

**NILAI-NILAI
MODERASI AL-QUR'AN**
DALAM MODEL PELAYANAN
**KEGIATAN
KEAGAMAAN**
DI SULAWESI BARAT

Dr. Bahruddin, M.Ag.

Editor: Aldiawan, S.Kom, M.Kom



Haura Utama

*Nilai-Nilai Moderasi Al-Qur'an dalam Model Pelayanan
Kegiatan Keagamaan di Sulawesi Barat,*
Penulis: Dr. Bahruddin, M.Ag,
diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Haura Utama, 2023

15.5 x 23 cm, vi + 140 hlm

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang mereproduksi atau memperbanyak seluruh
maupun sebagian dari buku ini dalam bentuk dan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

Editor: Aldiawan, S.Kom, M.Kom
Penata isi: Zulfa
Perancang sampul: Nita



CV. Haura Utama

📞 Anggota IKAPI Nomor 375/JBA/2020

📍 Nagrak, Benteng, Warudoyong, Sukabumi

☎ +62877-8193-0045 ✉ haurautama@gmail.com

Cetakan I, April 2023

ISBN: 978-623-492-423-7



penerbithaura.com

Kata Pengantar

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt., telah melimpahkan anugerah rahmat dan hidayah serta kesehatan dalam melakukan research sekaligus mampu menyelesaikan dengan baik dan tepat waktu, harapan dan cita-cita untuk mempersembahkan tulisan yang berkaitan dengan judul ini sangat penting.

Tulisan ini secara umum berkaitan dengan semangat pelayanan keagamaan kepada masyarakat luas, menumbuhkan kreativitas dan inovasi yang mumpuni terlebih menghadapi kemajuan dan keragaman masyarakat yang ada. Di sisi positif tentu masyarakat yang homogen yang ditemukan tidak beragama, baik konteks ideologi, faham, serta agama, maka pelayanan keagamaan tentu mudah mengartikulasi pemahaman dan pendalam nilai agama.

Berbeda dengan kehidupan masyarakat yang beragam, keragaman pada faham agama, mazhab yang berbeda, maupun perbedaan agama, maka tentu pelayanan keagamaan akan dikreasi secara baik, mengartikulasi faham yang berbeda melalui pemahaman yang beragam dari beberapa pandangan agama, serta keluasan ilmu keagamaan dan profesional. Karena itu, berhadapan dengan keragaman masyarakat saat ini, bukanlah hal yang mudah di butuhkan banyak aspek, diantaranya pengetahuan agama yang luas, sikap keagamaan yang moderat,


Membangun sikap agama yang moderat atau membangun moderasi beragama tentu berlandaskan pada 4 indikator yaitu; toleransi, anti kekerasan, komitmen kebangsaan serta penghargaan terhadap budaya lokal. Masyarakat sulawesi barat jika dilihat skema gambaran keseluruhan dari mulai Paku Kabupaten Polman sampai ke suremana kabupaten Pasangkayu perbatasan dengan sulawesi tengah, mencakup keseluruhan penganut agama yang telah hidup bertahun-tahun saling bahu-membahu, tanpa adanya kekerasan dan

permusuhan, sikap toleransi yang tinggi, maupun kebersamaan dalam membangun masyarakat. Apatah lagi keberadaan budaya lokal masyarakat Sulawesi Barat yang sangat kental dengan nilai-nilai kebersamaan, mulai dari tradisi *sayyang patu'du*, *metawe*, *pallele boyang*, begitu pula tradisi pelaut yang tersimpan banyak tradisi lokal yang semuanya masuk dalam *pappasang toriolo ta*, banyak menceritakan karakter kebersamaan.

Karena itu, buku ini mengantar para penyuluh dan pemerhati moderasi beragama untuk menemukan metode penyuluhan yang efektif, yaitu sikap untuk membangun kepeloporan di masyarakat melalui kreativitas dan inovasi, setelah melihat penggambaran dan ekspresi penyuluh dan tantangan penyuluh agama yang mereka hadapi di tengah masyarakat. Dengan melalui penelitian panjang guna menemukan langkah-langkah kongkrit dalam membangun moderasi beragama yang ujung tombaknya adalah para penyuluh agama.

Selain penyajian metode penyuluhan agama, juga disajikan penyampaian materi keagamaan yang dibutuhkan dalam membangun moderasi beragama, aspek-aspek utama dalam menjelaskan materi ke moderasi-an beragama disajikan berdasarkan landasan penjelasan dalam tafsir kementerian agama tentang moderasi beragama, yang didasarkan pada materi awal penyusunan tafsir tersebut hingga mengalami perubahan dan penyempurnaan berkenaan dengan tema-tema moderasi beragama yang pas untuk diangkat dan sesuai kebutuhan yang ada di tengah masyarakat.

Meskipun demikian penyajian materi keagamaan dalam moderasi beragama tidak hanya berlandaskan pada aspek materi tafsir kementerian agama, melainkan di kreasi dengan penyajian yang berlandaskan pada kebutuhan dan kesesuaian setiap kelompok masyarakat yang dihadapi. Diantaranya sikap pemaknaan budaya masyarakat di setiap kelompok masyarakat, pemahaman dan



pemberdayaan karakter budaya, sedangkan pada aspek ke peloporan dan inovasi disajikan semangat para penyuluh dalam upaya penghidupan budaya lokal yang diintegrasikan dengan pemahaman keislaman di masyarakat, tanpa mengurangi nilai-nilai filosofi budaya yang sudah tumbuh dan berkembang. Pemahaman dan pemaknaan budaya kembali di masyarakat sudah tentu melestarikan budaya kearifan lokal ke generasi muda

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	vi
BAB I Nilai-Nilai Moderasi Al-Qur'an dalam Model Pelayanan Kegiatan Keagamaan di Sulawesi Barat Masa Pandemi.....	1
BAB II Nilai-Nilai Perubahan Sosial Masyarakat	17
BAB III Bentuk dan Model Pelayanan Keagamaan.....	29
BAB IV Materi dan Karakter Penyampaian.....	49
BAB V Metode Efektivitas Peran Penyuluh Agama Islam.....	100
BAB VI Metode Dan Karakter Penajaman Dalam Penyuluhan Agama	120
BAB V Penutup.....	137
Daftar Pustaka	138

BAB I

Nilai-Nilai Moderasi Al-Qur'an dalam Model Pelayanan Kegiatan Keagamaan di Sulawesi Barat Masa Pandemi

A. Pendahuluan

Salah satu hal terpenting bagi masyarakat yaitu terpenuhinya kebutuhan pokok bagi masyarakat secara mudah dan terjangkau, kebutuhan pokok yang dimaksud bukan hanya dalam bentuk kebutuhan sandang dan pangan namun yang tidak kalah penting yaitu kebutuhan terhadap pelayanan keagamaan masyarakat. Saat ini masyarakat di tengah masa pandemik banyak mengalami tekanan dan rasa khawatir yang tinggi, sehingga partisipasi sosial tentu juga berkurang, nilai-nilai keagamaan akan mengalami penurunan, maka yang sangat terpenting bagi masyarakat yaitu pelayanan keagamaan yang dapat membangun semangat keagamaan di masyarakat.

Masyarakat secara umum pada saat pandemik terjadi, terlihat terjadinya ditensing social, maka silaturahmi antar keluarga tidak terjalin, rasa khawatir akan tertularnya virus corona, sehingga masyarakat mengurangi aktivitas social, mengunjungi tempat ramai dan sebagainya. Maka kesemuanya keadaan itu akan menciptakan kondisi keagamaan juga tidak akan dirasakan. Termasuk di Sulawesi Barat. Sehingga aspek terpenting yang sangat dibutuhkan masyarakat Sulawesi Barat yaitu pelayanan keagamaan yang cukup dalam membangun nilai-nilai agama di masyarakat. Hal ini sangat penting guna mengobati rasa khawatir dan depresi yang tinggi.

Visi dan misi Sulawesi Barat terwujudnya percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat, sedangkan

misi dengan melakukan percepatan ekonomi, sikap dan kondisi pemerintah dan masyarakat Sulawesi Barat dengan melaksanakan pembangunan lebih cepat, mendayagunakan segala sumber daya ekonomi, social, budaya dan politik, sehingga dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan berkeadilan. Maka upaya ini dibuatlah “*panca karya pembangunan Sulawesi Barat* “ mencakup

1. Meningkatkan professional aparatur pemerintahan daerah
2. Memperluas dan meningkatkan kualitas sarana dan parasarana ekonomi
3. Meningkatkan akses, kualitas pelayanan kesehatan dan kualitas hidup
4. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan
5. Penerapan kebijakan berpihak pada pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan..

Masyarakat Mandar lebih banyak dikenal sebagai masyarakat pesisir atau masyarakat Nelayan, mengingat wilayah Mandar berada di sepanjang wilayah pesisir, mulai dari daerah Paku perbatasan wilayah kabupaten Pinrang provinsi Sulawesi Selatan sampai wilayah Sumarorong perbatasan dengan Donggala Palu provinsi Sulawesi Tengah. Kehidupan masyarakat pesisir secara umum memiliki penghasilan sebagai nelayan, pelaut, yang pekerjaan ini umumnya dilakukan oleh kaum laki-laki. Kelompok nelayan masuk kategori sebagai komunitas kurang mampu bersama dengan kelompok tani dan buruh. Jika dilihat dari aspek kebutuhan pelayanan keagamaan komunitas ini hampir tidak tersentuh dengan pelayanan keagamaan yang memadai, salah satu aspek utama yaitu kurangnya partisipasi aparat keagamaan terjun secara khusus bagi kelompok nelayan untuk memberikan pelayanan keagamaan baik di masa sebelum pandemic bahkan saat terjadinya pendemik.

Masyarakat saat sebelum pandemik para kelompok nelayan, tani maupun buruh hanya memperoleh pelayanan keagamaan di saat mereka berada di tempat-tempat umum yang terjangkau, seperti masjid, media televisi dan kegiatan lainnya, bahkan adanya kegiatan keagamaan umum lainnya. Tetapi pelayanan agama secara khusus yang dapat diakses belum dapat mereka peroleh, jika diamaati keadaan partisipasi keagamaan mereka, tentu masih sangat rendah. Dalam aktivitas keseharian mereka kebanyakan tidak mampu mengikuti pelayanan keagamaan di masyarakat secara umum, baik di masjid maupun di media lainnya. Jika dipresentasi, dari komunitas ini, masyarakat dengan komunitas kurang mampu berada pada tingkat pelayanan keagamaan dengan partisipasi sangat rendah, khususnya di Sulawesi Barat.

Di Kabupaten yang ada di Sulawesi Barat, hampir seluruh daerah kabupaten/kota memiliki komunitas kurang mampu ini. Sementara kementerian agama sebagai pilar utama pelayanan keagamaan, khususnya tenaga penyuluh agama, mereka umumnya hanya berkisar pada pelayanan agama TK-TPA dan unsur kegiatan agama di masyarakat kota. Cerminan dan persentase tentu harus diukur berdasarkan obyek layanan keagamaan bagi para penyukuh agama di kabupaten/kota provinsi Sulawesi Barat.

Pelayanan keagamaan telah diatur dalam pemerintah melibatkan banyak unsur yaitu pemerintah, kementerian agama, dan lembaga pelayanan keagamaan itu sendiri, kesemua unsur diharapkan dalam pelayanan keagamaan memiliki kesamaan persepsi, visi, serta misi bagi kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Kementerian agama sebagai unsur utama dalam pelayanan keagamaan di masyarakat yaitu berkontribusi bagi penyelenggaraan pelayanan keagamaan, baik secara formalitas maupun non formal antara lain ; pembinaan keagamaan dengan bentuk ceramah agama, majlis taklim, sedangkan pembimbingan keagamaan bisa dalam bentuk pelaksanaan ibadah salat, pelayanan nikah dan suscatin,

Beberapa daerah di Sulawesi Barat mengalami kekuarangan dalam hal pelayanan keagamaan dari aspek penyuluhan dan pembinaan keagamaan, dalam pembinaan dasar terutama pengetahuan agama masyarakat masih sangat minim, demikian pula dari aspek kegiatan keagamaan. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah, khususnya dinas yang membidangi pelayanan keagamaan ke masyarakat. Demikian pula dengan para penyuluh agama yang ditempatkan di garda terdepan yaitu di Kantor Urusan agama (KUA), yang belum mampu melayani secara maksimal kelompok masyarakat di daerah-daerah kumuh. Selain karena faktor keterbatasan petugas pelayanan keagamaan, juga disinyalir karena factor kemampuan para penyuluh agama yang dimilikinya.

Pelayanan dimaksud adalah memberi makna kegiatan yaitu melaksanakan tugas untuk membantu orang lain..layanan mengacu pada bantuan atau dukungan yang diberikan kepada orang lain untuk menghasilkan produk atau perilaku penyedia layanan yang berkaitan dengan sikap melayani. Ada 5 kriteria syarat layanan itu dianggap baik sbb :

1. Kekongkretan ; yaitu fasilitas fisik, sarana komunikasi, perlengkapan dan petugas.
2. Keterandalan ; berkaitan dengan kemampuan dan ketepatan dalam memberikan layanan sesuai dengan yang dijanjikan.
3. Tanggap ; yaitu kesiapan dan kecepatan dalam memberikan layanan
4. Keamanan ; yaitu layanan yang bisa memberikan kepastian keamanan, kebebasan , dan mara bahaya lainnya.
5. Empati ; memberikan layanan kemudahan komunikasi dan perhatian secara pribadi serta memahami petugas apa yang dibutuhkan pelanggan.

Di kantor urusan agama kecamatan (KUA) masing-masing telah memiliki penyuluh agama minimal 7 – 15 petugas, yang sasaran obyek penyuluhan mereka masih sangat minim. Sasaran obyek yang dimaksud yaitu mereka lebih banyak memilih daerah yang mudah, misalnya TK-TPA, dalam wilayah kota, majelis taklim dalam kota, sekolah-sekolah yang terdekat. Sementara kelompok masyarakat kurang mampu, khususnya para orang tua dan sekaligus anak-anak mereka sangat membutuhkan pelayanan keagamaan. Jika dilihat dari substansi persoalan, maka dapat dikategorikan masalah pada pelayanan keagamaan bagi komunitas kurang mampu di masa pandemic, yaitu Apa pelayanan kegiatan keagamaan yang efektif di masa pandemic?, Bagaimana penerapan pelayanan kegiatan keagamaan bagi komunitas kurang mampu?, Bagaimana model pelayanan keagamaan yang dapat menjangkau komunitas kurang mampu di masa pandemik?, Sejauhmana efektifitas pelayanan kegiatan keagamaan tersebut terhadap pembinaan nilai-nilai agama?

Sesuai dengan objek kajian disertasi ini, maka penelitian yang dilakukan ialah penelitian lapangan (*field research*). Dalam hal ini, data diambil dari sumbernya, yakni beberapa obyek penelitian yaitu tradisi kaum perempuan Mandar dalam kegiatan ekonomi sehari-hari untuk kegiatan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, baik di pasar, di usaha rumahan, maupun usaha bisnis lainnya yang ada pada masyarakat Mandar.

Berdasarkan asumsi-asumsi awal bertolak dari masalah tersebut, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah melihat gambaran fenomena penyuluhan keagamaan yang bernuansa desain dan strategi penyuluhan kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori keagamaan, selanjutnya menghimpun data primer berupa keterampilan dan kemampuan para penyuluh agama.

Analisis deskriptif dimaksudkan untuk mendeskripsikan data yang terkait dengan desain dan strategi penelitian yang mengacu

pada prinsip-prinsip dasar dalam pandangan penyuluhan keagamaan, baik aspek kajian metode, materi serta strateginya yang diasumsikan sesuai dengan objek kajian, selanjutnya data tersebut dianalisis dan diinterpretasi.

Analisis sintesis berusaha mengadakan pemeriksaan dan penelaahan secermat mungkin terhadap data yang diperoleh mengenai desain dan strategi penyuluhan yang efektif dan dapat berdampak langsung ke masyarakat.

Pengumpulan data dilakukan dalam rangka untuk menentukan unitasi dan teknik pencatatan secara lebih detail, terutama tentang bahasa, data dan makna data yang akan dibahas lebih rinci. Reduksi data dilakukan untuk memungkinkan penghapusan atau penghilangan data yang tidak relevan dengan setiap tahapan penelitian. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menyesuaikan data yang ada dengan teknik analisis yang akan digunakan. Penarikan inferensi merupakan langkah yang dilakukan penulis dalam rangka mengkonstruksi analisis untuk mempertahankan signifikansi konteks data

Mencermati persoalan pelayanan keagamaan telah diatur dalam aturan pemerintah, baik pemerintah pusat, maupun Pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayanan masyarakat memiliki kewenangan ororitas di daerah sebagaimana diatur dalam UU otonomi daerah. (UU. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah). Jika diamati dari aspek hukum, maka aspek pelayanan keagamaan merupakan aspek yang didalamnya diatur oleh UU otonomi tersebut. Pelayanan keagamaan secara struktur diatur oleh kementerian agama pusat melalui kementerian agama kabupaten serta kantor urusan agama kecamatan (KUA) yang punya tugas dan fungsi memberikan pelayanan keagamaan ke masyarakat luas. Namun dalam UU otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewajiban mengatur pelaksanaan pelayanan keagamaan yang dalam pemerintah daerah disebutkan bagian dinas komuninfo, serta jajaran pelayanan

keagamaan lainnya antara lain; Dinas kependudukan dan BKKBN, serta dinas kesra yang kesemuanya mengatur tentang pelayanan keagamaan masyarakat.

Karena itu, sistem dan pengaturan masing-masing dinas diatur oleh pemerintah daerah, baik menyangkut tentang obyek sasaran maupun obyek layanan yang akan dilaksanakan. Sedangkan kementerian agama mengatur secara khusus dan memiliki personil dan keahlian yang khusus untuk penyuluhan agama di masyarakat. Namun dalam aturan para penyuluh agama, baik yang masuk dalam PPT, serta keahlian di bidang penyuluh agama, tidak ditentukan berdasarkan kelompok atau masyarakat tertentu saja, melainkan obyek sasaran pelayanan begitu luas yang dapat mereka tentukan sendiri oleh para penyuluh agama.

Dalam pengamatan awal pelayanan keagamaan oleh para penyuluh agama serta pemerintah daerah pada dinas komuninfo, dinas kependudukan dan BKKBN serta kabag Kesra sekda kabupaten/ Kota di Sulawesi Barat, tidak menyebutkan objek sasaran yang sfesifik pada kelompok masyarakat kurang mampu, namun jika dilihat secara seksama, sasaran obyek penyuluhan keagamaan lebih banyak diarahkan pada kelompok anak sekolah, majelis taklim, serta masyarakat kota. Para penyuluh agama di kantor KUA kecamatan, saat ini sudah sebagian besar sasaran dan obyek penyuluhan diarahkan pada kelompok masyarakat kurang mampu, seperti majelis taklim di masyarakat nelayan, majelis taklim pada kelompok Tani, serta majelis taklim pada kaum dhuafa. Obyek penyuluhan sendiri yang mereka lakukan antara lain; penyuluhan agama (ceramah), pengajian al-Qur'an (tajwid), serta pembinaan keluarga bagi ibu-ibu di masyarakat yang kurang mampu.

Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa unsur terpenting dari pelayanan keagamaan adalah peningkatan sarana dan prasarana, pembangunan sarana ibadah menjadi salah satu aspek utama, demikian pula dengan penyediaan pelayan keagamaan yang memadai

dan professional melalui pelatihan penyuluh, pembinaan penyuluh di pelosok, serta penyediaan guru pendidik keagamaan bagi madrasah yang maksimal. Efektivitas komunikasi persuasif penyuluh agama Islam dalam pembinaan majelis Taklim . Adapun target dan tujuan penelitian yaitu untuk ingin mengetahui efektifitas komunikasi persuasif bagi penyuluh agama dalam pembinaan majelis taklim di masyarakat. Selain itu, ingin mengetahui deskripsi para penyuluh agama dalam melakukan komunikasi persuasif.

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Proses efektivitas komunikasi persuasif penyuluh agama Islam dilakukan dengan memperhatikan kredibilitas komunikator, menggunakan bahasa daerah, persuasi dalam konteks verbal dan nonverbal, pemilihan pesan, penguasaan referensi, dan penggunaan media. Dalam konteks verbal, penyuluh menerapkan prinsip-prinsip komunikasi Islam. Seperti perkataan lemah lembut, perkataan yang baik, perkataan yang benar dan perkataan yang berbekas di jiwa. Efektivitas komunikasi persuasif penelitian ini bahwa, terjadi perubahan pada masyarakat, seperti: meningkatnya jumlah jamaah pada setiap pengajian majelis taklim, masyarakat sudah mulai untuk mengamalkan apa yang disampaikan penyuluh, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga anak remaja dari pergaulan bebas, masyarakat sudah mulai memakmurkan mesjid. Hambatan pada komunikasi persuasif, seperti: hambatan sosio-antro-psikologis, hambatan semantis, hambatan mekanis dan hambatan ekologis.

Sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu menggambarkan karakter dan fenomena sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat, baik yang sifatnya kontinuitas maupun kegiatan dalam tempo waktu tertentu saja. memperhatikan kredibilitas komunikator, menggunakan bahasa daerah, persuasi dalam konteks verbal dan nonverbal, pemilihan pesan, penguasaan referensi, dan penggunaan media. Dalam konteks verbal, penyuluh

menerapkan prinsip-prinsip komunikasi Islam. Seperti perkataan lemah lembut, perkataan yang baik, perkataan yang benar dan perkataan yang berbekas di jiwa. Efektivitas komunikasi persuasif. Sedangkan keterampilan yang harus dimiliki oleh para penyuluh agama yaitu kemampuan komunikasi serta kematangan pengetahuan. Kegiatan keagamaan di masyarakat dapat dilakukan melalui dakwah dan ceramah secara terus menerus, guna membangun pemahaman agama yang benar dan sesuai dengan prinsip nilai agama di masyarakat. Sehingga salah satu pondasi utama bagi penyuluh agama adalah memiliki pemahaman profesional agama yang maksimal dalam menyuluh dan berdakwah, khususnya dalam hal perkawinan di masyarakat, hal ini karena perkawinan dinilai sebagai nilai keagamaan yang urgen dalam kehidupan masyarakat.

Peran serta penyuluh agama dalam pengembangan agama Islam sangat diharapkan. Tidak dapat dipungkiri efektivitas penerapan hukum Islam dalam hal perkawinan sangat diharapkan upaya-upaya dari penyuluh agama sebagai leader dalam mengembangkan agama di daerah terpencil khususnya. Sehingga sangat menarik tentunya untuk diteliti secara struktural dalam sistem kerja penyuluh agama dalam pengembangan agama Islam pada masyarakat pedesaan khususnya di Sulawesi Barat. Metode Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.

Penelitian deskriptif dimaksudkan memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau keadaan lainnya. Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti. Pendekatan normatif-teologis, dimana mengulas dan menganalisis data berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan berdasarkan sudut pandang perundang-

undangan dan ketentuanketentuan yang berlaku. Pendekatan sosial dianggap urgen dalam mengetahui Kondisi masyarakat Sulawesi Barat Kabupaten Bone, dan pendekatan antropologi (budaya) diupayakan untuk mendekatkan masalah penegakan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek budaya yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat Sulawesi Barat .

Tekhnik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi; dokumentasi, observasi, wawancara, dan angket. Analisis data dalam penelitian ini deduktif, induktif dan komparatif. Data yang diperoleh melalui angket akan di analisis dengan menggunakan rumus prosentasi, untuk melihat efektivitas penerapan agama Islam Islam di Sulawesi Barat. Tinjauan Tentang Penyuluh Penyuluh secara bahasa adalah “penyuluh”, dalam bahasa Inggris “counseling”, yang sering diterjemahkan dengan “menganjurkan atau menasehatkan”.¹ Kata penyuluh disini, mengandung arti “penerangan”, maksudnya, “penyuluh agama memiliki tugas dan kewajiban ²menerangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan agama, hukum halal haram, cara, syarat dan rukun dari suatu pelaksanaan ritual tertentu, pernikahan, zakat, keluarga sakinah, kemasjidan dan lain sebagainya.

Adapun yang dimaksud dengan penyuluh agama sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 791 tahun 1985, adalah: “Pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Penyuluh Agama Islam, yaitu pembimbing umat Islam dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah swt, serta menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama”. Sedangkan penyuluh agama yang berasal dari PNS (sebagaimana yang diatur dalam keputusan MENKOWASBANGPAN NO.54/KP/

¹ (Arifin, 1976:14

² Syamsuddin AL-RISALAH | Januari – Juni 2017

MK.WASPAN/9/1999), adalah : “Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama”.

Dalam kaitannya dengan perannya dalam agama Islam ketentuan penyuluhan yang salah satunya tertuang dalam AD BP4 bahwa “Mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materiil dan spirituil” Dengan demikian, penyuluh agama Islam adalah para juru penerang penyampai pesan bagi masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan etika nilai keberagamaan yang baik dalam suatu perkawinan. Disamping itu penyuluh agama Islam merupakan ujung tombak dari Kementerian Agama dalam pelaksanaan tugas membimbing umat Islam dalam mencapai kehidupan yang bermutu dan sejahtera lahir bathin. Dan hasil akhir yang ingin dicapai, pada hakekatnya ialah terwujudnya kehidupan masyarakat yang memiliki pemahaman mengenai agamanya secara memadai yang ditunjukkan melalui pengamalannya yang penuh komitmen dan konsisten seraya disertai wawasan multi kultural untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang harmonis dan saling menghargai satu sama lain. Dengan begitu bentuk

B. Efektivitas Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Penerapan Agama Islam

pengharganya pula akan dilakoni dalam hubungan keluarganya (suami dan Istri). Oleh karena itu, penyuluh agama Islam perlu meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan kecakapan serta menguasai berbagai strategi, pendekatan, dan teknik penyuluhan, sehingga mampu dan siap melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan profesional. Penyuluh agama Islam menjadi tempat bertanya dan

tempat mengadu bagi masyarakatnya untuk memecahkan dan menyelesaikan dengan nasihatnya. Sekaligus juga sebagai pemimpin masyarakat bertindak sebagai imam dalam masalah agama dan masalah kemasyarakatan begitu pula dalam masalah kenegaraan dengan usaha menyukseskan program pemerintah.

Tugas penyuluh agama tidak semata-mata melaksanakan penyuluhan agama dalam arti sempit berupa pengajian, akan tetapi seluruh kegiatan penerangan baik berupa bimbingan dan penerangan tentang berbagai program pembangunan. Posisi penyuluh agama ini sangat strategis baik untuk menyampaikan misi keagamaan maupun misi pembangunan”. (Departemen Agama RI, 2002:5). Dalam kaitannya dengan perannya dalam hukum perkawinan Islam, sebagaimana yang terdapat dalam Anggaran Dasar BP4 pasal 5 bahwa tujuan didirikannya BP4 adalah mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, materiil dan spiritual. Sementara itu tujuan pokok dan fungsi BP4 adalah mengetahui masalah perceraian yang sangat tinggi dan berfungsi sebagai pelaksana penasihat yang pada hakekatnya adalah sebagai pelaksana sebagian tugas dakwah Islam dalam rangka menyebarkan ajaran atau informasi tentang agama.

Dengan demikian “peranan penyuluh agama Islam sangat strategis dalam rangka membangun mental, moral dan nilai ketakwaan umat, semangat moderasi serta turut mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat dalam berbagai bidang, baik di bidang keagamaan maupun pembangunan”³ Oleh karena itu, untuk menuju keberhasilan kegiatan penyuluhan tersebut, maka perlu sekali bagi penyuluh agama Islam memiliki kemampuan, kecakapan yang memadai sehingga mampu memutuskan dan menentukan sebuah proses kegiatan bimbingan dan penyuluhan, sehingga dapat

³ (Departemen Agama RI, 2002:5). 102 | Syamsuddin AL-RISALAH | Januari – Juni 2017

berjalan sistematis, berhasil guna, berdaya guna dalam upaya pencapaian tujuan yang diinginkan. Tujuan tersebut adalah tercermin dalam tujuan BP4 yakni terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. H. Alamsyah Ratu Perawira Negara dalam bukunya “Bimbingan Masyarakat Beragama” mengemukakan: “Manusia membutuhkan kepada bimbingan dan petunjuk yang benar-benar bernilai mutlak untuk kebahagiaan di dunia dan di alam sesudah mati, sesuatu yang mutlak pula, yaitu Allah swt. Tuhan yang menyeru sekalian alam. Untuk itulah Tuhan yang bersifat pengasih dan penyayang memberikan suatu anugerah kepada manusia”⁴

Dari sinilah perlunya pembinaan, bimbingan dan didikan atau perhatian dari semua pihak khususnya para penyuluh agama Islam, khususnya dalam pembinaan ke-moderasian beragama, dengan demikian masyarakat dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia muslim moderast yang beriman, beramal sholeh dan berbudi pekerti luhur, dengan pembinaan dan pendidikan agama yang baik, maka akan mampu memotivasi masyarakat agar dapat mengembangkan potensinya untuk dapat berperan aktif dalam setiap kegiatan keagamaan secara langsung, dan juga menjadi satu sarana untuk menanamkan nilai-nilai agama agar kemerosotan moral, akhlak dan nilainilai negatif yang melanda masyarakat dapat diantisipasi.

Pembinaan masyarakat dengan semangat ke-moderasian beragama telah dirancang menjadi program yang dapat membawa pada perubahan karakter dan pola perilaku social. Perubahan sosial atau dalam istilah lain dikenal dengan sebutan *sosial cange*, ada yang terjadi karena memang diren-canakan (*plannet cange*), baik waktunya, pola biayanya, manusia-manusianya dan lain sebagainya. Tapi di samping itu ada juga perubahan sosial yang tidak direncanakan (*unplanned cange*), seperti karena terjadinya penjajahan, atau karena bencana alam dan lain-lain. Perubahan sosial

⁴ (Romli, 2001:16

yang direncanakan, merupakan perubahan yang diperkirakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki perubahan itu dinamakan “*agent of change*” atau agen perubahan, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai ide-ide baru atau yang dipercayakan untuk perkembangan kegiatan-kegiatan yang akan dapat membawa perubahan didalam masyarakat. Perubahan sosial yang demikian itu, lazimnya sudah menyipkan suatu cara untuk memengaruhi masyarakat dengan konsepsi dan sitem teratur dan terarah, yang disebut “*social engineering*” atau sering dinamakan juga dengan “*sosial planning*”.⁵

Tugas dari *agent of change* adalah menciptakan institusi-institusi kemasyarakatan, yang dapat dijadikan saluran efektif dalam mengintrodusir ide-ide baru dan kegiatan pembaharuan sosial. Di samping menciptakan institusi modern tersebut juga diusahakan mewujudkan manusia-manusia modern yang mempunyai orientasi kedepan dan sanggup menjangkakan horizon pemikiran yang lebih jauh dan terbuka.

Langkah untuk itu diperlukan suatu penataan strategis yang memungkinkan keleluasaan gerak dan legalitas, maka di tempuh dengan menggunakan kekuasaan politik (pemerintah) untuk dapat memberikan perlindungan konstitusional, baik melalui undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah, atau jabatan-jabatan formal. Di samping itu, juga perlu mobilisasi aspek-aspek tradisional yang terdapat dalam masyarakat, yang dipandang dapat dimanfaatkan sebagai unsur penunjang proses perubahan tersebut. Dengan kata lain, langkah-langkah pembaharuan dan perubahan sosial itu dapat dilancarkan dengan (1) membuat undang-undang atau peraturan-peraturan yang membatasi perkembangannya norma, nilai, atau komitmen-komitmen lama yang dianggap berperan sebagai penghambat konsepsi pembaharuan dan perubahan sosial,

⁵*Ibid.*, h. 13.


dan (2) men-dayagunakan aspek-aspek kepercayaan atau institusi tradisional yang dianggap dapat menguntungkan untuk melancarkan proses perubahan itu sendiri, baik yang berupa lembaga-lembaga sosial maupun karisma-karisma individual.

Perubahan kebudayaan (*culture transformation*) mencakup semua bagian kebudayaan, termasuk didalamnya kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat dan lain-lain. Sedangkan perubahan sosial (*sosial transformation*) seperti dikemukakan, mengenai perubahan norma-norma sosial sistem nilai sosial, pola-pola perilaku stratifikasi sosial, lembaga sosial dan lain-lain. Dengan demikian, perubahan sosial merupakan bagian penting dalam perubahan kebudayaan, meskipun demikian dapat dipahami, bahwa perubahan sosial lebih luas cakupan dan lingkungannya dari pada perubahan sosial, sebab masih banyak unsur-unsur kebudayaan yang dapat dipisahkan dari masyarakat.

Transformasi sosial atau perubahan sosial lazimnya terjadi karena adanya perubahan-perubahan kondisi sosial primer yang menjadi unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, seperti unsur geografis, unsur biologis, ekonomi, teknologi, agama dan politik. Terjadinya kebutuhan sosial yang berubah sebagai akibat pergeseran pergeseran tersebut, mendorong adanya perubahan pada unsur-unsur yang lain, termasuk sistem kerja, hukum dan lain-lain.⁶

Peranan media-media ini disatu sisi akan berpengaruh positif bagi berlangsungnya komunikasi yang prima antar anak manusia juga banyaknya kemudahan-kemudahan dalam menjalin komunikasi antar sesama tetapi dampak negatiffnya bagi perkembangan manusia kemudian karena arus masuknya yang tak ter-sektif. Sehingga mempengaruhi tingkah dan perilaku manusia khususnya generasi. Secara praktis lapangan kerja terbuka yang mengurangi

⁶Ibn Kaldun, *Muqaddimah*, (Cairo: Maktabah Tijariyah, 1994), h. 13.



pengangguran tetapi sangat beresiko bagi tercapainya tujuan hidup yang beretika. Oleh karena itu, peran agama sangat menentukan sikap dan tingkah menyikapi perkembangan global yang cenderung tak terbatas.

BAB II

Nilai-Nilai Perubahan Sosial Masyarakat

A. Transformasi Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan

Pada dasarnya tidak ada masyarakat yang tidak berubah, baik masyarakat yang masih terbelakang maupun yang modern selalu mengalami perubahan-perubahan. Hanya saja perubahan-perubahan yang dialami oleh masing-masing masyarakat tidak sama, ada yang cepat dan menyolok dan ada pula yang lambat dan tersendat-sendat

Masyarakat yang dalam proses pembangunan atau modernisasi, akan banyak mengalami perubahan, pembaharuan, bahkan adakalanya mengalami pergeseran-pergeseran. Perubahan-perubahan tersebut ada yang menyangkut struktur dan organisasi masyarakat berikut lembaga-lembaganya dan adakalanya perubahan-perubahan itu menyangkut norma, nilai, pandangan serta prilakunya. Perubahan pertama disebut *transformasi struktural* sedangkan perubahan jenis kedua disebut *transformasi cultural*.⁷

Trnsformasi sosial atau perubahan sosial, menyangkut transformasi dari semua sistem yang digunakan manusia untuk mengatur masyarakatnya, baik sistem politik, ekonomi, sosial, intelektual, religius dan psikologis. Di antara sistem tersebut yang banyak menjadi sasaran pengamatan adalah (1) gejala perubahan ekonomi yang di kaitkan dengan proses industrialisasi dan penerapan teknologi baru, (2) gejala perubahan politik yang dikaitkan dengan proses perubahan lembaga-lembaga politik, seperti kepartaian, deferensi struktur politik dan lain-lain, dan (3) gejala

⁷Muhammad Toha Hasan, *Islam dalam Pespektif Sosiokultural*, (Cet. III, Jakarta; Lantabora Pers, 2005), h. 11.

perubahan sosial dan psikologis, yang menyangkut pola tingkah laku, norma-norma masyarakat, sistem nilai dan kepercayaannya.⁸

Dalam membahas manusia sebagai makhluk sosial, berikut penulis memaparkan aspek-aspek penting dalam perubahan itu sebagai berikut:

B. Perubahan Sosial

Perubahan sosial atau dalam istilah lain dikenal dengan sebutan *social change*, ada yang terjadi karena memang direncanakan (*planned change*), baik waktunya, pola biayanya, manusia-manusianya dan lain sebagainya. Tapi di samping itu ada juga perubahan sosial yang tidak direncanakan (*unplanned change*), seperti karena terjadinya penjajahan, atau karena bencana alam dan lain-lain. Perubahan sosial yang direncanakan, merupakan perubahan yang diperkirakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki perubahan itu dinamakan “*agent of change*” atau agen perubahan, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai ide-ide baru atau yang dipercayakan untuk perkembangan kegiatan-kegiatan yang akan dapat membawa perubahan didalam masyarakat. Perubahan sosial yang demikian itu, lazimnya sudah menyipkan suatu cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan konsepsi dan sistem teratur dan terarah, yang disebut “*social engineering*” atau sering dinamakan juga dengan “*social planning*”.⁹

Tugas dari *agent of change* adalah menciptakan institusi-institusi kemasyarakatan, yang dapat dijadikan saluran efektif dalam mengintrodukir ide-ide baru dan kegiatan pembaharuan sosial. Di samping menciptakan institusi modern tersebut juga diusahakan mewujudkan manusia-manusia modern yang mempunyai orientasi

⁸*Ibid.*, h. 12.

⁹*Ibid.*, h. 13.

kedepan dan sanggup menjalankan horizon pemikiran yang lebih jauh dan terbuka.

Langkah untuk itu diperlukan suatu penataan strategis yang memungkinkan keleluasaan gerak dan legalitas, maka di tempuh dengan menggunakan kekuasaan politik (pemerintah) untuk dapat memberikan perlindungan konstitusional, baik melalui undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah, atau jabatan-jabatan formal. Di samping itu, juga perlu mobilisasi aspek-aspek tradisional yang terdapat dalam masyarakat, yang dipandang dapat dimanfaatkan sebagai unsur penunjang proses perubahan tersebut. Dengan kata lain, langkah-langkah pembaharuan dan perubahan sosial itu dapat dilancarkan dengan (1) membuat undang-undang atau peraturan-peraturan yang membatasi perkembangannya norma, nilai, atau komitmen-komitmen lama yang dianggap berperan sebagai penghambat konsepsi pembaharuan dan perubahan sosial, dan (2) men-dayagunakan aspek-aspek kepercayaan atau institusi tradisional yang dianggap dapat menguntungkan untuk melancarkan proses perubahan itu sendiri, baik yang berupa lembaga-lembaga sosial maupun karisma-karisma individual.

C. Perubahan Sosial dan Perubahan Kebudayaan

Perubahan kebudayaan (*culture transformation*) mencakup semua bagian kebudayaan, termasuk didalamnya kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat dan lain-lain. Sedangkan perubahan sosial (*sosial transformation*) seperti dikemukakan, mengenai perubahan norma-norma sosial sistem nilai sosial, pola-pola perilaku stratifikasi sosial, lembaga sosial dan lain-lain. Dengan demikian, perubahan sosial merupakan bagian penting dalam perubahan kebudayaan, meskipun demikian dapat dipahami, bahwa perubahan sosial lebih luas cakupan dan lingkungannya dari pada perubahan sosial, sebab masih banyak unsur-unsur kebudayaan yang dapat dipisahkan dari masyarakat.

Transformasi sosial atau perubahan sosial lazimnya terjadi karena adanya perubahan-perubahan kondisi sosial primer yang menjadi unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, seperti unsur geografis, unsur biologis, ekonomi, teknologi, agama dan politik. Terjadinya kebutuhan sosial yang berubah sebagai akibat pergeseran pergeseran tersebut, mendorong adanya perubahan pada unsur-unsur yang lain, termasuk sistem kerja, hukum dan lain-lain.¹⁰

Secara tipologis, maka perubahan sosial dapat dikategorikan (1) *social proses*, (2) *segmentation*, (3) *struktural change*, dan (4) *change in group structure*. Sedangkan proses terjadinya perubahan sosial secara khusus dan perubahan kebudayaan secara lebih luas, pada umumnya melalui proses (1) penyesuaian masyarakat (*social adjustment*) terhadap perubahan, yang pada mulanya perubahan itu di anggap sebagai penyimpangan (*deviation*), kemudian terjadi proses akomodasi, yang antara lain dengan melalui proses pelapukan norma-norma lama dan pemudaran nilai-nilai tradisional, kemudian terjadi penyesuaian-penyesuaian dengan ide-ide baru atau penemuan-penemuan baru, (2) penciptaan saluran-saluran perubahan sosial (*avenue of channel of change*), yang pada umumnya berupa lembaga-lembaga pemerintah, lembaga ekonomi, pendidikan dan keagamaan, dan (3) terjadinya disorganisasi dan reorganisasi sosial, dalam arti tatanan sosial yang lama mengalami pelemahan dan kurang berfungsi atau sama sekali tidak berfungsi, kemudian diganti dengan tatanan baru sesuai dengan konsepsi dan sistem “*social engineering*) yang dipersiapkan. Kerap kali dalam proses pergeseran dalam tatanan sosial maupun tatanan kebudayaan, terjadi berbagai masalah ketidak-seimbangan di mana porsi sosial dan cultural tidak dapat terserap secara seimbang, sehingga terjadi keterlambatan di satu sektor dan kemajuan pesat di

¹⁰Ibn Kaldun, *Muqaddimah*, (Cairo: Maktabah Tijariyah, 1994), h. 13.

sektor lain, yang menimbulkan kepincangan-kepincangan, hal demikian dikenal dengan istilah *culture lag*.¹¹

Manusia sebagai makhluk sosial -sebagaimana teori Ibn Khaldun- bahwa pada hakikatnya manusia adalah makhluk politik yang harus mempunyai organisasi sosial. Sifat sosial manusia itulah yang menyandakan bahwa manusia butuh orang lain. Karena butuh orang lain otomatis orang lain itu punya pengaruh bagi dirinya, besar atau kecil pengaruh itu. Dengan demikian, tak mungkin menjauhi aspek-aspek yang datang dari luar kecuali menepis berdasarkan sisi positifnya.¹²

Salah satu faktor yang banyak mempengaruhi perubahan sosial adalah terjadinya penemuan-penemuan baru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Penemuan baru itu dimulai dari (1) *discovery*, yaitu penemuan dari suatu kebudayaan yang baru baik berupa ide, ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh seorang atau sekelompok orang, (2) *invention*, yaitu apabila penemuan-penemuan itu sudah diterima, diakui dan diterapkan oleh masyarakat, dan (3) *diffusion*, langkah penyebaran dari penemuan baru tersebut, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pada tahap ketiga ini, maka peranan lembaga informasi baik berupa pers radio, TV dan alat komunikasi lainnya memegang peranan yang sangat vital, di samping lembaga pendidikan yang akan mengembangkannya melalui proses edukasi dan penelitian.

Peranan media-media ini disatu sisi akan berpengaruh positif bagi berlangsungnya komunikasi yang prima antar manusia juga banyaknya kemudahan-kemudahan dalam menjalin komunikasi antar sesama tetapi dampak negatiffnya bagi perkembangan manusia kemudian karena arus masuknya yang tak tersektif.

¹¹*Ibid.*, h. 16-17.

¹²Baca Robert H. Lauer, *Perspectives on social change* diterjemahkan oleh Alimandan dengan judul *Perspektif tentang Perubahan Sosial* (Cet. Ke 4, Jakarta: Pt Rineka Citra, 2003), h. 43.

Sehingga mempengaruhi tingkah dan perilaku manusia khususnya generasi. Secara praktis lapangan kerja terbuka yang mengurangi pengangguran tetapi sangat beresiko bagi tercapainya tujuan hidup yang beretika. Oleh karena itu, peran agama sangat menentukan sikap dan tingkah menyikapi perkembangan global yang cenderung tak terbatas.

D. Pengembangan ke-profesionalan penyuluhan keagamaan

Secara garis besar peneliti menemukan bahwa keberadaan penyuluh agama Islam Sulawesi Barat sangat penting dan telah menjalankan perannya dalam melakukan bimbingan dan penyuluhan di majelis ta'lim. Sebagaimana juga tugas menyampaikan pesan pembangunan yakni melakukan penyuluhan dan bimbingan untuk menurunkan angka perceraian melalui bahasa agama. Dimana penyuluh agama Islam Sulawesi Barat telah melakukan upaya pembekalan berupa pembimbingan dan penyuluhan dengan materi yang berhubungan dengan membentuk keluarga yang Sakina. *Mawaddah, wa Rahmah.*

Fungsi informatif dan edukatif Penyuluh agama Islam memposisikan dirinya sebagai Da'ii yang berkewajiban mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw.

Kegiatan ini merupakan kegiatan wajib yang ditujukan kepada calon pengantin yang dilaksanakan sebelum menikah. Selain itu, ada program tahunan yang dilaksanakan 1 tahun sekali yang menjadi sasarannya ialah siswa-siswa menengah atas kelas 3 yang dianggap berpeluang untuk melakukan pernikahan dini. Selain itu, Penyuluh agama Islam Sulawesi Barat melakukan kegiatan pembinaan majelis ta'lim di Sulawesi Barat. Kegiatan ini dilakukan sebulan dua kali. Jama'ah binaan Penyuluh Agama Islam rata-rata adalah kaum ibu-ibu. hal ini disebabkan karena kurangnya minat dari kaum bapak-

bapak yang disebabkan oleh mata pencahariannya yang rata-rata adalah nelayan dan petani. Jadi, bias dikatakan penyuluh Agama Islam di Sulawesi Barat lebih fokus pada kaum ibu. Seperti yang dikatakan oleh Linda, bahwa: “Dan juga jamaah laki-laknya banyak yang cuek dalam kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, sehingga kami kebanyakan memberikan materi keluarga hanya satu pihak yaitu, pihak ibu/istri saja. Hal tersebut dikarenakan mata pencaharian dari mereka sebagian besar adalah petani dan nelayan.” Dalam memberikan informasi dan edukasi terkait materi-materi tentang keluarga sakinah kepada jama’ah mejlis ta’lim di Sulawesi Barat tidak begitu sering karena Penyuluh Agama Islam tidak dikhususkan hanya melakukan penyuluhan keluarga sakinah saja, tetapi melaksanakan penyuluhan dari segala aspek keagamaan. Namun meskipun begitu materi keluarga sakinah disisipkan di beberapa materi yang dianggap bersinggungan. Sebagaimana

Dari hasil observasi dan wawancara dengan informan serta paparan diatas mengenai fungsi informatif dan edukatif Penyuluh Agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah di Sulawesi Barat, peneliti menyimpulkan bahwa Penyuluh Agama Islam Sulawesi Barat sudah terlaksana dengan baik dalam menjalankan fungsi informatif dan edukatif dalam membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahamah di Sulawesi Barat. Namun, dalam prakteknya di lapangan pastinya terkendala dengan program-program yang tidak dapat berjalan dengan baik dikarenakan beberapa kendala baik itu internal maupun eksternal.

Fungsi konsultatif Penyuluh Agama Islam selain menjadi pembimbing dan melakukan penyuluhan agama kepada masyarakat juga harus menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan-persoalan pribadi, keluarga atau personal masyarakat secara umum. Penyuluh Agama Islam harus bersedia membuka mata dan telinga terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Bisa

dikatan Penyuluh Agama Islam menjadu tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakat untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah dengan nasehatnya. Maka dalam hal ini Penyuluh Agama Islam berperan sebagai psikolog, teman curhat dan tempat untuk berbagi cerita.

Fungsi advokatif Pada fungsi advokatif ini, Penyuluh Agama Islam memiliki tanggung Jawab moral dan social untuk melakukan kagiatan pembelaan kepada masyarakat binaannya terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang merugikan akidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak. Dalam mewujudkan keluarga sakinah di Sulawesi Barat, Penyuluh Agama Islam turut ikut menyelesaikan masalah-maslah yang ada di masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Siti Zakiyah, bahwa: 70 “Fungsi advokatif itu hampir sama dengan konsultasi, bedanya kalau ini penyuluh harus sebagai penengah/melakukan pendampingan jikalau dipinta masyarakat untuk mengatasi masalah yang sudah genting, misalnya pembagian warisan.” (wawancara Siti Zakiyah, Penyuluh Agama Islam non PNS Sulawesi Barat, 22 Juni 2021) Kemudian dipertegas lagi oleh Andi Putri, bahwa: “Kalo fungsi advokatif Penyuluh Membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya bisa sebagai mediator didalam pertikaian dalam rumah tangga, KDRT, dan masalah-masalah lainnya.” (wawancara Andi Putri, Penyuluh Agama Islam Fungsional Sulawesi Barat, 3 April 2021) Dari keterangan tersebut, bisa dikatan Penyuluh Agama Islam melakukan fungsi advokatif di Sulawesi Barat sebagai mediator sosial di masyarakat. Peran Penyuluh Agama Islam dalam membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah di Sulawesi Barat yang telah dideskripsikan di atas, dapat dilihat bahwa peran tersebut memiliki tujuan sesuai dengan fungsi yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam dalam menjalankan perannya, yakni tujuan yang paling mendasar ialah untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang tata cara rumah tangga yang baik menurut ajaran Islam, sehingga mengurangi angka

kekerasan dalam rumah tangga dan menimalisir angka perceraian di Indonesia, Khususnya di daerah Sulawesi Barat, Nunukan. 2. Strategi atau cara Penyuluh agama Islam dalam membentuk keluarga Sakinah, Mawadah, wa Rahmah 71 Strategi yang dilakukan Penyuluh Agama Islam di Sulawesi Barat dalam membentuk keluarga Sakinah, Mawadah, wa Rahmah, seperti yang dikatakan oleh Andi Putri bahwa: “Sebelumnya kita melihat bagaimana kondisi masyarakat saat ini, kemudian kita membuat program-program yang mendukung tujuan kita untuk membentuk keluarga SAMAWA. Seperti melakukan bimbingan catin/Bimbingan perkawinan, sosialiasi pernikahan dini ke anak sekolah menengah atas (usia rentan melakukan pernikahan dini), sosialisasi UU perkawinan, bimbingan setelah nikah, mengisi materi-materi di majelis ta’lim dan sebagainya.”

Materi penyuluhan yang banyak dilakukan oleh penyuluh agama mengenai pengajaran al-Qur’an dan ilmu tajwid, dari keterangan dan data lapangan menunjukkan bahwa angka penentasan buta aksara al-Qur’an banyak digalakkan dalam penyuluhan dengan menjadikan obyek penyuluhan adalah anak-anak yang dilakukan di TK-TPA, di sekolah dan di rumah. Sedangkan di beberapa tempat obyek penyuluhan dalam materi tajwid menjadikan obyeknya dari kalangan ibu-ibu yang masih buta dan kurang memahami ilmu membaca al-Qur’an dan ilmu tajwid. Jika dipersentase kegiatan penyuluhan materi tajwid bagi ibu-ibu sekitar 7 % yang hampir semua kabupaten di Sulawesi Barat menyasar para ibu-ibu untuk mengajar membaca al-Qur’an.

Sedangkan kegiatan penyuluhan di sekolah-sekolah adalah mereka para penyuluh menwarkan kepada pihak sekolah untuk menambahkan materi kegiatan belajar membaca al-Qur’an, pengenalan budaya local, serta pengetahuan tentang nilai-nilai kerukunan di masyarakat dan sekolah bagi siswa sekolah dasar, Madrasah ibtidaiyah, dan bahkan SMP dan sederajatnya. Pihak

sekolah merasa terbantu terutama sekolah yang masih kurang guru agamanya. Maka saat ini penyelenggaraan penyuluhan materi tajwid di sekolah sekitar 40% yang terbagi hampir semua kabupaten menyelenggarakan kegiatan di maksud.

Untuk kegiatan penyuluhan dengan materi tajwid pada TK-TPA yang secara formal memiliki lembaga TK-TPA menjadikan sasaran penyuluhan yang lebih praktis, karena umumnya para penyuluh yang obyek penyuluhannya di TK-TPA yang ada di sekitar tempat tinggal mereka. Meskipun lembaga TK-TPA adalah lembaga tersendiri yang sasarannya dan pengelolaannya sudah professional, ternyata di lapangan banyak ditemukan TK-TPA yang kurang memiliki guru pengajar yang memadai. Sehingga obyek sasaran para penyuluh menjadikan TK-TPA sebagai obyek yang mudah dan tergolong penting bagi kelanjutan perkembangan penyuluhan di masyarakat.

Sementara beberapa kasus yang dihadapi dalam penyuluhan agama di Sulawesi Barat, munculnya aliran sesat, maraknya faham kekagamaan yang merusak keberagaman, adanya kelompok faham garis keras, (Salafi/Wahabi) , semuanya ini hampir berada di semua daerah kota/kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Di Polewali Mandar , Mamuju dan Mamuju Tengah, dan pasangkayu.

Sedangkan wilayah kabupaten Majene, faham keagamaan garis keras menjadi berkembang seiring daerah ini menjadi sentral lembaga pendidikan perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Barat. Perkembangan faham keagamaan bukan hanya salah satu aspek saja yaitu karena banyaknya pendatang dari luar daerah kabupaten Majene, baik kelompok mahasiswa, para pekerja, dosen, serta karyawan yang menetap tinggal di kabupaten Majene. Melainkan belakangan di ketahui bahwa minat dan layanan pendidikan yang ditawarkan kelompok garis keras juga bervariasi, mulai dari rumah tahfiz, kajian, sampai pendidikan pesantren sehingga dapat menarik sebagian masyarakat untuk ikut dan menjadi bagian dari kelompok tersebut.

Kabupaten Majene juga ditemukan masih adanya beberapa kelompok korban faham keagamaan yang selama ini disebabkan adanya tarekat yang menyebarkan faham keagamaan tentang bolehnya seseorang tidak melaksanakan salat, tetapi hanya zikir dalam hati. Faham inilah yang kemudian menyebarluas ke masyarakat dari mulut ke mulut, dan tentu masyarakat menjadikan faham ini sebagai faham yang boleh diajarkan dan dilaksanakan. Sehingga sampai saat ini masyarakat masih menjadikan faham ini untuk mereka laksanakan.

Perbedaan mazhab yang menimbulkan kericuhan terjadi di daerah kabupaten Mamuju, dan Mamuju tengah, di Mamuju umumnya masyarakat timbul kericuhan karena adanya persoalan memperingati maulid dan membida'akan kegiatan maulid, beberapa tempat di mamuju maupun mamuju tengah hal seperti masih sering terjadi dan kadang menimbulkan kericuhan dan pertengkaran. Perbedaan pandangan atau mazhab seperti ini, kebanyakan terjadi di masjid antara pengurus masjid dan masyarakat.

Sedangkan kasus yang lebih dominan yaitu kurang minat masyarakat dan orang tua, terhadap kegiatan keagamaan, baik pengajian al-Qur'an maupun kegiatan majelis taklim, yang jumlahnya mencapai 48 %. Dalam penyebaran quisiner ke para penyuluh agama, hampir mereka menilai bahwa salah satu kasus yang sering dihadapi di lapangan yaitu kurangnya minat dan motivasi orang tua.dalam mendorong anak untuk belajar al-Qur'an, demikian pula kurangnya minat masyarakat khususnya ibu-ibu untuk kegiatan majelis taklim.

Dalam mengefektifkan kegiatan penyuluhan agama, para penyuluh agama di Sulawesi Barat menggunakan berbagai metode dan cara yang menyesuaikan dengan keadaan lingkungan suatu masyarakat di sekitarnya. Misalnya di daerah perkotaan sebagian kegiatan penyuluhan dilakukan dengan metode pelatihan yang berkaitan pemebrdayaan ekonomi, misalnya dengan pelatihan

bercocok tanam sebagai selingan kegiatan penyuluhan agama. Pelatihan praktek membuat bosara bagi ibu-ibu majelis taklim, serta pelatihan membuat kue-kue yang dilakukan beberapa majelis taklim di Sulawesi Barat.

Dari bentuk metode penyuluhan yang mereka laksanakan ini, memberikan banyak dampak terhadap kegiatan penyuluhan di masyarakat, salah satunya yaitu antusiasme para kaum ibu untuk ikut kegiatan penyuluhan sangats tinggi. Selain itu, kesadaran untuk menjadi kelompok mandiri dari awalnya tidak memiliki keterampilan menjadi bertambah dan memiliki kesadaran tentang pentingnya keterampilan dalam meningkatkan ekonomi keluarga.

Beberapa metode lain yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan agama juga ada kegiatan belajar sambil bermain, yaitu proses kegiatan penyuluhan agama dilakukan, tapi dengan selingan beberapa permainan yaitu simulasi tentang pengetahuan tentang nilai-nilai agama yang sering dialami dan dihadapi oleh kaum ibu di rumah, dan di masyarakat. Metode ini sebagai stimulus dalam meningkatkan kegiatan penyuluhan dengan jumlah kaum ibu yang maksimal.

BAB III

Bentuk dan Model Pelayanan Keagamaan

Penyuluhan agama adalah pendidikan agama pada umat yang tidak dibatasi oleh waktu dan tempat tertentu. Prinsip dasar penyuluh agama sebagai salah satu bentuk pendidikan adalah upaya alih pengetahuan, alih metode dan alih nilai dengan dengna sasaran yang sangat luas. Karena yang menjadi objeknya adalah masyarakat yang kemampuan nalar, usia, latar belakang budaya, kondisi ekonomi dan pandangan politik yang beraneka ragam.

Tugas penyuluh agama itu sendiri bukan sekedar melakukan pendidikan agama pada umat, tetapi juga melakukan penyuluhan pembangunan. Ada dua pengetahuan tentang penyuluhan pembangunan. Pertama, memberikan penerangan tentang program-program pemerintah melalui bahasa agama guna meningkatkan peran serta umat dalam melaksanakan pembangunan. Kedua, pengembangan umat dalam upaya pemberdayaan kehidupan dan penghidupannya agar maju dan mandiri.

Tugas yang demikian penting dengan ruang lingkup yang sangat luas, tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena itu keterlibatan umat mutlak diperlukan. Dalam kaitan inilah, sejak awal Departemen Agama telah melibatkan para pemuka agama dalam melaksanakan tugas-tugas diatas. Mereka diangkat secara formal sebagai guru agama honorer (GAH) yang menjadi mitra kerja Departemen Agama dilapangan. Kemudian, istilah GAH diubah menjadi PAH (penyuluh agama honorer) sesuai dengan perkembangan keadaan. Selanjutnya guna memperkuat eksistensi penyuluh agama dan untuk meningkatkan kualitas penyuluh agama, maka diangkat pula penyuluh agama fungsional (PAF). Dengan adanya penyuluh agama fungsional ini, kondisi dan kerjasama antar

umat dan pemerintah dalam pendidikan agama pada umat dapat ditingkatkan. Karena penyuluh agama fungsional adalah sebagai bagian dari unsur pemerintah. Dengan adanya penyuluh agama fungsional ini, maka kemitraan antara umat dengan pemerintah akan semakin kuat. Sehingga pendidikan agama pada umat dapat berhasil dengan baik.

Penguatan kemitraan dewasa ini sangat penting, karena penyuluhan agama dihadapkan kepada berbagai tantangan baru. Tantangan tersebut bukan saja semakin banyak ragamnya dan luas spektrumnya tetapi juga semakin rumit. Karena tantangan tersebut menyangkut semua aspek kehidupan manusia secara langsung.

Tantangan tersebut tidak mungkin dihindari. Oleh karena itu harus dihadapi dan dijawab sesuai dengan tingkat eskalasinya. Untuk itu penyuluh agama diharapkan mampu dan memahami secara tepat macam, sifat, watak dan dampak yang akan ditimbulkan oleh tantangan ini. Artinya, penyuluh agama harus mampu mengidentifikasi tantangan yang dihadapinya. Dengan demikian penyuluh agama senantiasa situntut untuk mengasah kemampuan intelektualnya sehingga tidak canggung dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Dalam tiap-tiap masalah yang timbul, penyuluh agama harus mampu untuk mengidentifikasi masalah tersebut guna mendeskripsikan, menjelaskan, mengevaluasi, mengambil sikap dan selanjutnya berargumentasi yang kuat dalam menjawab tantangan dan mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Dari uraian diatas, dapat kita rasakan bahwa betapa beratnya tugas seorang penyuluh agama. Tugas yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu serta periode tertentu. Tugas yang berat ini hendaknya penyuluh agama membekali diri dengan pengetahuan yang memadai. Selalu mengasah kemampuan intelektualnya dalam tiap-tiap kesempatan. Tentu saja harus bersikap sebagaimana layaknya seorang intelektual sejati.

Dalam menghadapi tantangan tersebut penyuluh agama sendiri harus memiliki agenda yang jelas. Karena dengan agenda yang jelas penyuluh agama tidak akan kehilangan orientasi dalam melaksanakan tugasnya. Tentu ini direalisasikan dengan menyusun program dan rencana kerja yang sistematis. Program kerja tersebut dijalankan dengan kontrol dan evaluasi tingkat keberhasilan dan hambatan yang baik. Dengan demikian segala strategi, taktik dan program serta kegiatan penyuluh agama akan mengarah kepada titik-titik tujuan yang telah diagendakan.

Pada tanggal 13 Oktober 1999 telah ditetapkan Keputusan Besama (SKB) Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 Tahun 1999 dan Nomor 178 tahun 1999 tentang jabatan fungsional penyuluh agama dan angka keriditnya. Dalam SKB tersebut ditetapkan penyuluh agama adalah Pegawai Negri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang bewenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.

Selanjutnya dalam keputusan Menteri Negara koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya, disebutkan bahwa tugas pokok Penyuluh Agama adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama. Menurut SKB tersebut, bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan merupakan salah satu tugas pokok Penyuluh Agama. Bimbingan atau penyuluhan agama terdiri dari empat unsur kegiatan yaitu:

- 1) Persiapan bimbingan atau penyuluhan
- 2) Pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan

- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan
- 4) Pelayanan konsultasi agama dan pembangunan

Keempat unsur tersebut mestilah dilaksanakan dengan sepenuhnya sehingga harapan dari tugas yang diemban oleh penyuluh dapat tercapai dengan baik. Tentu saja untuk mewujudkan hal tersebut penyuluh agama mesti berbekal diri dengan ilmu pengetahuan dan informasi yang cukup. Dengan pengembangan yang memadai dari masa kemasa.

B. Dasar, Tujuan dan Sasaran Tugas Penyuluh Agama

a) Dasar.

- 1) Pancasila
- 2) Undang-Undang Dasar 1945
- 3) Garis-garis Besar Haluan Negara
- 4) Keputusan Menteri Agama Nomor 79 tahun 1985

b) Tujuan

Tujuan Penyuluh Agama pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan kualitas umat dalam berbagai segi kehidupan dan penghidupannya baik yang bersifat lahiriyah maupun yang bathiniyah yang secara operasional dijabarkan seperti dibawah ini:

- 1) Memperkuat ketaqwaan dan amal keagamaan dalam masyarakat;
- 2) Terwujudnya sikap mental masyarakat yang konstruktif dan responsip terhadap gagasan-gagasan pembangunan;
- 3) Mempertahankan, memasyarakatkan dan mengamalkan pancasila serta membudayakan P-4
- 4) Memperkuat komitmen (keterikatan) bangsa Indonesia atas agamanya serta mengikishabis sebab-sebab dan kemungkinan

timbul dan kembangnya atheisme/komunisme, kemusyrikan dan kesesatan dalam masyarakat;

- 5) Menumbuhkan sikap mental yang didasaritas rahman rahim Allah, Tuhan Yang Maha Esa, pergaulan yang rukun dan serasi baik antar golongan, suku dan agama;
 - 6) Mengembangkan generasi muda yang sehat, cakap, terampil dan bertaqwa terhadap Allah SWT;
 - 7) Terwujudnya lembaga-lembaga keagamaan yang memberikan peranan yang semakin besar dalam usaha mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia;
 - 8) Tumbuhnya kegairahan dan kebanggaanhidup beragama dan menggali motivasi keagamaan untuk lebih mendorong maju gerak pembangunan bangsa Indonesia.
- c) Sasaran Penyuluhan Agama

Yang menjadi sasaran penyuluhan agama dari penyuluh agama paling tidaknya ada 26 kelompok:

- 1) Masyarakat transmigrasi
- 2) Lembaga Pemasyarakatan
- 3) Generasi Muda
- 4) Pramuka
- 5) Kelompok Orang Tua
- 6) Kelompok Wanita
- 7) Kelompok Masyarakat Industri
- 8) Kelompok Profesi
- 9) Masyarakat Daerah Rawan
- 10) Masyaraka Terasing
- 11) Inrehabilitasi/Pondok Sosial

- 12) Rumah Sakit
- 13) Komplek Perumahan
- 14) Asrama
- 15) Kampus/Masyarakat Akademis
- 16) Karyawan Instansi Pemerintah/Swasta
- 17) Daerah Pemukiman Baru
- 18) Pejabat Instansi Pemerintah/Swasta
- 19) Masyarakat Kawasan Industri
- 20) Masyarakat Real Estate
- 21) Masyarakat Peneliti serta Ahli di Bidang Teknologi
- 22) Masyarakat Gelandangan dan Pengemis
- 23) Balai Desa
- 24) Tuna Susila
- 25) Majelis Ta'lim
- 26) Masyarakat Pasar

C. Tujuan Membuat Pengembangan Metode Bimbingan

Pengembangan metode pembinaan merupakan bagian integral dari kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama. Pengembangan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap penyuluh. Gunanya adalah untuk melihat sejauh mana kinerja dan tingkat keberhasilan seorang penyuluh dalam melakukan penyuluhan di tengah-tengah masyarakat dan meningkatkan metode penyuluhan guna pencapaian sasaran yang lebih baik.

TUGAS POKOK PENYULUH AHLI MUDA

NO	URAIAN TUGAS POKOK	ANGKA KREDIT
1	Menyusun instrument pengumpulan data potensi wilayah atau kelompok sasaran.	0,08
2	Menganalisis data potensi wilayah atau kelompok sasaran.	0,06
3	Menyusun rencana kerja tahunan.	0,09
4	Menyusun Rencana Kerja Operasional	0,12
5	Mendiskusikan konsep program sebagai pembahas.	0,06
6	Menyusun desain materi bimbingan atau penyuluhan.	0,09
7	Menyusun Konsep tertulis materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah	0,10
8	Menyusun Konsep tertulis materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk leaflet.	0,05
9	Menyusun Konsep tertulis materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk slide.	0,05
10	Menyusun Konsep tertulis materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk booklet.	0,09
11	Menyusun Konsep tertulis materi bimbingan atau penyuluhan dalam rekaman kaset.	0,05
12	Menyusun Konsep tertulis materi bimbingan atau penyuluhan dalam rekaman video/film.	0,08
13	Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan sebagai penyaji	0,06
14	Merumuskan materi bimbingan atau penyuluhan	0,06
15	Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok generasi muda.	0,08

16	Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok LPM	0,06
17	Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui radio.	0,04
18	Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui pentas pertunjukan sebagai sutradara.	0,04
19	Mengolah dan menganalisis data hasil pemantauan/evaluasi pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan.	0,18
20	Merumuskan hasil pemantauan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan.	0,09
21	Merumuskan hasil pemantauan evaluasi pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan.	0,09
22	Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan	0,04
23	Melaksanakan konsultasi secara perorangan	0,02
24	Melaksanakan konsultasi secara kelompok	0,03
25	Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan/kelompok	0,02
26	Mengumpulkan bahan untuk penyusunan pedoman bimbingan atau penyuluhan.	0,18
27	Mengolah dan menganalisis data bahan penyusunan pedoman bimbingan atau penyuluhan.	0,15
28	Menyusun konsep pedoman bimbingan dan penyuluhan	0,36
29	Mendiskusikan konsep pedoman bimbingan atau penyuluhan sebagai penyaji.	0,06
30	Mendiskusikan konsep petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis bimbingan atau penyuluhan sebagai pembahas.	0,06


31	Menyusun kerangka acuan tentang kajian arah kebijaksanaan pengembangan bimbingan atau penyuluhan yang bersifat penyempurnaan.	0,18
32	Menyiapkan dan mengolah bahan/data/informasi tentang kajian arah kebijaksanaan pengembangan bimbingan atau penyuluhan yang bersifat pembaharuan.	1,08
33	Menyiapkan dan mengolah bahan/data/informasi tentang pengembangan metode bimbingan atau penyuluhan yang bersifat penyempurnaan.	0,36
34	Menyiapkan dan mengolah bahan/data/informasi tentang pengembangan metode bimbingan atau penyuluhan yang bersifat pembaharuan.	0,54

Ada 34 (tiga puluh dua) tugas pokok Penyuluh Ahli yaitu:

REALISASI PELAKSANAAN PENYULUHAN DI SULAWESI BARAT

Dalam melaksanakan tugas diatas, tahapan yang harus dilaksanakan adalah mengumpulkan data yang akurat tentang wilayah dan masyarakat sasaran pembinaan. Data tersebut meliputi potensi sumberdaya manusia (SDM), pemetaan kependudukan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang ada ditengah-tengah masyarakat. Dalam pendataan ini juga didata potensi dari kelompok binaan yang akan di jadikan sasaran pembinaan. Data tersebut meliputi:.

- 1) Data tempat ibadah
 - a) Masjid
 - b) Musholla

- 
- c) Gereja
 - d) Vihara
 - e) kelenteng
- 2) Data kelompok pengajian/wirid
 - a) Majlis ta'lim
 - b) Wirid Yasin
 - c) Wirid Remaja Mesjid
 - 3) Data pengurus tempat ibadah
 - a) Masjid
 - b) Musholla
 - c) Gereja
 - d) Vihara
 - e) kelenteng
 - 4) Data Lembaga Pendidikan
 - 5) Data Lembaga Sosial
 - 6) Data Lembaga Keagamaan
 - 7) Data Orgasnisasi Kepemudaan
 - 8) Data Tokoh Agama dan Masyarakat.
 - 9) Data Kependudukan berdasarkan:
 - a) Agama
 - b) Tiangkat Pendidikan
 - c) Mata Pencaharian/Pekerjaan
 - d) Jenis Kelamin
 - e) Usia Anak-anak, Remaja, Pemuda, Orang Tua dan Lansia

Data tersebut harus didukung dengan data geografis wilayah kerja. Karena bagaimanapun juga karakter masyarakat dapat dipengaruhi oleh letak geografis daerahnya serta kondisi geografis wilayah tersebut.

Selanjutnya setelah mengetahui dan mendapatkan gambaran akan kondisi masyarakat secara menyeluruh, maka baru kita dapat menentukan pilihan kebijakan dan metode dalam melaksanakan penyuluhan. Sehingga kita dapat melakukan penyesuaian konsep materi yang akan kita berikan terhadap kelompok sasaran pembinaan. Artinya kita akan mudah dalam menyusun rencana kerja operasional.

Sebelum kita melakukan penyuluhan kepada kelompok sasaran, penyuluh agama hendaknya menyusun terlebih dahulu konsep materi bimbingan yang akan diberikan. Dirancang sesuai kebutuhan, didiskusikan antara sesama penyuluh untuk memberikan koreksi terhadap materi bimbingan tersebut. Diskusi ini juga bertujuan untuk penyempurnaan konsep yang telah di susun tersebut.

Selanjutnya penyuluh agama dapat melakukan bimbingan penyuluhan dengan tatap muka langsung dengan masyarakat kelompok binaan baik kelompok binaan umum maupun kelompok binaan khusus. Tentunya proses bimbingan ini disertai dengan evaluasi terhadap kelompok tersebut untuk melihat tingkat pencapaian. Yaitu sejauh mana keberhasilan penyuluh agama dalam melakukan bimbingan. Kegiatan ini dapat berupa tes yang dilakukan terhadap kelompok binaan baik secara tertulis maupun lisan.

Hasil dari evaluasi tersebut dikumpulkan dan dinilai sebagai barometer tingkat keberhasilan penyuluh dalam melakukan penyuluhan. Selanjutnya tentu diwujudkan dalam bentuk laporan konkrit dari penyuluh.

Disamping bimbingan dilakukan kepada kelompok-kelompok masyarakat, penyuluh juga bertugas untuk melakukan penyuluhan atau bimbingan untuk individu (perorangan).

Untuk memudahkan pelaksanaan tugas di atas, maka perlu adanya juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis) dalam melakukan bimbingan penyuluhan.

A. Kondisi Kelompok Binaan

Pertama: kondisi masyarakat di Sulawesi Barat ini cukup heterogen dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang dapat digolongkan masyarakat menengah keatas. Meski ada terdapat masyarakat yang kurang mampu. Pada kebanyakan besar masyarakat ini adalah petani dan pedagang.

Kedua: dalam kondisi ini penyuluh berusaha melakukan identifikasi wilayah kerja dengan cara pendataan secara menyeluruh (instrument dan data terlampir). Dengan demikian penyuluh dapat membuat pemetaan terhadap potensi kelompok binaan secara akurat..

Ketiga: secara umum penyuluh berasumsi (yang penyuluh lihat dari kenyataan dilapangan ketika penyuluh melakukan pengumpulan data langsung ke sumber data) bahwa perlu pembinaan secara menyeluruh terhadap pemahaman agama dan informasi teknis tentang keagamaan dan informasi formal yang bersifat administratif seperti masalah Harta Waqaf, Waqif, Zakat dan beberapa masalah teknis dan administratif dalam masalah keagamaan.

Keempat: pembinaan pada masyarakat yang heterogen ini mestilah dilakukan dengan azas kepentingan dan manfaat. Penyuluh berusaha melihat tingkat urgensinya dalam melakukan pembinaan. Terutama kelompok masyarakat perkantoran dan pedagang. Sehingga sedikit sekali waktu bagi masyarakatnya untuk aktifitas keagamaan. Hal ini membuat waktu pembinaan dijam kerja sangat sulit sekali. Sehingga untuk wilayah yang seperti ini penyuluh

berupaya mencari solusi dengan melakukan binaan diluar jam kerja.

Selanjutnya untuk membantu kerja penyuluh; penyuluh melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga dakwah yang ada seperti KPMDI, MDI dan Kelompok Pengajian Majelis Taklim

B. Kegiatan Penyuluhan dan Tahapan-Tahapannya

Penyuluhan yang dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

- a) Pengumpulan data potensi wilayah
- b) Pengumpulan data Potensi Masyarakat (penduduk)
- c) Pengumpulan data Potensi SDM
- d) Pengumpulan data Potensi Sarana dan Prasarana
- e) Identifikasi kelompok sasaran
- f) Identifikasi masalah dalam wilayah kerja
- g) Identifikasi masalah dalam kelompok sasaran
- h) Persiapan materi bimbingan sesuai dengan masalah pada wilayah dan kelompok sasaran
- i) Persiapan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan
- j) Pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan
- k) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan
- l) Pelayanan konsultasi agama dan pembangunan terhadap perorangan ataupun kelompok.

C. Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Konsultasi

Dari tahapan-tahapan penyuluhan tersebut, maka selanjutnya kita dapat melakukan penyuluhan di wilayah kerja terhadap kelompok sasaran maupun individu yang membutuhkan bimbingan konseling tentang permasalahan keagamaan. Kegiatan ini dapat

dilakukan dengan terjun langsung ketengah-tengah masyarakat ataupun tetap di KUA Kec. Untuk menerima pengaduan dan permasalahan yang ada dari masyarakat maupun individu.. Tentu saja penyuluhan ini dilakukan dengan metode yang tepat (yang akan dijelaskan pada poin berikutnya) sehingga tepat guna dan tepat sasaran. Kemudian oleh karena tidak semua orang akan terbuka untuk menyatakan permasalahan dalam kehidupan mereka, maka perlu diadakan semacam sosialisasi tentang pentingnya konsultasi dalam memecahkan suatu permasalahan

D. Metode / Strategi Penyuluhan

Penelitian Lapangan menggunakan metode dalam melaksanakan bimbingan ini adalah dengan beberapa pendekatan. Yaitu Pendekatan sosio kultural, pendekatan psikologis, pendekatan psycho religio, pendekatan politis dan beberapa metode.

1) Pendekatan Sosio Kultural

Pendekatan ini adalah pendekatan sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat Sulawesi Barat. Hal ini diperlukan karena kecendrungan masyarakat Indonesia secara keseluruhan yang sangat kuat memegang tradisi dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam hal ini tak satupun masyarakat kita yang bisa lepas dari ikatan sisal budaya dalam kesehariannya. Setiap gerak dan lakunya selalu bersandar dan dinilai dari kacamata sistem sosial dan budaya yang berlaku.

Dengan demikian agar bimbingan dapat menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat, maka kita harus memperhitungkan besarnya pengaruh dari sistem sosial budaya ini.

2) Pendekatan psikologis

Pendekatan lain yaitu pendekatan psikologi melihat aspek kejiwaan masyarakat, hal ini adalah masalah yang tidak dapat kita abaikan dalam kehidupan. Sebab apapun yang diperbuat

oleh tiap-tiap individu adalah merupakan ekspresi langsung maupun tidak langsung dari jiwanya. Sehingga tiap-tiap individu mempunyai kecenderungan psikologis yang berbeda. Sehingga dengan memahami kejiwaan dari tiap-tiap individu dan kelompok binaan maka, akan sangat berpengaruh positif terhadap keberhasilan sebuah pembimbingan dan pembinaan.

3) Pendekatan Psycho Religio

Pendekatan ini adalah pendekatan jiwa keagamaan. Karena memang fitrah manusia mempunyai dorongan untuk beragama. Dan secara kejiwaan manusia cenderung untuk mempercayai agama. Inilah sifat dasar manusia. Sebaliknya agama justru mempengaruhi jiwa seseorang. Dengan arti kata antara agama dan jiwa manusia mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi. Tidak heran jika ketika individu jika disentuh hatinya atau jiwanya dengan sentuhan agama, maka jiwa tersebut akan sangat mudah di pengaruhi

4) Pendekatan Politis

Aspek terpenting di zaman sekarang sulit mencari bidang yang tidak lepas dari masalah politik. Setiap aspek kehidupan masyarakat sudah dipolitisir. Seakan-akan politik mempersempit ruang gerak kebebasan manusia. Terlebih lagi memang ada hal-hal tertentu yang perlu pendekatan politis dalam mengatasi problema tersebut.

Beberapa pendekatan tersebut diatas, secara observasi memiliki nilai penting bagi pengembangan penyuluhan agama di masyarakat, khususnya di Sulawesi Barat. maka penyuluh dalam melakukan penyuluhan dan bimbingan terhadap masyarakat wilayah dan kelompok sasaran adalah dengan metode:

1) Metode Klasikal

Metode klasikal adalah metode suatu penyuluhan dengan cara memberikan ceramah seperti pada umumnya secara

klasikal terhadap kelompok sasaran pembinaan. Penyuluhan ini hanya bersifat temporal bahkan mungkin hasilnya tidak permanen, demikian pula materi penyuluhan yang sifatnya tidak sistematik disampaikan.

2) Metode Kompetensi

Metode Kompetensi adalah bagian bimbingan penyuluhan yang tuntas, metode penyuluhan dengan cara memberikan bimbingan hingga tuntas terhadap tiap-tiap individu dari masyarakat binaan. Penyuluhan dan bimbingan dengan metode ini betul-betul berupaya menuntaskan masalah yang ada ditengah-tengah masyarakat .

3) Metode Partisipan

Metode partisipan ini adalah model metode penyuluhan yang dilakukan dengan cara penyuluh ikut berperan dan berbaaur secara langsung didalam kelompok sasaran bimbingannya. Dan ikut memberikan contoh artinya tidak saja dengan lisan tapi juga perbuatan.

4) Metode Wawancara/.tanya jawab

Metode wawancara ini adalah metode tanya jawab dengan kelompok binaan maupun individu dalam wilayah sasaran. Metode ini direalisasikan dalam bentuk bimbingan konseling baik dengan perorangan maupun dengan kelompok.

E. **Schedul Kegiatan**

Schedul kegiatan penyuluhan dan bimbingan terlampir.

F. **Sarana dan Prasarana Penunjang.**

Seyogyanya dalam melakukan penyuluhan atau bimbingan mestilah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai diantaranya yaitu:

a. Sarana bimbingan penyuluhan

1. Sound system

Dalam melakukan penyuluhan atau bimbingan, sound system adalah merupakan media yang sangat menentukan dalam proses penyampaian materi. Sebab sound yang tidak baik, akan mengakibatkan penyampaian pesan akan tidak sempurna.

2. Alat Peraga

Alat peraga adalah alat yang dapat menunjang dan membantu dalam melaksanakan bimbingan . Bahkan alat ini pada materi-materi tertentu mutlak diperlukan. Contoh ketika memberikan materi penyelenggaraan jenazah.

3. Visual

Media visualisasi juga merupakan saran penunjang yang tak kalah pentingnya dalam melakukan penyuluhan atau bimbingan. Dengan OHP misalnya, materi yang kita sajikan akan jadi lebih menarik dan mudah dipahami.

4. Audio Visual

Audio visual adalah media yang tidak hanya memberikan gambaran-gambaran kepada kita akan tetapi juga memberikan suara kepada pemirsanya. Dengan demikian penyajian materi akan menjadi lebih menarik dan lebih mudah dicerna. Media ini dapat menggunakan Televisi, Video atau Laptop dan infocus.

5. Kepustakaan

Dalam memberikan materi kita perlu bahan kepustakaan atau sumber data yang akurat dan kompeten. Sehingga materi yang kita berikan itu dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Sehingga masyarakat yang kita

bina benar-benar memperoleh pengetahuan yang punya dasar yang kuat.

b. Sarana Transportasi

Oleh karena tugas seorang penyuluh merupakan tugas yang bersifat lintas sektoral, maka dalam melakukan bimbingan atau penyuluhan, sangat diperlukan sarana transportasi. Terlebih lagi kesulitan-kesulitan yang terdapat dilapangan. Kecamatan Bukit Raya luasnya lebih kurang 157,33 km² hampir $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari luas kota Pekanbaru yang luasnya 632,26 km². Untuk itu sarana transportasi dalam melakukan penyuluhan sangatlah diperlukan.

c. Sarana Komunikasi

Sarana komunikasi juga merupakan sarana yang mesti ada. Gunanya untuk memperpendek jarak ruang dan waktu. Dengan cara ini kita dapat dengan cepat berkomunikasi dan mengakses informasi yang akurat dari lapangan.

Dari sarana-sarana diatas, sarana yang baru dapat di gunakan oleh penyuluh hanyalah sarana yang masih kurang dari cukup yaitu:

1. Saund system sesuai dengan yang ada di lokasi penyuluhan
2. Alat tulis (White Board)
3. Kepustakaan (buku-buku penunjang yang dirangkum dalam bentuk makalah)

3. MASALAH DAN SOLUSI

Dalam melakukan penyuluhan di Bukit Raya ada beberapa permasalahan yang Penyuluh temui yaitu:

1. Masalah Wilayah yang luas sepanjang Perbaasan Porvinsi Sulawesi Selatan dan sampai ke Utara Sulawesi Tengah 1.632,26 km²;

2. Penyuluh yang terdiri dari 617 orang dengan luas medan dan wilayah pembinaan secara menyeluruh;
3. Kelompok penduduk yang terdiri dari masyarakat kelas menengah atas dan menengah kebawah yang tingkat pemahaman serta nalarnya yang berbeda. Sehingga dengan demikian penyuluh mesti menyesuaikan materi dan metode penyampaian supaya mudah dimengerti oleh masyarakat;
4. Masalah administrasi kantor seperti ATK (alat tulis kantor), menggandakan surat-surat dan materi bimbingan yang mesti di keluarkan sendiri oleh penyuluh;
5. Masalah transportasi. Dengan medan yang luas tersebut diatas, maka biaya transportasi dilapangan cukup besar. Sehingga penyuluh cukup kewalahan. Akhirnya penyuluhan dan bimbinganpun tidak maksimal dilakukan karena keterbatasan biaya;
6. Masalah selera masyarakat yang cenderung lebih memilih bertukar-tukar guru dalam memberikan pengajian. Dan kecenderungan masyarakat akan serimonial pengajian daripada isi pengajian. Sehingga kita sulit untuk memberikan pengajian dengan metode berkesinambungan;
7. Masalah waktu dimana umumnya masyarakat mengadakan wirid pengajian dalam waktu yang relatif sama seperti petang Jum'at dan malam Jum'at sehingga untuk memberikan pengajian terhadap kelompok-kelompok majlis taklim kita menjadi kesulitan dalam hal penyesuaian waktu;

Untuk itu maka solusi yang di perlukan dalam mengatasi masalah diatas adalah:

1. Pembinaan untuk kelompok binaan yang sulit dijangkau tetap diusahakan memberikan penyuluhannya sekali satu bulan;
2. Perlu penambahan tenaga penyuluh;

3. Bagi masyarakat yang berbeda tingkat pemahaman ini maka diperlukan metode pendekatan yang berbeda dalam memberikan bimbingan penyuluhan.
4. Diharapkan agar para penyuluh yang turun kelapangan untuk diberikan anggaran untuk alat tulis kantor dan biaya administrasi lainnya untuk menunjang kinerja para penyuluh;
5. Untuk masalah transportasi diharapkan pula agar penyuluh yang bekerja secara lintas sektoral ini untuk dapat diberi bantuan sarana transportasi atau biaya transportasi;
6. Berupaya tahap demi tahap untuk memberikan pengertian tentang manfaat dan keuntungan menerima pengajian dengan metode belajar tuntas seperti layaknya belajar di sekolah. Menuntut ilmu agama jauh lebih penting dari pada hanya menjadikan wirid sebagai wahana serimonial belaka. Dan berupaya menyajikan materi pelajaran agama dengan metode yang lebih menarik yaitu dengan cara:
 - a) metode tanya jawab
 - b) metode diskusi
 - c) metode bermain peran
 - d) metode praktikum
 - e) metode pemahaman konsep dengan media audio visual, OHP, infocus dll
7. Berupaya menyesuaikan waktu dan memanfaatkan waktu yang ada semaksimal mungkin.

BAB IV

Materi dan Karakter Penyampaian

A. *Beberapa Materi Penting dan Model Penyampaian*

A. Nilai-nilai Moderasi Beragama

Nilai mengandung makna norma, yaitu ukuran atau standar, berfungsi dalam mengukur segala sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nilai artinya sifat-sifat yang penting dalam kehidupan. Misalnya etik, yaitu nilai yang melekat secara utuh dalam diri setiap orang, seperti: kejujuran, adab/akhlak, serta keyakinan yang dianut oleh masing-masing individu.¹³

Menurut Scheler, sebagaimana yang dikutip oleh Alfikra dalam jurnalnya, bahwa nilai tidak selamanya bergantung pada benda, boleh jadi sebaliknya, benda yang membuat sesuatu itu menjadi ternilai. Sedangkan, menurut Amril Mansur (guru besar UIN Suska Riau) sebagaimana yang dikutip oleh Alfikra dalam jurnalnya, bahwa nilai dimaknai sebagai hal menarik, dicari, dan diinginkan. Beliau juga menambahkan, bahwa nilai dapat membantu kita dalam menentukan baik dan buruknya sesuatu.¹⁴

Pada penelitian ini, lebih difokuskan terhadap bahasan ayat-ayat moderasi beserta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, untuk itu peneliti mencantumkan nilai-nilai moderasi beragama yang mencakup 9 aspek, yaitu sebagai berikut:

1. Tengah-tengah (*al-wasat*)

¹³Dendy Sugono dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 1074-1075.

¹⁴Alfikra, *Fungsional Etika Islam*, Jurnal Ilmiah Keislaman, vol. 5, no. 1, (Riau: PT. Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim, 2019), h. 8-9.

Tercakup di dalamnya terkait nilai-nilai moderasi beragama yang mengutamakan sifat menengah, serta keseimbangan.

2. Tegak lurus (*i'tidal*)

Di dalamnya mencakup nilai-nilai moderasi beragama yang sifatnya mengarah pada sikap keadilan, dan membela kebenaran.

3. Toleransi (*tasamuh*)

Mencakup nilai-nilai moderasi beragama yang bersifat damai, menghargai perbedaan, kesadaran, terbuka, reseptif, dan jujur.

4. Musyawarah (*syura*)

Terdapat di dalamnya nilai-nilai moderasi beragama yang saling menghargai pendapat, tutur kata yang baik, kesabaran, kesadaran berbicara, bersedia berpendapat, dan mendengar pendapat yang lain.

5. Perbaikan/reformasi (*islah*)

Mencakup nilai-nilai moderasi beragama yang bersifat keterbaruan.

6. Kepeloporan (*qudwah*)

Mengandung nilai-nilai moderasi beragama yang sifatnya lebih kepada potensi dan keterampilan.

7. Kewargaan (*muwat'annah*)

Merangkum nilai-nilai moderasi beragama yang terkait dengan perilaku membantu antar sesama (*altruism*), ketelitian (*conscientiousness*), sportif (*sportsmanship*), menjaga hubungan baik (*countesy*), dan kebijaksanaan (*civic virtue*).

8. Anti kekerasan (*al-‘unf*)

Terangkum di dalamnya nilai-nilai moderasi beragama yang sifatnya saling percaya, kerjasama, tenggang rasa, penerimaan terhadap perbedaan, dan penghargaan.

9. Ramah budaya (*al-‘urf*)

Merupakan nilai-nilai moderasi yang di dalamnya merangkum sikap menghargai budaya, menjaga budaya, mampu memahami sikap, mampu memahami latar belakang berlakunya sikap, mampu memberikan respon, dan mampu mengambil keputusan.¹⁵

B. Indikator Moderasi Beragama

Ada 4 indikator/tolak ukur dalam bermoderasi, yaitu: komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal.¹⁶ Indikator inilah yang menjadi acuan dalam mendiskusikan moderasi beragama.¹⁷ Indikator tersebut, juga dapat ditemui dalam buku “Moderasi Beragama Berlandaskan Nilai-nilai Islam”, yang diterbitkan oleh Ditjen Pendis pada Juni 2021.¹⁸ Dalam

¹⁵Vita Santra Kusuma Chrisantina, *Efektivitas Model Pembelajaran Moderasi Beragama dengan Berbasis Multimedia Pada Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah*, Jurnal Pendidikan dan Pelatihan, vol. 5, no. 2, (Desember 2021), h. 84-85.

¹⁶Vita Santra Kusuma Chrisantina, *Efektivitas Model Pembelajaran Moderasi Beragama dengan Berbasis Multimedia Pada Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah*, Jurnal Pendidikan dan Pelatihan, h. 80.

¹⁷Buku “Moderasi Beragama”, oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tahun 2019, yang di dalamnya memuat konseptual moderasi beragama, pengalaman empirik moderasi beragama, serta strategi penguatan dan implementasi moderasi beragama.

¹⁸Sebagaimana yang dikutip oleh penulis dalam artikel Husen Hasan Basri, hal ini bertujuan untuk membantu dalam memahami makna moderasi beragama, di dalamnya juga disebutkan 9 nilai-nilai moderasi beragama. Di sisi lain, juga memuat terkait indikator/tolak ukur dari 9 nilai *wasat}iyah*, nilai *tawassut* yang dicirikan antara lain: mengutamakan sifat

menentukan alat ukur, juga memerlukan waktu yang cukup lama, serta berbagai tahapan yang harus dilalui, seperti: penentuan tujuan dan konsep yang akan diukur, konseptualisasi dan operasionalisasi konsep.¹⁹

Berikut penjelasan dari keempat indikator moderasi beragama, berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kementerian Agama Republik Indonesia, tahun 2019.

1. Komitmen Kebangsaan

Komitmen kebangsaan adalah indikator yang perlu diperhatikan, untuk melihat sejauh mana cara pandang dan ekspresi keagamaan setiap orang atau kelompok tertentu terhadap ideologi negara, terkhusus komitmennya dalam menerima Pancasila sebagai dasar dalam bernegara. Komitmen dalam bernegara sangat berpengaruh dalam menghadapi paham-paham baru keagamaan, yang tidak sejalan dengan nilai-nilai budaya yang sudah menjadi identitas bangsa sejak dulu. Di samping itu, muncul suatu paham keagamaan yang bersifat transnasional, yang berorientasi dalam mewujudkan pembentukan sistem negara yang tidak berpijak pada konsep *nation-state*, yang bertujuan untuk mengganti sistem kenegaraan menjadi sistem khilafah, daulah islamiyah, maupun

pertengahan dalam segala aspek, tidak ekstrem kanan maupun kiri, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menjaga keseimbangan antara ibadah ritual dan sosial, serta menjaga keseimbangan antara doktrin dan pengetahuan.

¹⁹Husen Hasan Basri, *Mengembangkan Alat Ukur Moderasi Beragama*, Artikel: Moderasi Beragama, (6 Oktober 2021).

imamah, yang tentu bertentangan dengan prinsip bangsa Indonesia.²⁰

Hal demikian tidak dibenarkan, karena berseberangan terhadap komitmen bangsa yang sudah disepakati para pejuang kemerdekaan dan pendiri bangsa. Maka dalam hal ini, antara paham keagamaan dan kebangsaan perlu diletakkan pada poros yang seimbang, demi terwujudnya cita-cita bangsa tanpa harus mengorbankan ideologi negara, dan kedaulatan bangsa hanya karena kehadiran paham-paham baru dalam keagamaan.²¹ Menurut ungkapan KH. Ma'ruf Amin (wakil Presiden RI 2019-2022) sebagaimana yang dikutip oleh Irwan Suherman dalam artikelnya, bahwa yang dimaksud dengan komitmen kebangsaan ialah meyakini Pancasila sebagai ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, dan NKRI sebagai bentuk ketertiban untuk mencapai tujuan bersama dan menghindari berbagai hal yang dapat merusak bangsa Indonesia.²²

2. Toleransi

Toleransi merupakan sikap menerima, menghormati orang lain yang berbeda keyakinan, sikap dalam memberi ruang dan tidak mengganggu orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinan serta mengajukan suatu pendapat, walaupun pendapatnya tidak searah dengan keyakinan dalam ajaran Islam, dan menunjukkan pemahaman positif, juga

²⁰Kamaruddin Amin, *Pedoman Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*, (Cet. I; Jakarta: PT. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2019), h. 12.

²¹Kamaruddin Amin, *Pedoman Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*, h. 12.

²²Irwan Suherman, *Ungkap 4 Indikator Moderasi Beragama, Ma'ruf Amin: Kunci Terciptanya Toleransi dan Kerukunan*, Artikel Pikiran Rakyat, (Bandung: PT. Kolaborasi Mediapreneur Nusantara, 2020), h. 3.

merupakan bagian dari toleransi. Sikap terbuka inilah yang menjadi titik penting dalam toleransi. Sedangkan secara umum, toleransi tidak hanya berpacu pada wilayah beda pemahaman, namun juga berkaitan dengan perbedaan, seperti ras, budaya, dan lain-lain. Ajaran Islam hadir untuk menjadi penengah atas segala sesuatu, bukan untuk menundukkan pemahaman yang berbeda dengannya. Pada dasarnya, toleransi bukan hanya menjadi penengah dalam intra agama, namun juga lebih kepada toleransi antar umat beragama, konsep sosial hingga politik.²³

Seperti halnya yang ditekankan oleh Menko Polhukam yaitu Mahfud MD, hal ini berdasarkan yang dikutip oleh bagian Humas Kemenko Polhukam RI, bahwa dalam kehidupan berbangsa bukan hanya toleransi yang perlu diperhatikan, namun juga bentuk akseptasinya atau penerimaan. Penerimaan yang dimaksud ialah, bukan sekadar pada ranah memaklumi perbedaan, akan tetapi mampu menerima perbedaan itu untuk saling melengkapi demi kemajuan bangsa. Menyebarkan kebaikan ialah tujuan inti dari agama, kemudian menghasilkan toleransi yang ditingkatkan dalam bentuk akseptasi melalui aksi. Pesan ini berlaku untuk semua agama, tegas Mahfud MD.²⁴

3. Anti Radikalisme dan Kekerasan

Gerakan anti radikalisme dan kekerasan hadir akibat pemahaman agama yang cenderung sempit, di samping itu pula mereka mengusung sebuah ideologi yaitu revivalisme, yang bertujuan untuk mendirikan sebuah negara layaknya daulah islamiah, khilafah, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang

²³Kamaruddin Amin, *Pedoman Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*, h. 13.

²⁴Humas Kemenko Polhukam, *Pesan Perdamaian adalah Toleransi yang menjadi Akseptasi dalam Aksi*, Artikel hasil Siaran Pers, (Jakarta: PT. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, 2021), h. 1.

dikutip oleh penulis dalam jurnal Dede Rodin, bahwa radikalisme merupakan sikap atau paham yang mempunyai 4 sisi, yang sekaligus menjadi karakteristiknya, yaitu: *Pertama*, sikap tidak toleran dan tidak menghargai paham atau keyakinan orang lain. *Kedua*, fanatik atau sikap yang membenarkan diri secara personal dan menyalahkan orang lain. *Ketiga*, sikap eksklusif atau menutup diri dan berusaha berbeda dengan kebiasaan orang banyak. *Keempat*, sikap revolusioner atau cenderung menggunakan sikap yang ekstrem demi mencapai tujuan.²⁵

4. Akomodatif terhadap Budaya Lokal

Budaya adalah hasil kreasi manusia yang berubah mengikuti perkembangan masa sesuai kebutuhan hidup, sedangkan hukum Islam bersifat fleksibel dan dinamis, dapat menyesuaikan dengan ruang dan zaman, dalam kondisi apa pun dan di manapun. Dalam konteks ajaran Islam di Indonesia, penyesuaian ajaran Islam dengan masyarakatnya serta tradisi dan kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan syariat, menjadi ciri dari keislaman masyarakat di Indonesia yang diistilahkan sebagai pribumisasi²⁶ Islam (bagian dari sejarah Islam). Dalam Islam, antara agama dan budaya dijumpai oleh *fiqh*. Sejumlah kaidah²⁷ *fiqh* maupun *ushul fiqh* seperti Al-‘Adah Muhakkamah (tradisi yang bisa dijadikan sumber

²⁵Dede Rodin, *Islam dan Radikalisme: Telaah atas Ayat-ayat “Kekerasan” dalam Al-Qur’an*, Jurnal Addin, vol. 10, no. 1, (Februari, 2016), h. 34.

²⁶Pribumisasi bukan bermaksud meninggalkan norma-norma keislaman demi budaya, namun agar norma-norma ini menampung kebutuhan budaya dengan memanfaatkan peluang yang disediakan oleh variasi pemahaman al-Qur’an dan Hadis.

²⁷Kaidah *fiqh* inilah yang menjadi dasar pengakuan dalam menyelesaikan setiap persoalan yang bersifat tradisi di satu sisi dan ajaran Islam di sisi yang lain.

hukum) terbukti akurat dalam mendamaikan pertentangan antara ajaran Islam dan tradisi lokal.²⁸

C. *Perspektif Ulama Tafsir Terkait Moderasi Beragama*

Prof. Dr. Quraish Shihab (guru besar bidang tafsir al-Qur'an) menuturkan, sebagaimana dalam artikel M. Zidni Nafi', sebenarnya moderasi dalam konteks Islam cukup sulit untuk didefenisikan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya istilah moderasi baru, yang hadir setelah maraknya aksi radikalisme dan ekstremisme. Namun, istilah moderasi beragama dalam al-Qur'an yang sangat mendekati ialah kata *wasāṭiyyah*. Hal ini dilandasi oleh QS al-Baqarah/2: 143, "*Demikian pula Kami jadikan kalian (umat Islam) 'umat pertengahan'.*" Ayat tersebut sebagai tolak ukur dari moderasi beragama.²⁹

Sama halnya dengan pendapat dari Prof. Komaruddin Hidayat (guru besar bidang filsafat Islam) sebagaimana yang dikutip oleh Susi dalam jurnalnya, bahwa defenisi moderasi beragama muncul dari kehadiran dua kubu ekstrem (kanan dan kiri). Ekstrem kanan ialah komunitas yang hanya meyakini dari segi teks, sehingga cenderung mengabaikan konteks. Sedangkan ekstrem kiri, cenderung mengabaikan teks. Moderasi beragama tumbuh di antara dua kubu ekstrem tersebut, di satu sisi menghargai teks, akan tetapi mendialogkannya dengan realitas kekinian. Dalam konteks pendidikan Islam, moderasi tidak hanya terpaku pada pembentukan

²⁸Kamaruddin Amin, *Pedoman Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*, h. 15.

²⁹M. Zidni Nafi', *Moderasi Beragama Menurut Para Ahli*, Artikel: Wacana Agama, (2020).

individu yang saleh secara personal, akan tetapi menjadikan pemahamannya sebagai tolak ukur dalam menerima perbedaan.³⁰

Hal di atas juga searah dengan perspektif Prof. Azyumardi Azra (guru besar sejarah Islam) juga dikutip oleh M. Zidni Nafi' dalam jurnalnya, menurutnya penganut agama Islam lebih cenderung mengamalkan prinsip moderasi di Indonesia. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai mayoritas muslim terbesar di dunia, juga termasuk komunitas multikultural, hal ini tercermin dalam kehidupannya sehari-hari yang tidak ekstrem kanan maupun kiri. Ternyata hal tersebut membuat para peneliti Eropa terheran, bahwa penganut ajaran Islam di Indonesia merupakan mayoritas, akan tetapi para pemimpin dan deretan ulamanya menerima dan mampu menyatukan antara 4 pilar kebangsaan, yaitu: Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945.³¹

Beberapa pandangan terkait moderasi beragama di atas, ternyata tidak saling berbenturan, ini membuktikan bahwa Islam adalah agama yang moderat, yang perlu diperbaiki ialah cara setiap orang dalam mengekspresikan agamanya. Hal ini sebagaimana yang dikutip oleh M. Zidni Nafi' dalam artikelnya, bahwa Drs. Lukman Hakim Syaifuddin (menteri agama 2004-2019) mengungkapkan, yang perlu dipahami dari istilah moderasi, bukan pada agamanya, melainkan pada bagaimana cara kita dalam beragama. Hal ini karena agama sudah tentu moderat. Kemudian agama melahirkan ragam pemahaman juga penafsiran. Oleh karena itu, moderasi beragama adalah suatu keniscayaan untuk menghindari penafsiran yang berlebihan, serta paham keagamaan yang tergolong ekstrem (kanan ataupun kiri). Agama Islam tidak perlu dimoderasikan lagi, akan

³⁰Susi, *Komunikasi dalam Moderasi Beragama (Perspektif Filsafat Komunikasi)*, Jurnal Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP, no. 4, (2021), h. 64.

³¹M. Zidni Nafi', *Moderasi Beragama Menurut Para Ahli*, Artikel: Wacana Agama, (2020).

tetapi lebih mengarah kepada cara setiap orang dalam berislam, memahami Islam, dan mengamalkan Islam yang sudah selayaknya dijaga kelestariannya agar tetap pada koridornya yang moderat.³²

A. Pemaknaan Ayat-ayat Moderasi Beragama dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI

Berikut merupakan ayat-ayat yang terkait dengan moderasi beragama, lengkap dengan pemaknaan serta analisisnya, berikut ulasannya:

1. Al-Wasat

Pada QS al-Baqarah/2: 143, diterangkan:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ

عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ .. ﴿١٤٣﴾

Terjemahnya:

“Dan demikian Kami telah menjadikan kalian (umat Islam), umat yang (adil dan pilihan) sebagai saksi (ukuran penilaian) atas (sikap serta perbuatan) manusia pada umumnya, dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (sikap serta perbuatan) kalian semua.”³³

Kata *al-wasat* dalam QS al-Baqarah/2: 143 dapat dilihat pada kata wasatiyah, yang artinya pertengahan. Surah tersebut merupakan dasar dalam menerapkan sistem moderasi. Kata *al-wasat* di atas dipertegas oleh QS ali-‘Imran/3: 110, bahwa yang dimaksud dengan umat pertengahan adalah *khaira ummah*³⁴ yang artinya umat

³²M. Zidni Nafi', *Moderasi Beragama Menurut Para Ahli*, Artikel: Wacana Agama, (2020).

³³Abdul Aziz, Abdul Rauf, *Al-Qur'an Hafalan*, h. 22.

³⁴QS Ali-‘Imran/3: 110.

terbaik. Selain itu, kata *al-wasat* juga memiliki ragam makna dari perspektif kalangan mufasir, di antaranya dalam tafsir al-Munir karya Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili, tafsir al-Misbah karya Prof. Dr. M. Quraish Shihab, dll.

Kata *al-wasat* dalam tafsir al-Munir, karya Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili, diartikan sebagai pertengahan sesuatu atau poros lingkaran, karena *faḍillah* (sifat yang utama/baik) itu berada di pertengahan. *Al-wasat* di sini, maksudnya ialah mereka yang berperangai baik, menggabungkan antara ilmu dan amal.³⁵

Masih terkait dengan penafsiran sebelumnya, terkait kata *al-wasat* dalam tafsir al-Misbah, karya Prof Dr. M. Quraish Shihab, memaknai kata *wasat* sebagai umat (pertengahan) moderat dan teladan, layaknya bangunan Ka'bah yang berada di tengah. Artinya, posisi pertengahan ini menjadikan manusia tidak memihak ke kanan atau ke kiri, dan merupakan suatu jalan yang mengantarkan manusia untuk bersikap adil.³⁶

Pada tafsir al-Qur'anul Majid al-Nur, karya Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, menerangkan bahwa kata *al-wasat* dimaknai sebagai umat yang paling baik dan adil, umat yang seimbang/moderat, bukan termasuk umat yang menjalani kehidupan beragama secara berlebihan (ekstrem), dan

³⁵Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 1 (Cet. I; Jakarta: PT. Gema Insani, 2013), h. 271.

³⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid 1 (Cet. V; Jakarta: PT. Lentera Hati, 2005), h. 347.

bukan pula termasuk golongan yang kurang dalam menjalankan perintah (kewajiban) agamanya.³⁷

Berdasarkan dari ketiga tafsiran di atas terkait kata *al-wasat*, dengan ini penulis berpandangan bahwa masing-masing mufasir memiliki pandangan yang sama atau searah antara satu sama lain, dalam artian bahwa *al-wasat* ialah umat pertengahan, umat terbaik, dan tidak memihak. Umat yang tidak berlebihan dalam mengekspresikan agamanya, di samping itu pula tidak kurang dalam menunaikan perintah Tuhannya.

2. *I'tidal*

Pada QS *al-Ma'idah/5: 8*, diterangkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ إِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ



Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjadi orang yang senantiasa membela (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum, mendorongmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil lebih dekat terhadap takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”³⁸

³⁷Teungku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nur*, Jilid 1 (Cet. II; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 225.

³⁸Abdul Aziz, Abdul Rauf, *Al-Qur'an Hafalan*, h. 108.

Tegak lurus (*i'tidal*) dalam QS al-Ma'idah/5: 8 disebut sebagai *qist* yang artinya adil. Surah tersebut merupakan salah satu dasar dalam menerapkan sikap moderasi. Kata *al-qist* di atas dipertegas oleh QS al-Nisa'/4: 65, bahwa *al-qist* di atas ialah perintah berlaku adil dalam hal apapun, di antaranya menjadi hakim yang adil,³⁹ memutuskan perkara dengan adil,⁴⁰ mendatangkan saksi yang adil.⁴¹ Manusia boleh saja menjadi hakim, akan tetapi yang berhak menetapkan hukum adalah Allah swt.⁴² Oleh sebab itu, sebagai hakim hendaklah memutuskan perkara dengan adil, karena Allah swt menyukai orang-orang yang adil.⁴³ Selain itu, kata *al-qist* juga memiliki ragam makna dari perspektif kalangan mufasir, di antaranya dalam tafsir al-Munir karya Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili, tafsir al-Misbah karya Prof. Dr. M. Quraish Shihab, dll.

Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam tafsir al-Munir, memaknai makna *al-qist* adalah adil, yaitu sikap yang lebih dekat terhadap ketakwaan daripada sikap mengabaikan keadilan. Sikap adil yang dimaksud di sini, yakni adil dalam memperlakukan lawan ialah lebih mudah terhindar daripada maksiat secara umum. Apabila terjadi suatu perkara, maka hendaklah para saksi memberi kesaksian yang benar, apa adanya, tidak memihak, apalagi menzalimi,

³⁹QS al-Nisa'/4: 65.

⁴⁰QS al-Ma'idah/5: 42.

⁴¹QS al-Ma'idah/5: 106.

⁴²QS al-An'am/6: 57.

⁴³QS al-Ma'idah/5: 42.

baik kepada *Masyhud lahu* atau *Masyhud 'alaihi*,⁴⁴ yaitu berilah kesaksian yang adil, jujur, benar, dan obyektif.⁴⁵

Terkait dengan kata *al-qist*, maka Prof. Dr. M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah memaknai kata *al-qist* ialah bermakna adil. Maksudnya, adil yang lebih dekat kepada takwa. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, seperti halnya ketika seseorang membutuhkan kasih (perhatian), maka sikap adil itulah yang akan mencurahkan kasih padanya. Di sisi yang berbeda, ketika seorang berbuat kesalahan, dan wajib menerima hukuman yang berat, maka saat itu rasa iba (perhatian) tidak diperbolehkan berperan di dalamnya, karena akan menghambat dijatuhkannya hukum atasnya.⁴⁶

Sama halnya dalam tafsir al-Qur'anul Majid al-Nūr, karya Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, memaknai kata *al-qist* ialah adil. Maksudnya, sikap yang melahirkan suatu kebenaran dengan jalan/cara yang adil. Ketika dalam suatu perkara, hendaklah memperlihatkan yang hak/benar di hadapan hakim dengan sikap adil, tanpa melihat status dari segi keluarga, harta/materi, atau

⁴⁴Berdasarkan yang dikutip oleh penulis dalam Tafsir al-Munir, bahwa yang dimaksud *Masyhud lahu* adalah pihak yang diringankan oleh kesaksian, sedangkan *Masyhud 'alaihi* adalah pihak yang diberatkan oleh kesaksian.

⁴⁵Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 3, h. 450.

⁴⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid 3 (Cet. IV; Jakarta: PT. Lentera Hati, 2005), h. 42.

pengaruh dari sikap kewibawaan, dan jangan pula terlalu menekan karena kepaanan/kemiskinan.⁴⁷

Hemat penulis, dari ketiga pendapat di atas, cukup menggambarkan serta memberi pelajaran, bahwa sikap adil merupakan salah satu cerminan Islam yang begitu dicintai Allah swt. Ketika dihadapkan pada suatu perkara, hendaknya seorang hakim dan para saksi mampu bersikap adil tanpa melihat dari segi apapun, dan jangan pula terbawa oleh situasi dengan memberi perhatian kepada yang melanggar, sehingga menyebabkan ketetapan hukum menjadi terhambat.

3. *Tasamuh*

Pada **QS Ali-‘Imran/3: 64**, diterangkan:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

Terjemahnya:

“Katakanlah: "Hai ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kalian, bahwa tidak ada yang kita sembah kecuali Allah dan tidak pula kita persekutukan Dia dengan sesuatu apapun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah”. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka: “Saksikanlah,

⁴⁷Teungku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nu>r*, Jilid 2 (Cet. II; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 1046.

bahwa Kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah).”⁴⁸

Pada QS Ali-‘Imran/3: 64, terdapat kata *ta’alauw* yang artinya kemarilah, merupakan kata ajakan terhadap kaum Yahudi dan Nasrani. Pada saat itu, Rasulullah saw diperintah oleh Allah swt agar sama-sama mengesakan Tuhan dengan kalimat tauhid, kembali kepada ajaran yang benar yaitu al-Qur’an, merupakan penyempurna dari ajaran-ajaran sebelumnya,⁴⁹ tentunya dengan ajakan yang penuh hikmah.⁵⁰ Berangkat dari ayat di atas, beberapa mufasir ikut berkontribusi dalam menafsirkan ayat tersebut, di antaranya ada tafsir al-Munir karya Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, tafsir al-Misbah karya Prof. Dr. M. Quraish Shihab, dll.

Sebagaimana dalam tafsir al-Munir karya Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili, yang menerangkan bahwa dalam QS Ali-‘Imran/3: 64, terdapat kata *ta’alauw* yang artinya kemarilah. Kata ajakan tersebut, ditujukan kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Pada ayat tersebut, Rasulullah saw diperintah oleh Allah swt untuk mengajak mereka (Yahudi dan Nasrani) agar kembali kepada kalimat yang adil, pertengahan, yang tidak ada perselisihan di dalamnya, yang dibawa oleh semua rasul, serta diserukan oleh semua syariat dan kitab suci. Kalimat tersebut ialah kalimat tauhid, *la ilaha illallah*.⁵¹

⁴⁸Abdul Aziz, Abdul Rauf, *Al-Qur’an Hafalan*, h. 58.

⁴⁹QS al-Ma>’idah/5: 48.

⁵⁰QS al-Nahl/16: 125.

⁵¹Teungku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid Al-Nur*, Jilid 2, h. 290.

Sama halnya dalam tafsir al-Misbah karya Prof. Dr. M. Quraish Shihab, memaknai kata *a'la* sebagai ketinggian. Ketinggian yang dimaksud ialah, kalimat ketetapan yang lurus, adil, tidak diperselisihkan, sebab itulah yang diajarkan para Nabi dan diakui bersama. Ayat tersebut cukup menggambarkan, bahwa begitu besar keinginan Rasulullah saw terhadap kaum Yahudi dan Nasrani agar memeluk keyakinan yang sama dan kembali kepada kalimat tauhid, kalimat yang adil, dan saat itu dengan cara yang lebih ramah dan lembut dibanding sebelumnya.⁵²

Masih berkaitan dengan ayat di atas, dalam tafsir al-Qur'anul Majid al-Nur karya Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, mengemukakan bahwa Rasulullah saw diperintah oleh Allah swt untuk mengajak kaum Yahudi dan Nasrani untuk kembali⁵³ menegakkan keadilan, keseimbangan, dan memperhatikan untaian perkataan para Rasul dan seluruh kitab yang diwahyukan seperti yang diperintahkan dalam Taurat, Injil, Zabur, dan al-Qur'an. Ayat tersebut menetapkan keesaan Allah swt

⁵²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid 2 (Cet. IV; Jakarta: PT. Lentera Hati, 2005), h. 114-115.

⁵³Sebagaimana dalam tafsir Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Al-Qur'anul Majid Al-Nur*, Jilid 1, h. 608-609. Bahwa kata "kembali" di sini, maksudnya adalah, pada mulanya bangsa Yahudi termasuk umat *muwahhidin*, atau kaum yang mengesakan Tuhan. Kerusakan akidah di kalangan mereka, diawali dengan mengikuti pemimpin agama yang membabi buta (*taqlid tanpa sikap kritis*), dan menjadikan pendapat dari pemimpinnya itu sebagai hukum yang datang dari Allah swt.

Di sisi yang sama, Nasrani mengikuti jejak tersebut, bahkan menambah masalah ampunan dosa (orang yang percaya Yesus diampuni dosanya), merupakan masalah yang mempengaruhi masyarakat Masehi. Salah satu golongan Nasrani yaitu Protestan, melepas umat Masehi dari pemimpin agama mereka, kemudian mengajak umat Kristen mengambil agama dari kitab mereka sendiri.

dalam beribadah, yaitu:⁵⁴ *tauhid uluhiyyah*,⁵⁵ sama halnya menetapkan keesaan Allah swt sebagai pencipta atau *tauhid rububiyyah*.⁵⁶

Berangkat dari perspektif para ulama sebelumnya, maka penulis menarik sebuah pernyataan, setelah melihat sudut pandang dari QS Ali-‘Imran/3: 64, Rasulullah saw tetap memperlihatkan sikap lembutnya ketika diperintah oleh Allah swt untuk berdiskusi dan mengajak kaum Yahudi dan Nasrani agar menegakkan keadilan dengan berlandaskan kalimat tauhid, yaitu kalimat mengakui keesaan Allah swt. Akan tetapi, selembut apapun sikap Rasulullah saw terhadap mereka, jika mereka sudah tertutup dari hidayah, akan sia-sia juga. Sebab, Allah swt telah mengunci rapat hati, pendengaran dan penglihatan bagi mereka yang berpaling dariNya hingga ia bertaubat.⁵⁷

1. Toleransi

Toleransi merupakan sikap menghargai dan menghormati sesama, baik sesama muslim maupun *non*-muslim. Istilah lain juga menyebutkan, bahwa toleransi yakni tidak mementingkan

⁵⁴Teungku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid Al-Nu>r*, Jilid 1, h. 607-608.

⁵⁵Yulian Purnama mengemukakan makna *tauhid uluhiyyah*, sebagaimana yang dikutip oleh Anhar dalam jurnalnya, bahwa *tauhid uluhiyyah* diartikan sebagai mentauhidkan/mengesakan Allah swt, dalam segala bentuk peribadahan, baik secara zahir (terlihat) atau batin.

⁵⁶Muhammad Ismail Ibrahim dalam buku *Mu’jam al-Alfahz wa al-A’la>m al-Qur’a>niyyah* mengemukakan makna ‘*rabb*’, sebagaimana yang dikutip oleh Firdaus dalam jurnalnya, bahwa terdapat beberapa arti dari kata ‘*rabb*’, yaitu: *rabb al-walad* (memelihara), *rabb al-syai’* (mengumpulkan dan memiliki), *rabb al-‘amr* (memperbaiki). Adapun *al-rabb* (Tuhan) bentuk jamak dari *arba>b*, merupakan satu dari nama Allah swt.

⁵⁷QS Al-Baqarah/2: 7.

diri sendiri, dan tidak pula memaksakan kehendak.⁵⁸ Toleransi dalam beragama terkait dengan pemeluk agama, keyakinan, ibadah, hukum, serta meliputi *intern* pemeluk beragama.⁵⁹ Berdasarkan gerak dan perkembangan agama di Indonesia, ada sebagian dari pemeluk agama tertentu yang pemahaman agamanya masih kurang, terkesan kaku dan keras. Hal tersebut dapat memicu terjadinya faktor yang merusak dalam kehidupan beragama. Dalam hal ini, aparat negara serta pemerintahan yang bekerjasama dengan organisasi, berkewajiban mengarahkan untuk sadar terhadap nilai dari ajaran agama, kalau perlu mampu menciptakan aturan hukum yang bersanksi.⁶⁰

Pada QS Ali ‘Imran/3: 64 disinggung terkait kerukunan antar umat beragama, dalam ayatnya terdapat kata *كَلِمَةٍ سَوَاءٍ* ditafsirkan sebagai seruan kepada penganut agama *non*-Islam untuk berdiskusi secara adil, dalam mencari asas-asas kesamaan antara ajaran yang terdapat dalam al-Qur’an dan kitab-kitab sebelumnya. Pada QS Ali ‘Imran/3: 64, mengandung unsur ketauhidan *uluhiyah* bagi Allah swt, yaitu keesaanNya pada kata *الْأَنْعِبُدَ إِلَّا اللَّهَ*. Dialog dalam pembahasan agama sangat diperlukan, namun ada persyaratan yang mesti dipenuhi antara kedua pihak, seperti menjaga kehormatan satu sama lain, dan saling menghargai pendapat. Dalam hal ini, tidak semua hal

⁵⁸Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur’an Tematik – Moderasi Beragama*, (Cet. I; Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2012), h. 35.

⁵⁹Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur’an Tematik – Hubungan Antar Umat Beragama*, h. 312.

⁶⁰Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur’an Tematik – Hubungan Antar Umat Beragama*, h. 313.

harus didiskusikan secara terbuka, termasuk di dalamnya sifat ritual ibadah, kitab suci, dan simbol keagamaan.⁶¹

Seperti halnya dalam QS Al-Ma'idah/5: 48,⁶² Allah swt mewahyukan al-Qur'an, sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. Maka dalam hal ini, putuskanlah perkara menurut apa yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, dan jangan mengikuti ajaran yang bertolak dengan ajaran al-Qur'an. Namun, jika terjadi perdebatan dan dialog, maka sebagai agama yang moderat, hendaklah mendebat mereka (Yahudi dan Nasrani) dengan penuh hikmah, kearifan, keadilan, dan memberi pengajaran yang baik. Seperti yang digambarkan dalam QS Al-Nahl/16: 125.⁶³

tafsir al-Qur'an Tematik Kemenag RI, bahwa batas minimal kelayakan yang perlu diwujudkan, dalam hal ini ada beberapa unsur, yaitu:

- a. Jumlah makanan yang cukup kadar dan gizinya untuk memotivasi jasmani, agar lebih tenang dalam menjalankan perintah Allah swt, juga kepada manusia termasuk keluarga dan masyarakat. Seperti pesan Allah swt dalam QS Al-Nahl/16: 10, 11, 14, 66-69 dan 80.
- b. Persediaan air yang cukup dan sanitasi untuk keperluan sehari-hari, termasuk di dalamnya untuk minum, mandi, bersuci dari *ḥadaṣ* dan *jinābāt*. Firman Allah swt pada QS

⁶¹Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik – Hubungan Antar Umat Beragama*, h. 314.

⁶²Penjelasan ini dikutip oleh penulis dalam Tafsir Kemenag RI, dalam QS Al-Ma'idah/5: 48, terdapat kata لِيَتْلُوَكُمْ dimaknai sebagai 'batu ujian' yaitu al-Qur'an, yang merupakan titik imbang dalam menentukan benar dan salahnya ayat yang diturunkan pada kitab terdahulu (Taurat, Injil, Zabur).

⁶³Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik – Hubungan Antar Umat Beragama*, h. 315.

Al-Baqarah/2: 60, QS Al-A'rāf/7: 31, QS Al-Ṭūr/52: 19, QS Al-Mā'idah/5: 36, QS Al-Nisā'/4: 43.

- c. Pakaian layak pakai, dapat menutupi aurat, menjaga dari terik dan cuaca yang dingin. Dapat dilihat dalam QS Al-A'rāf/7: 26, dan QS Al-Naḥl/16: 5 dan 81.
- d. Tempat tinggal layak huni yang mencerminkan kemandirian. Dapat dilihat dalam QS Al-Naḥl/16: 80, dan QS Al-Nūr/24: 27.
- e. Sekian harta yang bisa ditabung (bagi kaum pria) untuk persiapan menikah. Sama halnya dalam proses pendidikan, kesehatan, dan bekal untuk berhaji (bagi yang mampu). Dapat dilihat dalam QS Al-Nisā'/4: 4, QS Āli-'Imrān/3: 97, dan QS Al-Taubah/9: 122.⁶⁴

Tanpa terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan di atas, manusia akan mustahil merealisasikan sikap *'izzah* yang Allah swt perintahkan dalam QS Al-Munāfiqūn/63: 8. Tanpa pemenuhan keperluan-keperluan tersebut, manusia mustahil mewujudkan sikap mandiri dan kepeloporan. Tanpa umat manusia melakukan usaha dalam hidupnya, mustahil menjadi teladan dan saksi dalam sebuah peradaban (*syuhūd baḍārī*) bagi umat lain, seperti diterangkan pada firman Allah swt dalam QS Al-Baqarah/2: 143.⁶⁵

Tujuan dan aktivitas ekonomi secara umum, ketika memenuhi prinsip *maṣlahah* yang bermuara pada lima kemaslahatan pokok bagi kehidupan manusia termasuk di dalamnya agama, jiwa, akal, keluarga, dan harta. Pada akhirnya akan mengantarnya pada tingkatan manusia yang mulia dan

⁶⁴Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik – Pembangunan Ekonomi Umat*, h. 298-289.

⁶⁵Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik – Pembangunan Ekonomi Umat*, h. 289.

sejahtera baik di dunia mau pun akhirat. Apabila seseorang menggunakan ukuran *maṣlahah* dalam kegiatan perekonomiannya, dari segi konsumsi, produksi hingga distribusi, maka ia akan mencapai tingkatan *falāḥ*⁶⁶, berupa kemuliaan dan kejayaan dalam hidupnya.⁶⁷

2. Kepeloporan

Disebutkan dalam QS Al-Ahzab/33: 21, Allah swt berfirman bahwa suri teladan yang baik sepanjang masa dan pelopor dalam segala sesuatu ialah Rasulullah saw. Pada diri beliau saw mencerminkan akhlak terpuji dan kepribadian yang luhur. Pada usia remaja, Rasulullah saw hidup dalam kesederhanaan, mengerjakan banyak kegiatan yang terpuji, seperti beres-beres rumah, menjahit pakaian, mendandani sandal, mengambil air, memerah susu kambing dan juga seorang pengembala.⁶⁸

Di samping itu, beliau dikaruniai begitu banyak limpahan rahmat dari sejak lahir hingga ia diangkat menjadi seorang Rasul. Di antara karunia yang beliau peroleh dari Allah swt, berupa kecerdasan, rasa ingin tahu yang cukup besar, jujur, amanah, bertanggung jawab, dan masih banyak lagi. Siapa pun bisa jatuh hati dan iri hati pada kepribadian beliau saw. Hingga beranjak dewasa, suatu ketika Rasulullah saw berhasil memasarkan barang dagangan milik Khadijah ra dengan

⁶⁶Defenisi ini terdapat dalam tafsir al-Qur'an Tematik Kemenag RI, sebagaimana yang dikutip oleh penulis, bahwa yang dimaksud dengan *falaḥ* ialah keberuntungan jangka panjang (dunia hingga akhirat), yang tidak hanya melihat dari segi materi, akan tetapi lebih ditekankan pada aspek spiritual/agama.

⁶⁷Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik – Pembangunan Ekonomi Umat*, h. 300-301.

⁶⁸Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik – Moderasi Islam*, h. 218.

penghasilan yang memuaskan. Bersamaan dengan hal itu, seorang kerabat pria Khadijah ra bernama Maisarah yang ikut serta bersama Rasulullah saw, terkesan dengan kepribadian beliau.⁶⁹

Keterampilan Rasulullah saw dalam bergaul dengan para calon pembeli, mau pun hubungannya dengan rekan bisnis dan masyarakat begitu sangat mengesankan. Jika Islam adalah agama yang membawa kebenaran juga kedamaian, maka Rasulullah saw merupakan wujud dari Islam yang membawa kedamaian, kemurahan hati, serta kekuatan terhadap kebenaran *Ilahi* baik di dalam hati maupun di alam nyata. Berkaitan dengan keteladanan Rasulullah saw, Allah swt berfirman dalam QS Al-Nisā'/4: 64-65, bahwa Allah swt tidak mengutus Rasul selain agar dipatuhi. Masih berkaitan pada ayat sebelumnya, dalam QS Al-Hāsyir/59: 7, Allah swt juga mempertegas bahwa apa yang diwahyukan kepada Rasul kemudian disampaikan kepada umatnya, maka tidak ada alasan untuk menolaknya. Selain itu, apa pun yang dilarangnya, maka wajib hukumnya untuk meninggalkan perkara itu.⁷⁰

Meneladani sifat pribadi Rasulullah saw mendatangkan kekuatan pada diri sendiri, kemurahan hati terhadap orang lain, mendatangkan ketenangan hati terhadap perubahan zaman, kemuliaan hati dalam kehidupan, serta kejujuran. Barangsiapa mencintai Allah swt, maka ia akan mencintai junjungannya (Rasulullah saw). Sebaliknya, barangsiapa yang mentaati Rasulullah saw, sudah tentu mentaati Allah swt. Sebab, menaati RasulNya merupakan suatu keniscayaan bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah swt berpesan kepada Rasulullah

⁶⁹Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik – Moderasi Islam*, h. 218.

⁷⁰Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik – Moderasi Islam*, h. 219-220.

saw dalam QS Āli-‘Imrān/3: 31, “*Katakanlah Muhammad, ‘Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku niscaya Allah mencintaimu serta mengampuni dosa-dosamu.’ Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*”⁷¹

Masih berkaitan dengan ayat sebelumnya, pada surah yang lain juga disebutkan terkait perintah Allah swt, agar umat manusia yang mengaku beriman dan taat kepada Allah swt, senantiasa menaati RasulNya. Hal tersebut berdasarkan firman Allah swt dalam QS Al-Nisā’/4: 59. Pada surah yang lain, Allah swt kembali berpesan, “*Hanya ucapan orang-orang mukmin, yang apabila mereka diajak kepada Allah dan RasulNya, mereka berkata: ‘kami mendengar dan kami taat’.*” Hal ini disebutkan dalam QS Al-Nūr/24: 51-54. Pada surah yang lain juga menyebutkan, “*Barangsiapa menaati Rasul (Muhammad), sesungguhnya dia telah menaati Allah.*” QS Al-Nisā’/4: 80. Kemudian penjelasan yang serupa juga disebutkan dalam QS Al-Nūr/24: 62, “*(Yang disebut) orang mukmin hanyalah yang beriman kepada Allah dan RasulNya (Muhammad).*”⁷²

Mencintai Rasulullah saw merupakan unsur pokok dalam spiritualitas Islam. Rasa cinta yang kian tumbuh itu, timbul dengan melihat dalam diri Rasulullah saw ada kebaikan-kebaikan yang menjadi kunci menuju keesaan yang memberi keselamatan. Mencintai Rasulullah saw dalam hal ini, ialah suatu lambang harmoni dan keindahan yang meliputi banyak hal, bukan cinta yang bersifat individual. Meskipun Rasulullah saw telah wafat, akan tetapi ia akan tetap mengabdikan dalam tiap-

⁷¹Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur’an Tematik – Moderasi Islam*, h. 220.

⁷²Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur’an Tematik – Moderasi Islam*, h. 221-222.

tiap hati umatnya yang senantiasa mengingatnya dengan bershawat kepadanya.⁷³

Terdapat hal menarik dari sisi Rasulullah saw, beliau pernah sebagai penengah pada proses pembaruan Baitullah. Pembangunan berjalan sesuai rancangan, dinding tembok dari Ka'bah telah mencapai satu meter setengah. Pada saat peletakan batu hitam (*hajar aswad*) ke tempat semula, di sebelah timur. Upacara ini merupakan sesuatu yang sakral, maka terjadilah perdebatan antara sesama Klan Quraisy. Sebut saja 'Abu Dar, merasa paling berwenang dan menolak campur tangan dari Klan yang lain. Keadaan semakin menegangkan ketika adanya pengelompokan, kedua pihak pun semakin bersikeras dan melakukan sumpah dengan baki yang berisi darah (tempat mereka mencelupkan tangannya yang siap berperang dan wafat demi agamanya).⁷⁴

Di tengah situasi yang semakin memanas itu, muncul Abū Rabī'ah untuk mengemukakan usulan agar menyerahkan keputusan ini kepada orang yang pertama memasuki pintu Şaffah. Karena izin Allah swt, Rasulullah saw muncul dari pintu itu, kemudian orang-orang mengerumuninya dan meminta pemecahan. Keputusan Rasulullah saw sungguh sangat mengesankan, dia merentangkan selendangnya di dekat batu itu, penuh kehati-hatian dia membungkuk kemudian meletakkan batu tersebut di atas selendang tadi. Setelah itu, tiap-tiap pemimpin Klan diminta untuk memegang masing-masing ujung kain tersebut, kemudian mengangkatnya secara bersama-sama.

⁷³Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik – Moderasi Islam*, h. 222-223.

⁷⁴Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik – Moderasi Islam*, h. 223-224.

Selanjutnya, batu itu diletakkan oleh Rasulullah saw, suasana yang panas perlahan mereda.⁷⁵

Berangkat dari sepenggal kisah sebelumnya, dapat menggambarkan betapa adilnya Rasulullah saw dalam memutuskan suatu perkara. Dalam mengenal Rasulullah saw, tentu tidak cukup jika hanya mendengar kisahnya, akan tetapi juga sangat perlu untuk mengikuti sunah-sunah atau hadisnya, baik itu yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat diri hingga sifat pribadi yang melekat padanya. Sebagaimana disebut dalam al-Qur'an kewajiban melaksanakan salat, namun tidak disertakan oleh gerakannya. Maka dalam hal ini, sunah berperan sangat penting, karena dengan adanya sunah, umat lebih mudah mengetahui gerakan-gerakan dalam salat. Sungguh indah ajaran Islam, yang dibawa oleh manusia yang paling mulia, penuh rahmat dan berbudi pekerti yang luhur (QS Al-Anbiyā'/21: 107 dan QS Al-Qalam/68: 4).⁷⁶

3. Kewargaan

Hubungan antar-negara merupakan ikatan yang dibangun atas dasar asas hukum berupa undang-undang yang menata ikatan antar-negara Islam dan *non*-Islam. Kemudian, kaidah umum serta aturan-aturan berupa kaidah yang menyusun kolaborasi antar-negara dan memisahkan hak dan kewajiban, dalam kondisi damai ataupun perang. Prinsip tersebut didasarkan pada hubungan antara Islam dan Nasrani. Sebagian

⁷⁵Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik – Moderasi Islam*, h. 224.

⁷⁶Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik – Moderasi Islam*, h. 224.

ulama menyimpulkan, bahwa *أَلَا ضَلُّ فِي الْعَلَاقَةِ الْحَرْبِ* hukum asal hubungan Islam dan Nasrani ialah perang.⁷⁷

Istilah perang tidak hanya berlaku untuk individu, melainkan perintah dasar dalam menyebarkan Islam. Tiap-tiap mukmin seharusnya lebih mengutamakan mengusir kaum kafir dari wilayah mereka, terlepas dari mereka memusuhi umat Islam atau tidak. Menurut kelompok tertentu, tidak ada istilah damai terhadap kaum kafir, kecuali dalam situasi mendesak atau mewujudkan kemaslahatan agama. Pernyataan demikian berdasar pada ayat-ayat perang, seperti QS Al-Baqarah/2: 216, *“Kalian diwajibkan untuk berperang, namun kamu tidak senang dengan hal itu. Akan tetapi, boleh saja kalian menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu.”* Pada pernyataan sebelumnya, ternyata sekelompok orang ini tidak hanya berpacu pada al-Qur’an, namun juga pada sebuah hadis,⁷⁸ berikut:

أَمَرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ
(رواه مسلم عن جابر)

Artinya:

“Saya diberi kewenangan untuk berperang melawan manusia hingga mereka mengatakan tiada Tuhan selain Allah, apabila mereka mengatakan kalimat demikian, maka darah dan harta bendanya aman, kecuali sebatas haknya dan hisab mereka dikembalikan kepada Allah.” (HR. Muslim dan Jabir)

⁷⁷Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur’an Tematik – Al-Qur’an dan Kenegaraan*, h. 337.

⁷⁸Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur’an Tematik – Al-Qur’an dan Kenegaraan*, h. 337-338.

Sementara di kalangan jumbuh ulama, di antaranya al-Šaurī, al-Auzā’i, Abū Hanīfah, al-Syafī’ī dan Aḥmad bin Ḥanbal, mereka berpendapat bahwa yang menjadi dasar hubungan antara muslim dan kafir adalah jalan damai, *الأصل في العَلاقة هُوَ السَّلام*. Ada sebab diperbolehkannya perang, yakni: tidak menerima kezaliman, menghindari fitnah dalam rangka mempertahankan kehormatan diri. Namun, ketika kaum kafir tidak membantai kaum muslim, tidak menghalangi proses penyebaran Islam, terlebih mengancam keamanan umat, mereka dijamin aman berada dalam wilayah Islam dan tidak diperkenankan untuk membantai mereka.⁷⁹

Rasulullah saw ketika hendak mengutus sekelompok orang ke sebuah daerah, beliau tidak lupa berpesan kepada utusannya untuk senantiasa mengedepankan sikap damai pada proses dakwah Islam dan mencegah adanya pertumpahan darah. Terdapat firman Allah swt yang memerintahkan kepada kaum mukmin agar menyebarkan agamanya dengan jalan damai. Di antaranya, ada di QS Al-Ḥajj/22: 39. Sementara di ayat yang lain juga terdapat perintah yang sama, “*Dan perangilah di jalan Allah, orang-orang yang memerangimu, tapi jangan melampaui batas*” QS Al-Baqarah/2: 190-191.⁸⁰

Beberapa ayat tersebut, nampak secara jelas bahwa perang baru berlaku ketika kaum kafir yang mulai angkat senjata terhadap kaum muslim. Apabila mereka tidak mengganggu umat muslim serta tidak memperlihatkan permusuhan, maka dalam hal ini Allah swt tidak memperkenankan untuk melawannya. Di samping itu, dari ungkapan hadis Rasulullah saw sebelumnya, tidak berlaku secara universal. Oleh sebab itu,

⁷⁹Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur’an Tematik – Al-Qur’an dan Kenegaraan*, h. 338-339.

⁸⁰Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur’an Tematik – Al-Qur’an dan Kenegaraan*, h. 339.

kelompok ini berpandangan bahwa dasar hubungan antara muslim dan kafir ataupun hubungan internasional ialah damai, bukan perang. Pakar sejarah Nabawiah telah banyak menampilkan keteladanan Rasulullah saw yang lebih mengutamakan sikap damai agar tetap terjaganya hubungan yang baik dengan kaum kafir. Peperangan yang berlaku di antara muslim dan kafir, hanya sekadar dalam rangka mempertahankan eksistensi Islam.⁸¹

Menurut ‘Abdul Azīz ‘Izat al-Khayyāṭ dalam bukunya *Al-Nizāmu al-Siyāsī fī al-Islām*, sebagaimana dalam tafsir al-Qur’an Tematik Kemenag RI, menguraikan kaidah-kaidah umum yang dijadikan pondasi dalam hubungan antar-negara, yaitu:

- a. Setiap manusia derajatnya sama dalam hak maupun kewajiban, tanpa melihat dari segi keyakinan, dan bangsa.
- b. Menghargai kesepakatan antara negara Islam dan yang lain.
- c. Dilarang keras mencanangkan perang secara mendadak tanpa memberi peringatan sebelumnya.
- d. Memberi balasan yang setimpal, dan tidak berlebihan.
- e. Bersemangat dalam mewujudkan kemaslahatan umat Islam dan penyebaran dakwah.
- f. Terlebih dahulu menunaikan hak manusia, daripada hak Allah swt.
- g. Hasil dari ikatan antarbangsa ialah penyiaran Islam.
- h. Mengukuhkan ideologi Islam setinggi-tingginya.

⁸¹Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur’an Tematik – Al-Qur’an dan Kenegaraan*, h. 339-340.

- i. Dasar jalinan antar-negara dalam Islam ialah rukun, yakni jalan menyangkal sifat manusiawi.⁸²

4. Anti Kekerasan

Kekerasan diidentikkan terhadap perbuatan satu orang atau sekelompok orang, yang menyebabkan kerusakan pada fisik hingga mati atau rusaknya barang orang lain.⁸³ Sedangkan dalam kamus bahasa Arab, istilah dari kekerasan adalah *al-'unf*, sama halnya dengan kata *al-rifq* atau lemah lembut dan kasih sayang. Sementara 'Abdullah al-Najjar (pakar hukum Universitas al-Azhār) sebagaimana dalam tafsir al-Qur'an Tematik Kemenag RI menyebutkan, bahwa *al-'unf* secara ilegal sama halnya dengan main hakim sendiri demi mencapai kepuasan dalam memaksakan pendapat serta kehendak.⁸⁴

Selain itu, kekerasan juga identik dengan upaya menuntut sesuatu secara paksa terhadap pihak lain. Cara tersebut sangat tidak layak dijadikan contoh dan sangat jauh dari cerminan Islam yang membawa unsur kedamaian. Unsur kekerasan menjadi sangat rendah, jika dimanfaatkan untuk mempertahankan satu hal yang diduga benar pada pengamatan yang sempit. Namun, lain lagi halnya dengan kekerasan dalam proses perlawanan terhadap para penjajah atau memberantas kezaliman di tengah masyarakat, terlebih jika tidak ada pihak yang mengalah atau melalui jalan damai.⁸⁵

⁸²Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik – Al-Qur'an dan Kenegaraan*, h. 340.

⁸³KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Edisi ke V, 2022.

⁸⁴Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik – Hubungan Antar Umat Beragama*, h. 163.

⁸⁵Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik – Hubungan Antar Umat Beragama*, h. 164.

Al-Qur'an telah mencatat sejarah terkait kekerasan yang dilakukan oleh kedua anak nabi Adam a.s (Qabil dan Habil). Kisah perseteruan hingga wafatnya seorang Habil, sengaja diabadikan Allah swt pada QS Al-Mā'idah/5: 31, sebagai pelajaran agar perkara ini tidak terulang kembali pada manusia setelahnya. Oleh sebab itu, Allah swt menetapkan bahwa satu jiwa yang dibunuh tanpa alasan yang logis, setara dengan membinasakan umat manusia seluruhnya, demikian yang direkam dalam QS Al-Mā'idah/5: 32. Tindak kekerasan berupa pembunuhan, juga tidak lepas dari perjuangan para Nabi dalam menjalankan tugas kenabiannya, peringatan dari Allah swt disebut dalam QS Al-Baqarah/2: 61 dan QS Ali-'Imran/3: 21.⁸⁶

Istilah *al-'unf* tidak terdapat dalam al-Qur'an, namun ada beberapa hadis Rasulullah saw yang menyebutkan istilah *al-'unf*, berikut bunyi hadisnya:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَبْعَثْنِي مُعَنِّفًا وَلَكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُسِيرًا
(رواه أحمد)

Artinya:

“Sesungguhnya Allah ‘azza wa-jalla tidak mengutusku untuk melakukan tindak kekerasan, namun untuk mengajarkan serta memudahkan.” (HR Aḥmad)

إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرَّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرَّفْقِ مَا لَمْ يُعْطِ عَلَى الْعُنْفِ (رواه مسام)

Artinya:

“Sesungguhnya Allah Maha Lembut dan Maha Kasih Sayang, serta menyukai kelembutan. Melalui sikap kasih sayang Allah,

⁸⁶Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik – Hubungan Antar Umat Beragama*, h. 164.

akan mendatangkan banyak hal positif, berbeda halnya apabila melakukan sikap kekerasan.” (HR Muslim)⁸⁷

Suatu ketika, ada sekelompok orang Yahudi menjumpai Rasulullah saw kemudian menuturkan salam dan sengaja diplesetkan menjadi “*As-samu ‘alaikum*”, yang maknanya petaka/musibah untukmu. ‘Aisyah r.a menjawab, “*‘Alaikum wala’natullah wa ghadiballahu ‘alaikum*”, yang berarti kecelakaan untuk kalian, berharap Allah swt mengutuk dan murka kepadamu. Maka Rasulullah saw mengingatkan istrinya, agar berlemah lembut, jangan berlaku kasar (*al-‘unf*) serta perbuatan keji.⁸⁸

Berangkat dari ayat al-Qur’an beserta hadis sebelumnya, tampak memberi penjelasan, bahwa Islam adalah agama yang anti terhadap sikap kekerasan, baik kepada sekelompok orang, ataupun penganut agama lain. Salah satu fenomena yang sedang marak ialah, merebaknya aksi teror. Defenisi dari kata terorisme tersebut belum jelas sehingga mengakibatkan kepanikan di tengah masyarakat. Padahal, ketika ditinjau terorisme adalah gejala umum, yang tidak ada kaitannya dengan agama, budaya, maupun identitas kelompok tertentu.⁸⁹

Pada sidang terbuka ke-83, tepatnya 8 Desember 1998, PBB mengancam segenap motif kekejaman tindakan aksi teror dengan alasan apapun, termasuk motif politik, filsafat, akidah, ras, agama, dan lain sebagainya. Para cendekiawan muslim yang terhimpun dalam *Majma’ al-Fiqh al-Islami*, yang menggelar

⁸⁷Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur’an Tematik – Hubungan Antar Umat Beragama*, h. 165.

⁸⁸Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur’an Tematik – Hubungan Antar Umat Beragama*, h. 165.

⁸⁹Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur’an Tematik – Hubungan Antar Umat Beragama*, h. 165.

sidang ke-14 di Doha, Qatar pada 8-13 Dzulqah'dah 1423 H/11-16 Januari 2003, memperingatkan bahwa gerakan terorisme ialah bentuk kebencian, bentuk ancaman, baik terhadap jasmani maupun rohani yang dipelopori oleh suatu negara, kelompok maupun individu terhadap orang lain terkait kepercayaan (agama), nyawa, harga diri, intelek dan materi tanpa didasari oleh landasan yang logis, menempuh beragam aktivitas yang membinasakan.⁹⁰

Lembaga tersebut juga memberi penegasan, bahwa gerakan jihad serta upaya mati syahid dalam mempertahankan agama, kemerdekaan, harga diri bangsa dan tanah air bukan merupakan bagian dari intimidasi, melainkan kaidah dalam melindungi hak-hak prinsipiel.⁹¹ Islam menentang berbagai macam kekerasan, kecuali saat berada dalam situasi sedang ditindas oleh kezaliman oleh sekelompok orang. Allah swt memperingatkan kepada manusia agar senantiasa menahan diri dari melakukan kekerasan, dan hanya diperkenankan memberi balasan yang seimbang. Allah swt berfirman dalam QS Al-Nahl/16: 126, *“Jika kamu membalas, maka balaslah dengan hal yang serupa dengan siksaan yang ditimpa kepadamu. Akan tetapi, jika kamu mampu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik.”*⁹²

Berdasarkan *asbāb al-nuzūl* dari ayat di atas, Rasulullah saw sangat marah dengan berita kematian Hamzah (pamanya) dalam perang Uhud, yang tewas dalam keadaan sangat tidak

⁹⁰Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik – Hubungan Antar Umat Beragama*, h. 168.

⁹¹Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sebagaimana yang dikutip oleh penulis, bahwa yang dimaksud dengan “Prinsipiel” adalah mengenai atau berkaitan dengan prinsip (asas) yang terpenting, atau bagian utama (pokok) mendasar.

⁹²Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik – Hubungan Antar Umat Beragama*, h. 173-174.

wajar menurut standar kemanusiaan. Dengan rasa duka dan emosi, Rasulullah saw berkata, *“Atas nama Allah, kematian Hamzah akan aku balaskan dengan membantai 70 jiwa dari pasukan musuh.”* Namun, pengakuan itu tidak diwujudkan oleh Rasulullah saw dan Allah swt tidak mengizinkannya untuk menjalankan serangannya, maka turunlah ayat di atas, yang menyiratkan makna agar senantiasa mengendalikan diri dalam menjalankan perang. Maka Rasulullah saw bersabda, *“Kami memutuskan untuk menahan diri ya Allah.”*

Berdasarkan ayat sebelumnya dijelaskan, terdapat dua alternatif dalam membantah unsur kekerasan, yaitu: memberi balasan yang setimpal tanpa berlebihan dan menahan diri, atau bersabar (lebih dianjurkan). Islam melarang penggunaan segala bentuk kekerasan, termasuk intimidasi atau hal yang menimbulkan kekhawatiran, terang-terangan dalam bentuk pembunuhan, penyiksaan maupun penekanan ekonomi dan sosial, dari penguasa hingga rakyat melarat, serta membuat cemas orang lain meskipun dalam hal bercanda, semuanya terlarang. Sebuah riwayat dari Amīr bin Rabi’āh sebagaimana yang dikutip oleh Kemenag RI dalam tafsir al-Qur’an Tematik, suatu hari ada seorang yang menyembunyikan terompah milik orang lain dengan niat bergurau. Perihal itu lalu disampaikan kepada Rasulullah saw, maka beliau saw menanggapi, *“Jangan membuat cemas seorang muslim, karena itu adalah sebuah unsur kezaliman yang luar biasa.”*⁹³

Selain itu, Islam juga melarang adanya teror-meneror antar sesama, walaupun hanya sekadar mengangkat senjata/pedang, Rasulullah saw bersabda:

⁹³Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur’an Tematik – Hubungan Antar Umat Beragama*, h. 173-175.

لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسَّلَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ
فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ (رواه مسلم)

Artinya:

“Seseorang tidak diperkenankan mengacungkan senjata terhadap saudaranya. Karena bisa jadi, setan mengendalikan tangannya, yang dengannya ia dapat membunuh hingga terjerumus ke dalam api neraka.” (HR Muslim)

Terdapat juga dalam riwayat lain, menyebutkan bahkan ketika hanya sekadar memperhatikan orang lain dengan sorotan mata yang menakutkan juga tidak diperbolehkan dalam Islam, seperti sabda Rasulullah saw:

مَنْ نَظَرَ إِلَى أَخِيهِ نَظْرَةً تَخِيفَةً أَخَافَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه البيهقي)

Artinya:

“Barangsiapa memandang orang lain dengan pandangan menakutkan tanpa alasan yang benar, maka ia akan diperlakukan yang sama berupa pandangan yang menakutkan dari Tuhan di hari kiamat.” (HR Baihaqi)

Oleh sebab itu, salah satu bentuk sedekah terhadap sesama ialah pandangan yang ramah, dan senyum ikhlas, demikian pesan Rasulullah saw. Sedangkan dalam QS Al-Isra’/17: 70, Islam memandang bahwa setiap manusia telah dibekali kemuliaan (*takrim*) dari Allah swt, berupa hak-hak yang perlu dihormati, selain dari perbedaan agama, gender, ras, dan suku.⁹⁴

5. Ramah Budaya

Istilah *al-‘urf* (ramah budaya) dalam disiplin ilmu Islam memiliki makna yang setara dengan adat-istiadat. Secara etimologi, *al-‘urf* ialah suatu hal yang dipandang baik, serta

⁹⁴Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur’an Tematik – Hubungan Antar Umat Beragama*, h. 175-176.

diterima oleh akal sehat. Sedangkan dalam terminologi, *al-‘urf* ialah suatu hal yang tidak asing lagi di tengah-tengah masyarakat, karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan sehari-hari. *Al-‘urf* terurai menjadi dua, yaitu:

- a. *Al-‘urf al-Qauli*, adalah suatu kebiasaan semacam perkataan.
- b. *Al-‘urf al-Fi’li*, adalah kebiasaan berbentuk perbuatan.⁹⁵

Al-‘urf dalam sorotan kajian Islam, menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji pada kerangka budaya yang beragam. *Al-‘urf* memiliki kesetaraan dan makna yang sama dengan budaya. Namun, posisi *al-‘urf* sebagai satu di antara sumber hukum mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu:

- a. Ketika tidak terdapat *dalil* yang khusus untuk sebuah persoalan dalam al-Qur’an maupun hadis.
- b. Apabila pemakaiannya tidak berakibat menyudutkan nas syariat, atau bahkan memicu kerumitan.
- c. Apabila tidak dilakukan oleh beberapa orang saja (secara umum).⁹⁶

Ketika melihat pernyataan di atas, maka posisi *al-‘urf* dalam hal ini, terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. *‘Urf Sahih*, ialah berupa tradisi yang sejalan dengan dasar-dasar dalam hukum syara’.

⁹⁵Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur’an Tematik – Al-Qur’an dan Kebhinnekaan*, (Cet. I; Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2011), h. 222-223.

⁹⁶Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur’an Tematik – Al-Qur’an dan Kebhinnekaan*, h. 223.

- b. *'Urf Fasid*, ialah berupa tradisi, namun bertentangan dengan nas *qat 'i*.

Pada kaidah usul fikih, ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa kaidah adat dapat menjadi sumber hukum, sebagai berikut:

مَا رَعَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya:

“Apa yang dilihat oleh muslim sebagai sesuatu yang baik, maka baik pula di hadapan Allah swt.”⁹⁷

Terdapat beberapa penelitian yang menyebutkan, bahwa disiplin ilmu fikih sudah ada sejak masa kenabian, yang kasusnya banyak dialami oleh para masyarakat jazirah Arab pra-Islam. Ada sejumlah penanganan terhadap persoalan yang menampakkan peran hukum adat Arab, yang disinkronkan dengan teks keagamaan. Ibnu Hazm memberi perumpamaan terhadap kasus yang pernah terjadi pada pra-Islam, hal ini sebagaimana yang dikutip oleh Kemenag RI dalam tafsir al-Qur'an Tematik, yaitu *qasamah* atau ikrar penanganan kasus pembunuhan. Ketika didapati sosok mayat, yang dijumpai di wilayah kekuasaan suku tertentu, maka 50 orang dari suku ini harus mengikrarkan sumpah jika benar mereka tidak terlibat pada kasus itu. Apabila yang bersumpah itu kurang dari 50 orang, maka yang datang dalam proses sumpah harus berikrar lebih dari sekali, hingga mencapai 50 sumpah. Hukum demikian, merupakan hukum adat yang berlaku pada masa pra-Islam, dan yang menjadi hakimnya ialah Nabi sendiri.⁹⁸

⁹⁷Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik – Al-Qur'an dan Kebhinnekaan*, h. 223-224.

⁹⁸Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik – Al-Qur'an dan Kebhinnekaan*, h. 224.

Kehadiran dari hukum Arab tersebut, masih berlaku selagi tidak bertentangan dengan filosofi hukum yang bersumber dari al-Qur'an, walau pun pada masa berikutnya tidak lagi disandarkan kepada adat, namun disandarkan pada al-Qur'an seutuhnya. Berada dalam diversifikasi budaya, religius atau pun sekuler, budaya yang religius menduduki tempat yang tertinggi dalam khazanah keislaman, baik itu dari segi adat istiadat, seni, sosial mau pun modern. Salah satu contoh, seni pertunjukan wayang kulit sebagai media efektif dalam proses dakwah untuk mengilustrasikan kehidupan manusia, pertama kali digunakan sebagai alat penghubung kepada masyarakat pada masa penyebaran Islam di tanah Jawa. Di samping itu, diiringi oleh permainan gamelan, juga dipadu dengan syair-syair yang mudah dipahami oleh masyarakat setempat.⁹⁹

Kesenian religius lainnya juga ikut menghiasi beberapa daerah. Misalnya, kesenian yang ada di Timur Tengah, berlainan dengan model seni di Asia Tenggara, seperti kesenian melayu yang bergradasi islami, menjadi satu di antara ciri khas kebudayaan di wilayah ini. Contoh yang lain, seperti seni berpantun, sudah menjadi ikon dari budaya melayu yang menyatukan antara kearifan lokal dengan nilai-nilai keislaman. Kombinasi antara seni pantun dan nilai-nilai islami merupakan suatu perwujudan dari agama yang mengkulturasikan nilai-nilai lokal. Proses demikian, menjadikan nilai keagamaan semakin kaya, karena mampu menyatu dengan budaya lokal di masyarakat. Ini merupakan letak dari fleksibilitas Islam dalam mengapresiasi budaya.¹⁰⁰

⁹⁹Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik – Al-Qur'an dan Kebhinnekaan*, h. 224-225.

¹⁰⁰Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik – Al-Qur'an dan Kebhinnekaan*, h. 225-226.

Seiring tumbuh kembang peradaban umat manusia, keragaman budaya semakin jelas, baik itu budaya modern, metropolis, pola hidup konsumeris, hedonis, dan pola individualis yang cenderung sekularis. Pola individualistik yang semakin merekah bersamaan dengan sikap, membuat setiap orang tenggelam pada pemujaan terhadap harta benda. Akhirnya, nilai-nilai keunggulan dan kemuliaan manusia, semakin jatuh dalam jebakan budaya yang menjauhkannya dari nilai-nilai agama. Maka, dalam konteks demikian, Islam hadir di tengah-tengah umat sebagai pengarah terhadap perkembangan budaya yang tidak hedonisme dan individualistik. Kehadiran al-Qur'an sebagai pondasi terhadap variabilitas budaya, bukan untuk diberlakukan sebagai basis terhadap semua budaya. Sebaliknya, ayat-ayat al-Qur'an hanya berlaku pada konteks budaya yang sifatnya positif, serta searah dengan nilai-nilai dalam al-Qur'an.¹⁰¹

Keragaman merupakan ciptaan Allah swt yang merupakan *sunnatullah*, termasuk makhluk yang bernama manusia. Pada diri manusia terdapat banyak macam ragam, mulai dari ras, warna kulit, usia, perilaku, adat istiadat, bahasa, keyakinan, dan masih banyak lagi. Pada awal diciptakannya, manusia tidak dalam posisi bebas untuk memilih, seperti akan terlahir dalam gender apa, bentuk fisik seperti apa, melainkan sudah menjadi ketentuan dari Allah swt hingga lahir ke dunia. Oleh karena itu, keragaman pada manusia bisa dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu: sebagai suatu ketetapan saat diciptakan, dan potensi yang diasah semasa hidupnya.

Sebagian ayat dalam al-Qur'an yang menyinggung seputar keragaman ada pada QS Hud/11: 118, "*Jika Tuhanmu mewujudkan, maka Dia akan membuat manusia menjadi satu*

¹⁰¹Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik – Al-Qur'an dan Kebhinnekaan*, h. 226.

umat, namun mereka tetap berbeda pendapat.” Terdapat pula dalam QS Al-Hujurāt/49: 13, Allah swt berfirman bahwa, Dia telah menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan, kemudian menjadikannya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar saling mengenal satu sama lain. Pada QS Al-Isra’/17: 84, juga menyinggung status keragaman, Allah swt berfirman bahwa setiap manusia melakukan sesuatu berdasarkan keadaannya masing-masing. Berangkat dari ayat sebelumnya, Allah swt kembali memperingatkan kepada makhlukNya dalam QS Al-Ma’idah/5: 48, bahwa al-Qur’an diturunkan sebagai petunjuk pada jalan yang benar, membenarkan ajaran-ajaran yang sebelumnya.¹⁰²

Pada surah Hud, meniscayakan keragaman bagi umat secara umum, sedangkan dalam pandangan mufasir yaitu al-Syaukani, al-Zamakhshari, dan al-Alusi, keragaman yang dimaksud ialah dalam hidup dan agama. Sementara pada surah al-Hujurat menurut para mufasir, hal ini terkait dengan sahabat Nabi saw yaitu Bilāl bin Rabah mengumandangkan azan di Ka’bah pada peristiwa *Fath al-Makkah*, sedangkan banyak yang tidak menyukainya. Meski demikian, konteks turunnya ayat tersebut menjadi peringatan terhadap derajat kemuliaan setiap manusia, yang tidak dinilai berdasarkan kedudukan, warna kulit, suku, dan jasmaninya, namun diukur dari segi ketaatannya terhadap Allah swt.¹⁰³

Substansi dari surah al-Hujurat ialah, menerangkan keragaman umat manusia dari berbagai sisi. Kosakata yang mewakili dari surah ini ada pada kata *syu’ub* dan *qaba’il*, yang artinya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Dua kata tersebut

¹⁰²Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur’an Tematik – Al-Qur’an dan Kebhinnekaan*, h. 218-219.

¹⁰³Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur’an Tematik – Al-Qur’an dan Kebhinnekaan*, h. 220.

diserap dari kata *al-Jahiz*, yang dikategorikan mewakili kandungan makna yang cukup umum yaitu *al-ijaz*. Dalam konteks ketika al-Qur'an diturunkan, kedua kata ini memberi gambaran keragaman umat secara geografis, sedangkan pada konteks masa ini mewakili ragam faktor geografi terhadap ketatanegaraan, peradaban, hingga negara dan bangsa.¹⁰⁴

Perbedaan geografis bersamaan dengan tingkat peradaban manusia, membentuk mereka mendapatkan tradisi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Contohnya, sekelompok orang yang bermukim di daerah padang pasir, tentu memiliki kebiasaan tersendiri, berbeda halnya dengan mereka yang menetap di daerah yang subur, hijau, dengan keperluan air yang cukup memadai. Begitupun dengan mereka yang tinggal di daerah terpencil, serta daerah perkotaan atau metropolitan. Hal serupa juga tidak kalah dengan mereka yang tinggal di wilayah tropis dengan pergantian dua musim (hujan dan kemarau). Berbeda juga bagi mereka yang bertempat di daerah bermusim yang tergolong ekstrem (dingin, panas, semi, dan gudur).¹⁰⁵

Tepat sekali, jika kedua kata *syu'ub* dan *qaba'il*, memberikan gambaran terhadap manusia terkait perbedaan. Namun, surah tersebut kembali dipertegas dalam QS Al-Isra'/17: 84, para kalangan mufasir di antaranya al-Zamakhsyari dan al-Alusi, sebagaimana dalam tafsir al-Quran Tematik Kemenag RI, menekankan bahwa ayat ini memberi gambaran terhadap keberadaan perseorangan yang menjalankan kegiatan sendiri-sendiri, terlepas dari status, kedudukan, dan keyakinan. Mereka beraktivitas mengikuti perkembangan zaman, dari

¹⁰⁴Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik – Al-Qur'an dan Kebhinnekaan*, h. 220.

¹⁰⁵Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik – Al-Qur'an dan Kebhinnekaan*, h. 220-221.

perjalanan itu pula akan menemukan metode baru dalam mengekspresikan kreativitasnya.¹⁰⁶

Ternyata QS Al-Isra'/17: 84 berkaitan dengan QS Al-Ma'idah/5: 48, "*Untuk setiap umat di antara kalian, Kami tetapkan metode, syir'ah, serta jalan, minhaj, yang terang. Andaikata Allah berkehendak, pasti kalian akan dijadikanNya umat yang satu.*" Uraian dari beberapa karya tafsir mendefinisikan kata *syir'ah* yang asal katanya dari *syara'a* yaitu menjalankan, menjelaskan, *bayyana* dan *awḍaḥa* yang kemudian digunakan dalam pengertian *syarī'ah* yaitu pranata. Sedangkan dari perspektif kalangan mufasir, di antaranya Sa'īd bin Abū 'Ārubah yang menurutnya dengan merujuk pada pendapat Qatādah Ibnu Muzahim (tabi'in) sebagaimana yang dikutip dalam tafsir Kemenag RI, *syir'ah* dan *minhaj* merupakan suatu jalan dan pranata, sedangkan pranata jumlahnya cukup beragam sinkron dengan kitab induk dan sumbernya, seperti Taurat dan Injil, al-Qur'an yang berlaku bagi setiap kelompok tertentu.¹⁰⁷

Dari kedua istilah sebelumnya, disusul dengan kalimat setelahnya yaitu, "*Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang,*" ketika melihat dari konteks ayatnya, *mafḥūm muwāfaqah* ialah masing-masing kelompok atau umat dibekali pengetahuan untuk mengatur alur hidupnya, termuat pemahaman agama serta metode mempertahankan hukum agama. Dilanjut dengan kalimat, "*Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikanNya satu*

¹⁰⁶Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik – Al-Qur'an dan Kebhinnekaan*, h. 221.

¹⁰⁷Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik – Al-Qur'an dan Kebhinnekaan*, h. 221-222.

umat saja,” dalam artian keragaman yang ada diakui keberadaannya oleh al-Qur’an.¹⁰⁸

B. Karakter Materi yang berkembang

A. Tema-tema dalam Tafsir Al-Qur’an Tematik Kementerian Agama RI

Terkait tema atau sub tema pada tafsir tematik Kemenag RI, maka pada halaman ini akan dipaparkan secara rinci tema atau sub tema yang tercakup di dalam tafsir tematik Kemenag RI, berdasarkan edisi cetakan dari tahun ke tahun, berikut temanya:

1. Tema-tema dan sub tema tafsir tematik Kemenag RI, edisi yang diterbitkan pada tahun 2008, yaitu:
 - a. Al-Qur’an dan pemberdayaan kaum duafa, dengan pembahasan: pemberdayaan pada kaum miskin, pemberdayaan pada lansia, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan lain-lain.¹⁰⁹
 - b. Hubungan antara umat beragama, dengan pembahasan: manusia dan agama, toleransi Islam terhadap pemeluk agama lain, hak-hak dan kewajiban umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, dan lain-lain.¹¹⁰
 - c. Membangun keluarga harmonis, dengan pembahasan: urgensi berkeluarga, pernikahan komitmen Ilahi dan

¹⁰⁸Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur’an Tematik – Al-Qur’an dan Kebhinnekaan*, h. 222.

¹⁰⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Pemberdayaan Kaum Duafa*, (Cet. I; Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2008), h. vii.

¹¹⁰Kementerian Agama RI, *Hubungan Antar Umat Beragama*, (Cet. I; Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2008), h. vii.

Insani, sakinah-mawardah-rahmah dalam perkawinan, dan lain-lain.¹¹¹

2. Tema-tema dan sub tema tafsir tematik Kemenag RI, edisi yang diterbitkan pada tahun 2009, yaitu:
 - a. Pembangunan ekonomi umat, dengan pembahasan: harta dalam al-Qur'an, sumber-sumber harta yang haram, dan lain-lain.¹¹²
 - b. Kedudukan dan peran perempuan, dengan pembahasan: asal-usul penciptaan laki-laki dan perempuan, kepemimpinan perempuan, profil perempuan dalam al-Qur'an, peran perempuan dalam bidang sosial, aurat dan busana muslimah, dan lain-lain.¹¹³
 - c. Etika berkeluarga, bermasyarakat, dan berpolitik, dengan pembahasan: etika politik, etika berbangsa dan bernegara, etika hubungan internasional dan diplomasi, etika pemimpin, dan lain-lain.¹¹⁴
 - d. Pelestarian lingkungan hidup, dengan pembahasan: eksistensi gunung, eksistensi laut, eksistensi air, dan lain-lain.¹¹⁵

¹¹¹Kementerian Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Cet. I; Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2008), h. vii.

¹¹²Kementerian Agama RI, *Pembangunan Ekonomi Umat*, (Cet. I; Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2009), h. vii.

¹¹³Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, (Cet. I; Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2009), h. vi.

¹¹⁴Kementerian Agama RI, *Etika Berkeluarga Bermasyarakat dan Berpolitik*, (Cet. I; Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2009), h. vii.

¹¹⁵Kementerian Agama RI, *Pelestarian Lingkungan Hidup*, (Cet. I; Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2009), h. vii.

- e. Kesehatan dalam perspektif al-Qur'an, dengan pembahasan: etika kedokteran, kebersihan, dan lain-lain.¹¹⁶
3. Tema-tema dan sub tema tafsir tematik Kemenag RI, edisi yang diterbitkan pada tahun 2010, yaitu:
- a. Spiritualitas dan akhlak, dengan pembahasan: unsur-unsur personal manusia, takwa dan pendekatan diri kepada Allah, penyucian kalbu (*tazkiyatun nafs*), maksiat dan dosa, tobat, ikhlas dan rida, sabar, tawakkal, zuhud dan *qanā'ah*, syukur, gerakan spiritual dalam dunia Islam, spiritual dan tantangan era global.¹¹⁷
- b. Kerja dan ketenagakerjaan, dengan pembahasan: kerja dan urgensinya, bekerja-usaha-kewirausahaan, membangun etos kerja, dan lain-lain.¹¹⁸
- c. Keniscayaan hari akhir, dengan pembahasan: term-term yang menunjuk hari akhir, kematian, alam kubur/alam barzakh, dan lain-lain.¹¹⁹
- d. Pendidikan, pembangunan karakter, dan pengembangan sumber daya manusia, dengan

¹¹⁶Kementerian Agama RI, *Kesehatan dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Cet. I; Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2009), h. vi.

¹¹⁷Kementerian Agama RI, *Spiritualitas dan Akhlak*, (Cet. I; Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2010), h. vii.

¹¹⁸Kementerian Agama RI, *Kerja dan Ketenagakerjaan*, (Cet. I; Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2010), h. vii.

¹¹⁹Departemen Agama RI, *Keniscayaan Hari Akhir*, (Cet. I; Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2010), h. vii.

- pembahasan: manusia dan sifat-sifatnya, sisi dalam diri manusia, tugas utama manusia, dan lain-lain.¹²⁰
- e. Hukum keadilan dan HAM, dengan pembahasan: hukum dan penegakannya, sumber dan ruang lingkup hukum Islam, bentuk-bentuk hukuman (*'uqūbah*), prinsip-prinsip keadilan, dan lain-lain.¹²¹
4. Tema-tema dan sub tema tafsir tematik Kemenag RI, edisi yang diterbitkan pada tahun 2011, yaitu:
- a. Al-Qur'an dan kebinekaan, dengan pembahasan: kebinekaan sebagai sunnatullah, kebinekaan dalam agama, dan lain-lain.¹²²
 - b. Tanggung jawab sosial, dengan pembahasan: tanggung jawab sosial dalam individu, keluarga, pemimpin, masyarakat, dan lain-lain.¹²³
 - c. Komunikasi dan informasi, dengan pembahasan: pengertian dan urgensi komunikasi informasi, unsur-unsur komunikasi dan informasi, ruang lingkup komunikasi, dan lain-lain.¹²⁴
 - d. Pembangunan generasi muda, dengan pembahasan: fase kehidupan individu dan dinamika perkembangan

¹²⁰Departemen Agama RI, *Pendidikan-Pembangunan Karakter-dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Cet. I; Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2010), h. vii.

¹²¹Departemen Agama RI, *Hukum-Keadilan dan HAM*, (Cet. I; Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2010), h. vii.

¹²²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Kebinekaan*, (Cet. I; Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2011), h. vii.

¹²³Departemen Agama RI, *Tanggung Jawab Sosial*, (Cet. I; Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2011), h. vii.

¹²⁴Departemen Agama RI, *Komunikasi dan Informasi*, (Cet. I; Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2011), h. vii.

- umat, kualitas generasi muda yang diharapkan, generasi muda dan agenda *tafaqquh fid-din*, dan lain-lain.¹²⁵
- e. Al-Qur'an dan kenegaraan, dengan pembahasan: negara / kerajaan dalam lintasan sejarah, tujuan negara menurut al-Qur'an, prinsip-prinsip negara, dan lain-lain.¹²⁶
5. Tema-tema dan sub tema tafsir tematik Kemenag RI, edisi yang diterbitkan pada tahun 2012, yaitu:
- a. Jihad, makna dan implementasinya, dengan pembahasan: makna-tujuan-dan sasaran jihad, jihad Nabi pada periode Mekah, jihad Nabi pada periode Madinah, dan lain-lain.¹²⁷
- b. Al-Qur'an dan isu-isu kontemporer I, dengan pembahasan: konflik sosial, pernikahan-pernikahan yang bermasalah, al-Qur'an dan perlindungan anak, dan lain-lain.¹²⁸
- c. Al-Qur'an dan isu-isu kontemporer II, dengan pembahasan: transplantasi organ tubuh, kloning, transfusi darah: telaah *fiqhiyyah*, dan lain-lain.¹²⁹

¹²⁵Kementerian Agama RI, *Pembangunan Generasi Muda*, (Cet. I; Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2011), h. vii.

¹²⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Kenegaraan*, (Cet. I; Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2011), h. vii.

¹²⁷Kementerian Agama RI, *Jihad-Makna dan Implementasinya*, (Cet. I; Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2012), h. vii.

¹²⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Isu-Isu Kontemporer I*, (Cet. I; Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2012), h. vii.

¹²⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Isu-Isu Kontemporer II*, (Cet. I; Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2012), h. vii.

- d. Moderasi Islam, dengan pembahasan: prinsip-prinsip moderasi dalam Islam, ciri dan karakteristik moderasi Islam, moderasi Islam dalam akidah, dan lain-lain.¹³⁰
 - e. Kenabian (*nubuwwah*) dalam Qur'ani, dengan pembahasan: fungsi Nabi dan Rasul, sifat-sifat Rasul, mukjizat-karomah-dan istidraj, dan lain-lain.¹³¹
6. Tema-tema dan sub tema tafsir tematik Kemenag RI, edisi yang diterbitkan pada tahun 2013, yaitu:
- a. Sinergitas internal umat Islam, dengan pembahasan: urgensi persatuan dan ukhuwah internal umat Islam, prinsip yang permanen dan yang berubah, dan lain-lain.¹³²
 - b. Amar makruf nahi mungkar, dengan pembahasan: tujuan amar makruf nahi mungkar, urgensi amar makruf nahi mugkar, amar makruf nahi mungkar dalam kehidupan para Nabi, dan lain-lain.¹³³
 - c. *Maqasidusy-syariah*; memahami tujuan utama syariah, dengan pembahasan: melindungi agama (*hifzun-nafs*)

¹³⁰Kementerian Agama RI, *Moderasi Islam*, (Cet. I; Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2012), h. vii.

¹³¹Kementerian Agama RI, *Kenabian (Nubuwwah) dalam Al-Qur'an*, (Cet. I; Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2012), h. vii.

¹³²Kementerian Agama RI, *Sinergitas Internal Umat Islam*, (Cet. I; Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2013), h. vii.

¹³³Kementerian Agama RI, *Amar Makruf Nahi Mungkar*, (Cet. I; Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2013), h. vii.

dan implementasinya, melindungi akal dan implementasinya, dan lain-lain.¹³⁴

Dalam konteks sosial masyarakat bahwa setiap anggota masyarakat mempunyai kemampuan, sehingga selain kesadaran masyarakat akan keberadaan hukum, upaya penyuluh agama juga sangat dibutuhkan dalam penerapan hukum Islam khususnya. Di mana kegiatan penyuluh agama berperan menyiarkan agama Islam yang tak henti-hentinya dikembangkan. Berbicara masalah dakwah atau kepenyuluhan agama berarti berbicara masalah ummat dengan semua problematika. Sebab banyak kasus dari banyak fakta dakwah, hanya melihat tanda-tanda betapa kemaslahatan ummat (jamaah) tidak merupakan sesuatu yang obyektif atau dengan kata lain belum mampu diwujudkan oleh pelaksana dakwah (penyuluh).

Keberadaan penyuluh agama membidangi beberapa bidang yang dianggap profesional pada bidangnya masing-masing. Salah satu diantaranya penyuluh agama. Hal ini dianggap sebagai suatu yang urgen karena perkawinan merupakan salah satu sunnatullah. Selain itu, persoalan agama merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya persoalan agama dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat.¹³⁵

Nilai-nilai agama bagi manusia, merupakan hajatiyat (pokok) yang bertujuan untuk membina kehidupan manusia, baik tentang perilaku agama, paham keagamaan, serta akhlak yang mulia. Keberadaan manusia sebagai makhluk yang berakal maka sudah berangtentu harus mempunyai pola yang berbeda dengan makhluk lainnya.

¹³⁴Kementerian Agama RI, *Maqasidusy-Syariah; Memahami Tujuan Utama Syariah*, (Cet. I; Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2013), h. vii.

¹³⁵ Manan, 2006:1.

Pembinaan nilai-nilai keagamaan di tengah-tengah masyarakat adalah sesuatu yang amat penting bagi masyarakat. Banyak nilai keagamaan yang masih sangat kurang dipahami, bahkan sangat buta terhadap praktek ibadah yang menjadi kewajiban hamba terhadap tuhan. Ketidaktahuan masyarakat terhadap ajaran agama dikarenakan oleh minimnya informasi dan kurangnya kesadaran manusia itu sendiri dalam usaha untuk belajar tentang agama.

Di Sulawesi Barat dari enam kabupaten, yaitu kabupaten Mamuju, Majene, Polman, Mamasa, mamuju tengah, serta Mamuju Utara, memiliki daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh kegiatan keagamaan, baik majelis taklim, penyuluhan, maupun bimbingan ibadah lainnya yang dilakukan oleh pihak kementerian agama maupun pemerintah daerah setempat.

Di Kabupaten Mamuju yang memiliki 14 kecamatan, menurut Kasi bimas Islam Kabupaten Mamuju, menyebutkan bahwa sasaran obyek yaitu majelis taklim, ibu-ibu yang tergolong dalam kelompok masyarakat, remaja, anak-anak serta TK-TPA. Beberapa kasus yang dihadapi para penyuluh di lapangan, khususnya kabupaten mamuju yaitu; masalah rumah tangga, faham menyimpang, minat pengajian al-Qur'an rendah, beda pendapat dan condong saling menyalahkan, motivasi belajar agama di masyarakat sangat rendah, serta pengurus masjid dan Majelis Taklim belum maksimal untuk mengaktifkan kegiatan, dan penyelenggaraan jenazah belum memadai.

Sedangkan di kabupaten Majene, yang memiliki 8 kecamatan yaitu; banggae Timur, Banggae, Pamboang, Sendana, Tammerodo, TUbo, Malunda dan Ulumanda, hampir semua kecamatan memiliki wilayah yang tidak dapat dijangkau penyuluhan agama. Misalnya di Pamboang, yaitu wilayah pegunungan, sendana yang hampir perbatasan dengan Polman, hanya dapat dijangkau dengan jalan kaki, kuda, atau kendaraan yang cukup menantang. Begitu pula dengan wilayah Tammerodo daerah pegunungan, dan daerah Ulumanda yang perbatasan dengan mamasa.

Wilayah Polewali Mandar, yang daerah terluas kedua, obyek penyuluhan para penyuluh di Polman yang berjumlah 96 orang masih pada obyek; majelis taklim, komunitas, anak-anak (TK-TPA), maupun Remaja dan anak-anak. Namun pada tahun 2020 kasi Bimas kementerian agama Polman Abd. Haris Nawawi, M.Pd. melakukan MoU dengan RSUD Polman dengan memilih obyek penyuluhan yaitu pasien rumah sakit, dan para perawat yang melayani pasien secara ikhlas. Sasaran ini dengan menggunakan obyek tersebut menurut beliau dalam wawancara dengan kasi bimas Islam kementerian agama menyatakan sbb :

‘ bahwa sasaran penyuluhan dengan memilih obyek penyuluhan yaitu pasien dan para perawat bertujuan memberikan bimbingan agama tentang kesehatan jiwa, ketentraman hati dalam menghadapi penyakit, dan sekaligus memberikan doa sebagai motivasi bagi pasien. Sedangkan para perawat yang ada di rumah sakit RSUD Polman diberi bimbingan tentang keutamaan dan prinsip sebagai perawat, sehingga mereka dapat mewujudkan profesionalisme sesuai dengan tununan agama Islam.’¹³⁶

¹³⁶ Wawancara pada tanggal 12 Agustus 2021

BAB V

Metode Efektivitas Peran Penyuluh Agama Islam

Peran serta penyuluh agama dalam pengembangan agama Islam sangat diharapkan. Tidak dapat dipungkiri efektivitas penerapan hukum Islam dalam hal perkawinan sangat diharapkan upaya-upaya dari penyuluh agama sebagai leader dalam mengembangkan agama di daerah terpencil khususnya. Sehingga sangat menarik tentunya untuk diteliti secara struktural dalam sistem kerja penyuluh agama dalam pengembangan agama Islam pada masyarakat pedesaan khususnya di Sulawesi Barat. Metode Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.

Penelitian deskriptif dimaksudkan memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau keadaan lainnya. Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti. Pendekatan normatif-teologis, dimana mengulas dan menganalisis data berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan berdasarkan sudut pandang perundang-undangan dan ketentuanketentuan yang berlaku. Pendekatan sosial dianggap urgen dalam mengetahui Kondisi masyarakat Sulawesi Barat Kabupaten Bone, dan pendekatan antropologi (budaya) diupayakan untuk mendekati masalah penegakan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek budaya yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat Sulawesi Barat .

Tekhnik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi; dokumentasi, observasi, wawancara, dan angket. Analisis data dalam penelitian ini deduktif, induktif dan komparatif. Data yang

diperoleh melalui angket akan di analisis dengan menggunakan rumus prosentasi, untuk melihat efektivitas penerapan agama Islam Islam di Sulawesi Barat. Tinjauan Tentang Penyuluh Penyuluh secara bahasa adalah “penyuluh”, dalam bahasa Inggris “counseling”, yang sering diterjemahkan dengan “menganjurkan atau menasehatkan”.¹³⁷ Kata penyuluh disini, mengandung arti “penerangan”, maksudnya, “penyuluh agama memiliki tugas dan kewajiban¹³⁸ menerangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan agama, hukum halal haram, cara, syarat dan rukun dari suatu pelaksanaan ritual tertentu, pernikahan, zakat, keluarga sakinah, kemasjidan dan lain sebagainya.

Adapun yang dimaksud dengan penyuluh agama sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 791 tahun 1985, adalah: “Pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Penyuluh Agama Islam, yaitu pembimbing umat Islam dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah swt, serta menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama”. Sedangkan penyuluh agama yang berasal dari PNS (sebagaimana yang diatur dalam keputusan MENKOWASBANGPAN NO.54/KP/MK.WASPAN/9/1999), adalah : “Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluh agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama”.

Dalam kaitanya dengan perannya dalam agama Islam Islam ketentuan penyuluhan yang salah satunya tertuang dalam AD BP4 bahwa “Mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat

¹³⁷ (Arifin, 1976:14

¹³⁸ Syamsuddin AL-RISALAH | Januari – Juni 2017

dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materiil dan spirituil” Dengan demikian, penyuluh agama Islam adalah para juru penerang penyampai pesan bagi masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan etika nilai keberagamaan yang baik dalam suatu perkawinan. Disamping itu penyuluh agama Islam merupakan ujung tombak dari Kementerian Agama dalam pelaksanaan tugas membimbing umat Islam dalam mencapai kehidupan yang bermutu dan sejahtera lahir bathin. Dan hasil akhir yang ingin dicapai, pada hakekatnya ialah terwujudnya kehidupan masyarakat yang memiliki pemahaman mengenai agamanya secara memadai yang ditunjukkan melalui pengamalannya yang penuh komitmen dan konsisten seraya disertai wawasan multi kultural untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang harmonis dan saling menghargai satu sama lain. Dengan begitu bentuk

Penghargaannya pula akan dilakoni dalam hubungan keluarganya (suami dan Istri). Oleh karena itu, penyuluh agama Islam perlu meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan kecakapan serta menguasai berbagai strategi, pendekatan, dan teknik penyuluhan, sehingga mampu dan siap melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan profesional. Penyuluh agama Islam menjadi tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakatnya untuk memecahkan dan menyelesaikan dengan nasihatnya. Ia juga sebagai pemimpin masyarakat bertindak sebagai imam dalam masalah agama dan masalah kemasyarakatan begitu pula dalam masalah kenegaraan dengan usaha menyukkseskan program pemerintah.

Tugas penyuluh agama tidak semata-mata melaksanakan penyuluhan agama dalam arti sempit berupa pengajian, akan tetapi seluruh kegiatan penerangan baik berupa bimbingan dan penerangan tentang berbagai program pembangunan. Posisi penyuluh agama ini sangat strategis baik untuk menyampaikan misi keagamaan maupun misi pembangunan”. (Departemen Agama RI, 2002:5). Dalam

kaitanya dengan perannya dalam hukum perkawinan Islam, sebagaimana yang terdapat dalam Anggaran Dasar BP4 pasal 5 bahwa tujuan didirikannya BP4 adalah mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, materiil dan spiritual. Sementara itu tujuan pokok dan fungsi BP4 adalah mengetahui masalah perceraian yang sangat tinggi dan berfungsi sebagai pelaksana penasihat yang pada hakekatnya adalah sebagai pelaksana sebagian tugas dakwah Islam dalam rangka menyebarkan ajaran atau informasi tentang agama.

Dengan demikian “peranan penyuluh agama Islam sangat strategis dalam rangka membangun mental, moral dan nilai ketakwaan umat serta turut mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat dalam berbagai bidang, baik di bidang keagamaan maupun pembangunan”¹³⁹ Oleh karena itu, untuk menuju keberhasilan kegiatan penyuluhan tersebut, maka perlu sekali bagi penyuluh agama Islam memiliki kemampuan, kecakapan yang memadai sehingga mampu memutuskan dan menentukan sebuah proses kegiatan bimbingan dan penyuluhan, sehingga dapat berjalan sistematis, berhasil guna, berdaya guna dalam upaya pencapaian tujuan yang diinginkan. Tujuan tersebut adalah tercermin dalam tujuan BP4 yakni terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. H. Alamsyah Ratu Perawira Negara dalam bukunya “Bimbingan Masyarakat Beragama” mengemukakan: “Manusia membutuhkan kepada bimbingan dan petunjuk yang benar-benar bernilai mutlak untuk kebahagiaan di dunia dan di alam sesudah mati, sesuatu yang mutlak pula, yaitu Allah swt. Tuhan yang menyeru sekalian alam. Untuk itulah Tuhan yang bersifat pengasih dan penyayang memberikan suatu anugerah kepada manusia ¹⁴⁰

¹³⁹ (Departemen Agama RI, 2002:5). 102 | Syamsuddin AL-RISALAH | Januari – Juni 2017

¹⁴⁰ (Romli, 2001:16)

Dari sinilah perlunya pembinaan, bimbingan dan didikan atau perhatian dari semua pihak khususnya para penyuluh agama Islam, dengan demikian masyarakat dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia muslim yang beriman, beramal sholeh dan berbudi pekerti luhur, dengan pembinaan dan pendidikan agama yang baik, maka akan mampu memotivasi masyarakat agar dapat mengembangkan potensinya untuk dapat berperan aktif dalam setiap kegiatan keagamaan secara langsung, dan juga menjadi satu sarana untuk menanamkan nilai-nilai agama agar kemerosotan moral, akhlak dan nilainilai negatif yang melanda masyarakat dapat diantisipasi.

Perubahan sosial atau dalam istilah lain dikenal dengan sebutan *sosial cange*, ada yang terjadi karena memang direncanakan (*plannet cange*), baik waktunya, pola biayanya, manusia-manusianya dan lain sebagainya. Tapi di samping itu ada juga perubahan sosial yang tidak direncanakan (*unplanned cange*), seperti karena terjadinya penjajahan, atau karena bencana alam dan lain-lain. Perubahan sosial yang direncanakan, merupakan perubahan yang diperkirakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki perubahan itu dinamakan “*agent of cange*” atau agen perubahan, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai ide-ide baru atau yang dipercayakan untuk perkembangan kegiatan-kegiatan yang akan dapat membawa perubahan didalam masyarakat. Perubahan sosial yang demikian itu, lazimnya sudah menyipkan suatu cara untuk memengaruhi masyarakat dengan konsepsi dan sitem teratur dan terarah, yang disebut “*social engineering*” atau sering dinamakan juga dengan “*sosial planning*”.¹⁴¹

Tugas dari *agent of cange* adalah menciptakan institusi-institusi kemasyarakatan, yang dapat dijadikan saluran efektif dalam


¹⁴¹*Ibid.*, h. 13.

mengintrodukir ide-ide baru dan kegiatan pembaharuan sosial. Di samping menciptakan institusi modern tersebut juga diusahakan mewujudkan manusia-manusia modern yang mem-punyai orientasi kedepan dan sanggup menjalangkan horizon pemikiran yang lebih jauh dan terbuka.

Langkah untuk itu diperlukan suatu penataan strategis yang memungkinkan keleluasaan gerak dan legalitas, maka di tempuh dengan menggunakan kekuasaan politik (pemerintah) untuk dapat memberikan perlindungan konstitusional, baik melalui undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah, atau jabatan-jabatan formal. Di samping itu, juga perlu mobilisasi aspek-aspek tradisional yang terdapat dalam masyarakat, yang dipandang dapat dimanfaatkan sebagai unsur penunjang proses perubahan tersebut. Dengan kata lain, langkah-langkah pembaharuan dan perubahan sosial itu dapat dilancarkan dengan (1) membuat undang-undang atau peraturan-peraturan yang membatasi perkembangannya norma, nilai, atau komitmen-komitmen lama yang dianggap berperan sebagai penghambat konsepsi pembaharuan dan perubahan sosial, dan (2) men-dayagunakan aspek-aspek kepercayaan atau institusi tradisional yang dianggap dapat menguntungkan untuk melancarkan proses perubahan itu sendiri, baik yang berupa lembaga-lembaga sosial maupun karisma-karisma individual.

D. REALISASI PELAKSANAAN PENYULUHAN DI SULAWESI BARAT

Dalam melaksanakan tugas diatas, tahapan yang harus dilaksanakan adalah mengumpulkan data yang akurat tentang wilayah dan masyarakat sasaran pembinaan. Data tersebut meliputi potensi sumberdaya manusia (SDM), pemetaan kependudukan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang ada ditengah-tengah masyarakat. Dalam pendataan ini juga didata potensi dari kelompok binaan yang akan di jadikan sasaran pembinaan. Data tersebut meliputi:.

- 
- 1) Data tempat ibadah
 - a) Masjid
 - b) Musholla
 - c) Gereja
 - d) Vihara
 - e) kelenteng
 - 2) Data kelompok pengajian/wirid
 - a) Majlis ta'lim
 - b) Wirid Yasin
 - c) Wirid Remaja Mesjid
 - 3) Data pengurus tempat ibadah
 - a) Masjid
 - b) Musholla
 - c) Gereja
 - d) Vihara
 - e) kelenteng
 - 4) Data Lembaga Pendidikan
 - 5) Data Lembaga Sosial
 - 6) Data Lembaga Keagamaan
 - 7) Data Organisasi Kepemudaan
 - 8) Data Tokoh Agama dan Masyarakat.
 - 9) Data Kependudukan berdasarkan:
 - a) Agama
 - b) Tingkat Pendidikan

- c) Mata Pencaharian/Pekerjaan
- d) Jenis Kelamin
- e) Usia Anak-anak, Remaja, Pemuda, Orang Tua dan Lansia

Data tersebut harus didukung dengan data geografis wilayah kerja. Karena bagaimanapun juga karakter masyarakat dapat dipengaruhi oleh letak geografis daerahnya serta kondisi geografis wilayah tersebut.

Selanjutnya setelah mengetahui dan mendapatkan gambaran akan kondisi masyarakat secara menyeluruh, maka baru kita dapat menentukan pilihan kebijakan dan metode dalam melaksanakan penyuluhan. Sehingga kita dapat melakukan penyesuaian konsep materi yang akan kita berikan terhadap kelompok sasaran pembinaan. Artinya kita akan mudah dalam menyusun rencana kerja operasional.

Sebelum kita melakukan penyuluhan kepada kelompok sasaran, penyuluh agama hendaknya menyusun terlebih dahulu konsep materi bimbingan yang akan diberikan. Dirancang sesuai kebutuhan, didiskusikan antara sesama penyuluh untuk memberikan koreksi terhadap materi bimbingan tersebut. Diskusi ini juga bertujuan untuk penyempurnaan konsep yang telah di susun tersebut.

Selanjutnya penyuluh agama dapat melakukan bimbingan penyuluhan dengan tatap muka langsung dengan masyarakat kelompok binaan baik kelompok binaan umum maupun kelompok binaan khusus. Tentunya proses bimbingan ini disertai dengan evaluasi terhadap kelompok tersebut untuk melihat tingkat pencapaian. Yaitu sejauh mana keberhasilan penyuluh agama dalam melakukan bimbingan. Kegiatan ini dapat berupa tes yang dilakukan terhadap kelompok binaan baik secara tertulis maupun lisan.

Hasil dari evaluasi tersebut dikumpulkan dan dinilai sebagai barometer tingkat keberhasilan penyuluh dalam melakukan

penyuluhan. Selanjutnya tentu diwujudkan dalam bentuk laporan konkrit dari penyuluh.

Disamping bimbingan dilakukan kepada kelompok-kelompok masyarakat, penyuluh juga bertugas untuk melakukan penyuluhan atau bimbingan untuk individu (perorangan).

Untuk memudahkan pelaksanaan tugas di atas, maka perlu adanya juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis) dalam melakukan bimbingan penyuluhan.

1. Kondisi Kelompok Binaan

Pertama: kondisi masyarakat di Sulawesi Barat ini cukup heterogen dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang dapat digolongkan masyarakat menengah keatas. Meski ada terdapat masyarakat yang kurang mampu. Pada ksebahagian besar masyarakat ini adalah petani dan pedagang.

Kedua: dalam kondisi ini penyuluh berusaha melakukan identifikasi wilayah kerja dengan cara pendataan secara menyeluruh (instrument dan data terlampir). Dengan demikina penyuluh dapat membuat pemetaan terhadap potensi kelompok binaan secara akurat..

Ketiga: secara umum penyuluh berasumsi (yang penyuluh lihat dari kenyataan dilapangan ketika penyuluh melakukan pengumpulan data langsung ke sumber data) bahwa perlu pembinaan secara menyeluruh terhadap pemahaman agama dan informasi teknis tentang keagamaan dan informasi formal yang bersifat administratif seperti masalah Harta Waqaf, Waqif, Zakat dan beberapa masalah teknis dan administratif dalam masalah keagamaan.

Keempat: pembinaan pada masyarakat yang heterogen ini mestilah dilakukan dengan azaz kepentingan dan manfaat. Penyuluh berusaha melihat tingkat urgensinya dalam

melakukan pembinaan. Terutama kelompok masyarakat perkantoran dan pedagang. Sehingga sedikit sekali waktu bagi masyarakatnya untuk aktifitas keagamaan. Hal ini membuat waktu pembinaan dijam kerja sangat sulit sekali. Sehingga untuk wilayah yang seperti ini penyuluh berupaya mencari solusi dengan melakukan binaan diluar jam kerja.

Selanjutnya untuk membantu kerja penyuluh; penyuluh melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga dakwah yang ada seperti KPMDI, MDI dan Kelompok Pengajian Majelis Taklim

2. Kegiatan Penyuluhan dan Tahapan-Tahapannya

Penyuluhan yang dilakukan melalui bebrapa tahapan yaitu:

- a) Pengumpulan data potensi wilayah
- b) Pengumpulan data Potensi Masyarakat (penduduk)
- c) Pengumpulaln data Potensi SDM
- d) Pengumpulan data Potensi Sarana dan Prasarana
- e) Identifikasi kelompok sasaran
- f) Identifikasi masalah dalam wilayah kerja
- g) Identifikasi masalah dalam kelompok sasaran
- h) Persiapan materi bimbingan sesuai dengan masalah pada wilayah dan kelompok sasaran
- i) Persiapan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan
- j) Pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan
- k) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan
- l) Pelayanan konsultasi agama dan pembangunan terhadap perorangan ataupun kelompok.

3. Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Konsultasi

Dari tahapan-tahapan penyuluhan tersebut, maka selanjutnya kita dapat melakukan penyuluhan di wilayah kerja terhadap kelompok sasaran maupun individu yang membutuhkan bimbingan konseling tentang permasalahan keagamaan. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan terjun langsung ketengah-tengah masyarakat ataupun tetap di KUA Kec. Untuk menerima pengaduan dan permasalahan yang ada dari masyarakat maupun individu.. Tentu saja penyuluhan ini dilakukan dengan metode yang tepat (yang akan dijelaskan pada poin berikutnya) sehingga tepat guna dan tepat sasaran. Kemudian oleh karena tidak semua orang akan terbuka untuk menyatakan permasalahan dalam kehidupan mereka, maka perlu diadakan semacam sosialisasi tentang pentingnya konsultasi dalam memecahkan suatu permasalahan

4. Metode / Strategi Penyuluhan

Penelitian Lapangan menggunakan metode dalam melaksanakan bimbingan ini adalah dengan beberapa pendekatan. Yaitu Pendekatan sosio kultural, pendekatan psikologis, pendekatan psycho religio, pendekatan politis dan beberapa metode.

1) Pendekatan Sosio Kultural

Pendekatan ini adalah pendekatan sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat Sulawesi Barat. Hal ini diperlukan karena kecenderungan masyarakat Indonesia secara keseluruhan yang sangat kuat memegang tradisi dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam hal ini tak satupun masyarakat kita yang bisa lepas dari ikatan sisal budaya dalam kesehariannya. Setiap gerak dan lakunya selalu bersandar dan dinilai dari kacamata sistem sosial dan budaya yang berlaku.

Dengan demikian agar bimbingan dapat menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat, maka kita harus memperhitungkan besarnya pengaruh dari sistem sosial budaya ini.

2) Pendekatan psikologis

Pendekatan lain yaitu pendekatan psikologi melihat aspek kejiwaan masyarakat, hal ini adalah masalah yang tidak dapat kita abaikan dalam kehidupan. Sebab apapun yang diperbuat oleh tiap-tiap individu adalah merupakan ekspresi langsung maupun tidak langsung dari jiwanya. Sehingga tiap-tiap individu mempunyai kecenderungan psikologis yang berbeda. Sehingga dengan memahami kejiwaan dari tiap-tiap individu dan kelompok binaan maka, akan sangat berpengaruh positif terhadap keberhasilan sebuah pembimbingan dan pembinaan.

3) Pendekatan Psycho Religio

Pendekatan ini adalah pendekatan jiwa keagamaan. Karena memang fitrah manusia mempunyai dorongan untuk beragama. Dan secara kejiwaan manusia cenderung untuk mempercayai agama. Inilah sifat dasar manusia. Sebaliknya agama justru mempengaruhi jiwa seseorang. Dengan arti kata antara agama dan jiwa manusia mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi. Tidak heran jika ketika individu jika disentuh hatinya atau jiwanya dengan sentuhan agama, maka jiwa tersebut akan sangat mudah di pengaruhi

4) Pendekatan Politis

Asepek terpenting dizaman sekarang sulit mencari bidang yang tidak lepas dari masalah politik. Setiap aspek kehidupan masyarakat sudah dipolitisir. Seakan-akan politik mempersempit ruang gerak kebebasan manusia.

Terlebih lagi memang ada hal-hal tertentu yang perlu pendekatan politis dalam mengatasi problema tersebut.

5) Bentuk wisdom locali dalam nilai moderasi

Perlu dipahami kondidi sosial dan geografis indonesia yang menjadi faktor pendukung bagi masyarakat dalam menghasilkan sebuah budaya, saat ini umat islam menghadapi berbagai tantangan baik secara internal maupun eksternal, faktor internal adalah perbedaan pemahaman keagamaan, ekstrem dengan bersikap longgar dalam beragama, dan tunduk pada pemikiran negatif yang berasal dari budaya dan peradaban lain. Sedangkan faktor eksternal banyak tuduhan seperti terorisme, anti kemajuan, dan memusuhi wanita. Belakangan ini muncul beberapa konflik terkait dengan bernuansa keagamaan dan ketegangan dalam masyarakat indonesia dan berbagai persoalan dan kepentingan baik masalah politik, ekonomi, sosial dan lainnya.

Secara implisit di dalam Al-Qur'an dan hadis banyak menyinggung terkait masalah pentingnya bersikap moderat dan terbaik, mencakup toleransi, keadilan, keseimbangan (harmoni), kesetaraan dan lain sebagainya. Moderasi lahir sebagai solusi anti mainstream yang akhir-akhir ini kian mengkhawatirkan dan membahayakan.¹⁴²

Salah satu pembahasan yang menarik adalah kajian tentang budaya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Budaya yang menjadi bagian penting dan merupakan ciri khas di masyarakat setempat, Budaya mencangkup tradisi

¹⁴²Iffati Zamimah, *Moderatisme islam dalam konteks keindonesiaan*, 2018, <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/alfanar>.

dan adat di dalamnya sebagai sistem gagasan, tindakan, dan sebuah hasil karya dari seseorang.¹⁴³

Salah satu bukti terbentuknya sebuah budaya dari sebuah unsur pembentukan kebudayaan yaitu religi dapat dilihat dari pelaksanaan sayyang pattu'du yang ada pada masyarakat mandar di sulawesi barat, yang memiliki makna dan simbol tertentu. Dalam hal ini menjadi sebuah kajian yang penting untuk tetap mempertahankan tradisi dan kebudayaan mandar di sulawesi barat dan berperan untuk mengungkap nilai-nilai yang ada di dalamnya, untuk menemukan sintesa terbaik sebagai umat yang moderat.

TRADISI SAYYANG PATTU'DU

Sayyang pattuddu berawal dari suatu kerajaan yang paling terkenal di daerah mandar sekarang ini adalah kerajaan balanipa yang berkedudukan di daerah kecamatan tinambung. Arti dari sayyang pattu'du adalah kuda menari yang merupakan kebudayaan yang diadakan padasaat khatam Alqur'an yang menbaiki kuda dengan posisi duduk yang berbeda. Anak-anak duduk diatas kuda dengan posisi yang sudah di tata oleh pemangku adat suku mandar untuk menjaga posisi duduk putra putri mereka. Ibu-ibu akan disibukkan untuk menyiapkan hidangan kepada para tamu. Upacara di suku mandar ini diikuti oleh peserta dari berbagai kampung.¹⁴⁴

Ada bebrapa fakta unik tentang upacara sayyang pattu'du

a. Didampingi oleh 5 orang laki-laki

Kuda menari yang digunakan oleh anak-anak tersebut harus didampingi oleh 5 orang laki-laki, 4 orangnya berada disamping

¹⁴³Ruhiyat, *Tradisi sayyang pattu'du di mandar*, 2017, <http://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id>.

¹⁴⁴ Rusmiati, *makna dan simbaldalam acara messawe sayyang pattuddu pada khatam alqur'an di suku mandar*, 2018, <https://digilibadmin.unismuh.ac.id>.

kuda dengan posisi 2 orang di sebelah kanan dan disebelah kiri, guna untuk menjaga putra-putri yang berada diatas kuda dan 1 orang untuk memegang payung yang telah dihiasi oleh masyarakat.

b. Kalindada

Kalindada ini merupakan sebuah pantun lucu dan sangat menghibur bagi masyarakat yang ikut dalam upacara tersebut.

c. Rebana

Upacara messawe sayyang pattudu diiringi oleh alunan music rebana yang mengelilingi kampung, sebelum memulai acara para pemain rebana berkumpul dirumah terlebih dahulu lalu memainkan rebana tersebut sebelum peserta tersebut di antar kemesjid terdekat sebagai tempat berkumpulnya bpara peserta tersebut, Setelah semu berkumpul di halaman mesjid atau lapangan, barulah dimulainya acara itu alunan rebana yang menambah semangat para masyarakat untuk ikut serta menyaksikan sayyang pattudu yang dibawa keliling kampung diiringi oleh alunan rebana.

NILAI MODERASI DALAM TRADISI SAYYANG PATTUDU

¹⁴⁵Kata moderasi dalam KBBI adalah pengurangan kekerasan, penghindaran keekstreman, Konsep moderasi dalam islam di kenal dengan istilah wasathiyah yang bersumber dari Alqur'an tersendiri, moderasi adalah suatu sikap yang tidak berlebihan dalam menghadapi problematika. Untuk menopang konsep dan sikap moderat setidaknya ada 4 nilai dasar yang perlu di internalisasikan.

¹⁴⁵M.A. Hermawan, *nilai moderasi dan internalisasinya di sekolah*, 2020, <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id>.

1) Toleransi

Istilah toleransi bermakna tasamuh yang berarti sifat atau sikap tenggang rasa atau saling menghargai antar sesama manusia, walaupun pendirian atau pendapatnya berbeda dengan pendiriannya sendiri. Secara etimologi toleransi adalah sikap kesabaran, ketahanan emosional dan kelapangan dada. Sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan orang lain, olehnya itu harus saling memperhatikan dan saling tolong menolong dalam kebajikan dan dalam berbagai aspek kehidupan manusia.

2) Keadilan

Secara umum pengertian adil mencakup, tidak berat sebelah, berpihak pada kebenaran, objektif dan tidak sewenang-wenang.

3) Keseimbangan

Keseimbangan yaitu sikap seimbang atau harmoni dalam berkhidmat demi terciptanya keserasian hubungan antar sesama manusia dan antara manusia dengan Allah Swt., Berusaha mewujudkan integritas dan solidaritas sosial umat islam

4) Kesetaraan

Islam memandang bahwa semua manusia sama, tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Prinsip kesetaraan ini merupakan konsekuensi dari nilai toleransi yang dicapai melalui inklusifitas.

Nilai-nilai gotong royong telah di realisasikan dalam tradisi atau budaya sayyag pattudu yang ada di suku mandar tepatnya di sulawesi barat yang menjadi ciri khas masyarakat mandar yang tidak di miliki oleh daerah lain yang harus di pertahankan sampai kapanpun karna mengandung nilai positif didalamnya, ummat islam sangat menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai tali persaudaraan karena menumbuhkan cinta dan rasa kasih sayang

diantara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya seperti sabda Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam,

“Orang yang menebar kasih sayang akan disayangi oleh Allah yang maha penyayang, sayangilah yang dimuka bumi, kalian akan disayangi oleh Allah yang berada diatas langit”(HR. Tirmizi)

Dari hadist tersebut mengajarkan umat betapa pentingnya berkasih sayang diantara sesama manusia yang ada di penduduk muka bumi, Ketulusan dan bantuan kepada oranglain yang membutuhkan. Sedangkan budaya gotong royong ikut serta dalam mengulurkan bantuan dan saling menolong diantara mereka.

Nilai gotong royong selalu menampakkan kebersamaan dan solidaritas antar masyarakat dengan dilaksanakannya tradisi sayyang pattudu. Yaitu saling membantu satu sama lain untuk mempersiapkan peralatan, makanan, dan berbagai perlengkapan lainnya. Pihak laki-laki sibuk mengurus diluar seperti perlengkapan panggung, sedangkan perempuan sibuk mengurus berbagai sajian dan konsep tolong menolong telah di realisasikan dalam tradisi sayyang pattudu ini, hal tersebut di jelaskan dalam QS. Almaidah: 2

و تعا ونو على البر والتقوا ولا تعا ونو على اثم والعدوان

“Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran”

Dalam tradisi sayyang pattudu mempunyai sikap yang harmoni dalam menciptakan keseimbangan manusia, keserasian antar manusia dengan manusia lainnya, mempunyai kesenian untuk mereka berbondong-bondong dalam menikmati kesenian di dalamnya sehingga rasa kebersamaan akan lebih mereka rasakan dalam merayakan budaya mereka yaitu sayyang pattudu yang ada

pada masyarakat mandar di sulawesi barat, tidak hanya itu budaya ini juga mempunyai nilai dalam prinsip kesetaraan, saling menghormati antara laki-laki dan perempuan, berkasih sayang antar sesama makhluk yaitu sebagai makhluk beragama maupun makhluk sosial, menumbuhkan hubungan persaudaraan yang di kenal dalam istilah *ukhwah* dalam islam, sehingga dalam tradisi seperti ini harus dipertahankan karena mengajarkan solidaritas dan semangat moral antar umat.

يأياها النس إنا خلقنكم من ذكر وأنتى وجعلنكم شعوبا وقبآل لتعارفوا إن أكرمكم عندالله أتقكم إن الله عليم خبير

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantar kamu disisi Allah adalah orang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”.

Dalam hal ini nilai yang terkandung dalam budaya sayyang pattudu mempunyai tujuan yang sama dalam penguatan moderasi, melindungi hak-hak , mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat atau umat beragama.

Tradisi Metawe’

Masyarakat indonesia dalam Negara kesatuan republic Indonesia memiliki keragaman, mencakup beraneka ragam etnis, bahasa, agama, budaya dan status sosial. Keragaman dapat menjadi “*integratin force*” yang mengikat kemasyarakatan namun dapat menjadi penyebab terjadinya benturan antar budaya, antar ras, etnik agama dan antar nilai-nilai hidup.

Keragaman budaya (multicultural) merupakan peristiwa alami karena bertemunya berbagai budaya, berintegrasinya Bergama

individu dan kelompok dengan membawa perilaku budaya memiliki cara hidup berlainan dan spesifik. Keragaman seperti keragaman budaya latar belakang keluarga, agama dan etnis tersebut saling berinteraksi dalam komunikasi masyarakat Indonesia.

Konsep islam moderat, pada dasarnya hanyalah sebatas tawaran yang semata-mata ingin membantu masyarakat pada umumnya dalam memahami islam. Bersikap mderat dalam berislam bukanlah suatu hal yang menyimpang dalam ajaran islam, karena hal in dapat ditemukan rujukannya baik dalm al-Qur'an, hadits maupun perilaku manusia dalam sejarah. Mengembangkan pemahaman islam moderat untuk konteks indonesia dapatlah dianggap begitu penting.

Menurut pendapat Gus Dur menyatakan bahwa gerakan islam moderat idealnya menjamin kemurnian ideology nasional dan kesatuan konstitusi. Karakteristik gerakan islam moderat bertumpu pada nilai-nilai kebudayaan dan agama, dimana nilai-nilai tersebut yang akan dikembangkan untuk mendukung pembangunan Negara.

Di dalam al-Qur'an dan hadits banyak menyinggung terkait masalah pentingnya bersikap moderat dan terbaik, mencakup toleransi keadilan, keseimbangan dan lain sebagainya. Moderasi lahir sebagai solusi sebagai anti mainstream yang akhir-akhir ini kian mengkhawatirkan dan membahayakan.

Salah satu pembahasan yang menarik adalah kajian tentang budaya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Budaya yag menjadi bagian penting dan merupakan ciri khas di masyarakat setempat, budaya mencakup tradisi dan adat I alamnya sbagai system gagasan, indakan dan sebuah hasil karya dari seseorang.

Salah satu tradisi yang telah membudaya di Indonesia tepatnya di Sulawesi barat yaitu tradisi “*metawe*” yang dimana tradisi tersebut sering kita jumpai di tengah- tengah masyarakat sebagai bentuk penghargaan bagi orang yang lebih tua.

B. Tradisi Metawe'

Budaya pada hakekatnya adalah kebiasaan individu dan kelompok masyarakat baik kebiasaan perilaku, maupun kebiasaan yang sacral atau keyakinan seseorang terhadap benda, seperti ziarah, baca-baca dan pamali (kepercayaan yang tidak boleh dilanggar jika melanggar maka akan ada petaka yang menimpa). Berkaitan dengan ini budaya mandar masih sangat kental hal seperti pada masyarakat mandar.

Metawe' bagi masyarakat mandar adalah bentuk komunikasi sosial yang dalam berinteraksi dengan orang lain, jika metawe' sikap saling menghargai tidak dilakukan maka orang-orang akan cenderung melakukan hal-hal yang bersifat negative atau bernilai buruk, baik dalam perkataan maupun perbuatannya. Metawe' perilaku sopan atau adat kesopanan yang disakralkan sebagai kearifan local.

C. Nilai-nilai Moderasi yang Terkandung Dalam Tradisi Metawe'

Adapun nilai-nilai moderasi yang terkandung dalam tradisi metawe' antara lain yaitu:

- Sopan santun adalah sikap ramah yang diperlihatkan pada beberapa orang di hadapannya dengan maksud untuk menghormati orang itu, hingga membuat kondisi yang nyaman serta penuh keharmonisan.
- Sikap Menghargai adalah sebuah kondisi dimana kita tidak menganggap sepele keberadaan orang lain.

BAB VI

Metode Dan Karakter Penajaman Dalam Penyuluhan Agama

Beberapa pendekatan tersebut diatas, secara observasi memiliki nilai penting bagi pengembangan penyuluhan agama di masyarakat, khususnya di Sulawesi Barat. maka penyuluh dalam melakukan penyuluhan dan bimbingan terhadap masyarakat wilayah dan kelompok sasaran adalah dengan metode:

1) *Metode Klasikal*

Metode klasikal adalah metode suatu penyuluhan dengan cara memberikan ceramah seperti pada umumnya secara klasikal terhadap kelompok sasaran pembinaan. Penyuluhan ini hanya bersifat temporal bahkan mungkin hasilnya tidak permanen, demikian pula materi penyuluhan yang sifatnya tidak sistimatik disampaikan.

2) *Metode Kompetensi*

Metode Kompetensi adalah bagian bimbingan penyuluhan yang tuntas, metode penyuluhan dengan cara memberikan bimbingan hingga tuntas terhadap tiap-tiap individu dari masyarakat binaan. Penyuluhan dan bimbingan dengan metode ini betul-betul berupaya menuntaskan masalah yang ada ditengah-tengah masyarakat .

3) *Metode Partisipan*

Metode partisipan ini adalah model metode penyuluhan yang dilakukan dengan cara penyuluh ikut berperan dan berbaur secara langsung didalam kelompok sasaran bimbingannya. Dan ikut memberikan contoh artinya tidak saja dengan lisan tapi juga perbuatan.

4) Metode Wawancara/.tanya jawab

Metode wawancara ini adalah metode tanya jawab dengan kelompok binaan maupun individu dalam wilayah sasaran. Metode ini direalisasikan dalam bentuk bimbingan konseling baik dengan perorangan maupun dengan kelompok.

E. Schedul Kegiatan

Schedul kegiatan penyuluhan dan bimbingan terlampir.

F. Sarana dan Prasarana Penunjang.

Seyogyanya dalam melakukan penyuluhan atau bimbingan mestilah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai diantaranya yaitu:

a. Sarana bimbingan penyuluhan

1. Sound system

Dalam melakukan penyuluhan atau bimbingan, sound system adalah merupakan media yang sangat menentukan dalam proses penyampaian materi. Sebab sound yang tidak baik, akan mengakibatkan penyampaian pesan akan tidak sempurna.

2. Alat Peraga

Alat peraga adalah alat yang dapat menunjang dan membantu dalam melaksanakan bimbingan . Bahkan alat ini pada materi-materi tertentu mutlak diperlukan. Contoh ketika memberikan materi penyelenggaraan jenazah.

3. Visual

Media visualisasi juga merupakan sarana penunjang yang tak kalah pentingnya dalam melakukan penyuluhan atau bimbingan. Dengan OHP misalnya, materi yang kita sajikan akan jadi lebih menarik dan mudah dipahami.

4. Audio Visual

Audio visual adalah media yang tidak hanya memberikan gambaran-gambaran kepada kita akan tetapi juga memberikan suara kepada pemirsanya. Dengan demikian penyajian materi akan menjadi lebih menarik dan lebih mudah dicerna. Media ini dapat menggunakan Televisi, Video atau Laptop dan infocus.

5. Kepustakaan

Dalam memberikan materi kita perlu bahan kepustakaan atau sumber data yang akurat dan kompeten. Sehingga materi yang kita berikan itu dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Sehingga masyarakat yang kita bina benar-benar memperoleh pengetahuan yang punya dasar yang kuat.

b. Sarana Transportasi

Oleh karena tugas seorang penyuluh merupakan tugas yang bersifat lintas sektoral, maka dalam melakukan bimbingan atau penyuluhan, sangat diperlukan sarana transportasi. Terlebih lagi kesulitan-kesulitan yang terdapat dilapangan. Kecamatan Bukit Raya luasnya lebih kurang 157,33 km² hampir $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari luas kota Pekanbaru yang luasnya 632,26 km². Untuk itu sarana transportasi dalam melakukan penyuluhan sangatlah diperlukan.

c. Sarana Komunikasi

Sarana komunikasi juga merupakan sarana yang mesti ada. Gunanya untuk memperpendek jarak ruang dan waktu. Dengan cara ini kita dapat dengan cepat berkomunikasi dan mengakses informasi yang akurat dari lapangan.

Dari sarana-sarana diatas, sarana yang baru dapat di gunakan oleh penyuluh hanyalah sarana yang masih kurang dari cukup yaitu:

1. Saund system sesuai dengan yang ada di lokasi penyuluhan
2. Alat tulis (White Board)
3. Kepustakaan (buku-buku penunjang yang dirangkum dalam bentuk makalah)

3. MASALAH DAN SOLUSI

Dalam melakukan penyuluhan di Bukit Raya ada beberapa permasalahan yang Penyuluh temui yaitu:

1. Masalah Wilayah yang luas sepanjang Perbaasan Porvinsi Sulawesi Selatan dan sampai ke Utara Sulawesi Tengah 1.632,26 km²;
2. Penyuluh yang terdiri dari 617 orang dengan luas medan dan wilayah pembinaan secara menyeluruh;
3. Kelompok penduduk yang terdiri dari msyarakat kelas menengah atas dan menengah kebawah yang tingkat pemahaman serta nalarnya yang berbeda. Sehingga dengan demikian penyuluh mesti menyesuaikan materi dan metode penyampaian supaya mudah dimengerti oleh masyarakat;
4. Masalah administrasi kantor seperti ATK (alat tulis kantor), menggandakan surat-surat dan materi bimbingan yang mesti di keluarkan sendiri oleh penyuluh;
5. Masalah transportasi. Dengan medan yang luas tersebut diatas, maka biaya transportasi dilapangan cukup besar. Sehingga penyuluh cukup kewalahan. Akhirnya penyuluhan dan bimbinganpun tidak maksimal dilakukan karena keterbatasan biaya;

6. Masalah selera masyarakat yang cenderung lebih memilih bertukar-tukar guru dalam memberikan pengajian. Dan kecenderungan masyarakat akan serimonial pengajian daripada isi pengajian. Sehingga kita sulit untuk memberikan pengajian dengan metode berkesinambungan;
7. Masalah waktu dimana umumnya masyarakat mengadakan wirid pengajian dalam waktu yang relatif sama seperti petang Jum'at dan malam Jum'at sehingga untuk memberikan pengajian terhadap kelompok-kelompok majlis taklim kita menjadi kesulitan dalam hal penyesuaian waktu;

Untuk itu maka solusi yang di perlukan dalam mengatasi masalah diatas adalah:

1. Pembinaan untuk kelompok binaan yang sulit dijangkau tetap diusahakan memberikan penyuluhannya sekali satu bulan;
2. Perlu penambahan tenaga penyuluh;
3. Bagi masyarakat yang berbeda tingkat pemahaman ini maka diperlukan metode pendekatan yang berbeda dalam memberikan bimbingan penyuluhan.
4. Diharapkan agar para penyuluh yang turun kelapangan untuk diberikan anggaran untuk alat tulis kantor dan biaya administrasi lainnya untuk menunjang kinerja para penyuluh;
5. Untuk masalah transportasi diharapkan pula agar penyuluh yang bekerja secara lintas sektoral ini untuk dapat diberi bantuan sarana transportasi atau biaya transportasi;
6. Berupaya tahap demi tahap untuk memberikan pengertian tentang manfaat dan keuntungan menerima pengajian dengan metode belajar tuntas seperti layaknya belajar di sekolah. Menuntut ilmu agama jauh lebih penting dari pada hanya menjadikan wirid sebagai wahana serimonial belaka. Dan

berupaya menyajikan materi pelajaran agama dengan metode yang lebih menarik yaitu dengan cara:

- a) metode tanya jawab
 - b) metode diskusi
 - c) metode bermain peran
 - d) metode praktikum
 - e) metode pemahaman konsep dengan media audio visual, OHP, infocus dll
7. Berupaya menyesuaikan waktu dan memanfaatkan waktu yang ada semaksimal mungkin.

C. Tantangan dan Hambatan Penyuluhan

Peran penyuluh agama Islam dalam bimbingan dan penyuluhan Hal yang paling utama dilakukan oleh para penyuluh agama Islam dalam mewujudkan keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah di wilayah Sulawesi Barat ialah mengadakan bimbingan dan pembinaan kepada para masyarakat baik yang baru melaksanakan pernikahan maupun yang sudah lama berkeluarga. Hal ini sebagaimana yang di katakan oleh Andi Putri selaku Penyuluh Agama Islam fungsional di Kecamatan Sarjo Kab. Mamuju Utara, bahwa:

“Kami sebagai penyuluh agama perannya bukan hanya pengajian saja, tapi kita juga harus memberi gagasan kepada masyarakat dan menyampaikan gagasan gagasan tersebut menggunakan bahasa agama. Penyuluh itu membimbing dan membina, menjalankan ajaran agama dan menyampaikan gagasan gagasan keluarga SAMAWA dengan bahasa Agama dan kita bertanggung jawab membawa masyarakat kepada kehidupan yang aman dan sejahtera. Karena penyuluh Agama 63 itu disebut juga dengan pemuka Agama yang memiliki tugas untuk mengayomi, membimbing dan menuntun masyarakat

untuk menuju keluarga yang Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah.”¹⁴⁶

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa tugas utama yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam diantaranya yaitu melakukan kegiatan bimbingan dan pembinaan penyuluhan agama salah satunya yaitu melakukan pelayanan bimbingan keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah. Dari hasil observasi peneliti menemukan Penyuluh Agama Islam KUA Sulawesi Barat melakukan bimbingan dan penyuluhan dengan materi-materi keluarga dan materi yang berhubungan dengan upaya peningkatan kualitas dalam kehidupan berumah tangga kepada kelompok majelis ta’lim binaan yang ada di Sulawesi Barat. Penyuluhan dengan materi khusus keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah yang peneliti temukan tidak selalu dibawakan. Namun, setiap kali kegiatan majelis ta’lim selalu di selipkan materi yang berkaitan dengan keluarga. Andi Putri menjelaskan:

“Kalo khusus materi tentang keluarga sakinah itu tidak terlalu sering, karena kita ada panduan yang berisi tentang materi materi lainnya juga, jadi tidak hanya fokus kemasalah keluarga saja, tetapi juga segala unsur aspek seperti mengenai kajian fikih dan lain sebagainya. Tetapi terkadang diselipkan dalam pemberian materi-materi lain”¹⁴⁷

Berikut juga yang disampaikan oleh Muhammad Ilyas, selaku Kepala KUA Sulawesi Barat, bahwa:

“Mengenai kedudukan Penyuluh Agama Islam di masyarakat itu sangat penting, karena mereka yang terjun langsung kelapangan (masyarakat) itu berarti mereka sebagai ujung tombak dalam menyampaikan dakwah-dakwah, penyiaran

¹⁴⁶ (wawancara Andi Putri, Penyuluh Agama Islam Fungsional Kecamatan Sarjo 3 September 2021)

¹⁴⁷ wawancara Andi Putri, Penyuluh Agama Islam Fungsional Sulawesi Barat, 3 September 2021)

agama melalui kegiatan majelis ta‘lim dan program-program lainnya termasuk dalam mewujudkan keluarga SAMAWA.”¹⁴⁸

Secara garis besar peneliti menemukan bahwa keberadaan penyuluh agama Islam Sulawesi Barat sangat penting dan telah menjalankan perannya dalam melakukan bimbingan dan penyuluhan di majelis ta‘lim. Sebagaimana juga tugas menyampaikan pesan pembangunan yakni melakukan penyuluhan dan bimbingan untuk menurunkan angka perceraian melalui bahasa agama. Dimana penyuluh agama Islam Sulawesi Barat telah melakukan upaya pembekalan berupa pembimbingan dan penyuluhan dengan materi yang berhubungan dengan membentuk keluarga yang Sakina, Mawaddah, wa Rahmah.

b. Fungsi informatif dan edukatif

Penyuluh agama Islam memposisikan dirinya sebagai Da‘i yang berkewajiban mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan Al-Qur‘an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Seperti yang dikatakan oleh Linda selaku Penyuluh Agama Islam non PNS Sulawesi Barat, bahwa:

“Dalam menjalankan fungsi informatif dan edukatif Penyuluh Agama Islam dalam hal ini memberikan ilmu pengetahuan tentang agama Islam kepada Jama‘ah dari segi apapun itu termasuk dalam hal berumah tangga sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang berlaku.”¹⁴⁹

¹⁴⁸ (wawancara Muhammad Ilyas, Kepala KUA Sulawesi Barat, 18 Juni 2021)

¹⁴⁹ wawancara Linda, Penyuluh Agama Islam Non PNS Sulawesi Barat, 8 September 2021

Selain itu dipertegas lagi dengan pendapat Andi Putri, Bahwa:

“Fungsi edukatif/informatif itu berupa memberikan informasi atau pembelajaran kepada masyarakat dengan memberikan gambaran bagaimana kehidupan rumah tangga yang SAMAWA. Selain itu juga memberikan informasi yang terkait seperti berakhlak yang baik dengan suami/istri, hak dan kewajiban suami istri, mendidik anak, dan memberi tahu bagaimana cara mewujudkan keluarga SAMAWA terutama dari segi aspek Keagamaan. Selain itu juga mengisi materi pada kegiatan atau program yang ada di KUA Sulawesi Barat.”¹⁵⁰

Terkait dengan fungsi informatif dan edukatif dalam mewujudkan keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah di Sulawesi Barat, Penyuluh Agama Islam memberi informasi dan pengajaran kepada jama“ah yang sesuai dengan pedoman program pembinaan gerakan keluarga sakinah yang dirancang oleh Kementrian Agama RI, Penyuluh Agama Islam Sulawesi Barat membantu tugas KUA dalam menyampaikan informasi tentang pentingnya mengikuti kegiatan pra-nikah di KUA melalui program Bimwin.

Kegiatan ini merupakan kegiatan wajib yang ditujukan kepada calon pengantin yang dilaksanakan sebelum menikah. Selain itu, ada program tahunan yang dilaksanakan 1 tahun sekali yang menjadi sasarannya ialah siswa-siswa menengah atas kelas 3 yang dianggap berpeluang untuk melakukan pernikahan dini. Selain itu, Penyuluh agama Islam Sulawesi Barat melakukan kegiatan pembinaan majelis ta“lim di Sulawesi Barat. Kegiatan ini dilakukan sebulan dua kali. Jama“ah binaan Penyuluh Agama Islam rata-rata adalah kaum ibu-ibu. hal ini disebabkan karena kurangnya minat dari kaum

¹⁵⁰ wawancara Andi Putri, Penyuluh Agama Islam Fungsional Sulawesi Barat, 3 September 2021)

bapak-bapak yang disebabkan oleh mata pencahariannya yang rata-rata adalah nelayan dan petani. Jadi, bias dikatakan penyuluh Agama Islam di Sulawesi Barat lebih fokus pada kaum ibu. Seperti yang dikatakan oleh Linda, bahwa: “Dan juga jamaah laki-lakinya banyak yang cuek dalam kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, sehingga kami kebanyakan memberikan materi keluarga hanya satu pihak yaitu, pihak ibu/istri saja. Hal tersebut dikarenakan mata pencaharian dari mereka sebagian besar adalah petani dan nelayan.” Dalam memberikan informasi dan edukasi terkait materi-materi tentang keluarga sakinah kepada jama’ah mejlis ta’lim di Sulawesi Barat tidak begitu sering karena Penyuluh Agama Islam tidak dikhususkan hanya melakukan penyuluhan keluarga sakinah saja, tetapi melaksanakan penyuluhan dari segala aspek keagamaan. Namun meskipun begitu materi keluarga sakinah disisipkan di beberapa materi yang dianggap bersinggungan. Sebagaimana diterangkan oleh Andi Putri:

“Khusus materi tentang keluarga sakinah itu tidak terlalu sering, karena kita ada panduan yang berisi tentang materi materi lainnya juga, karena Penyuluh Agama Islam tidak hanya fokus kemasalah keluarga saja, tetapi juga segala unsur aspek keagamaan seperti mengenai kajian fikih dan lain sebagainya. Tetapi terkadang diselipkan dalam pemberian materi-materi lain.”¹⁵¹

Kemudian diperjelas lagi oleh penjelasan Nuraini bahwa:

“Kalau materi keluarga sakinah tidak begitu sering. Tapi, kalau membahas materi tentang akhlak Nabi, pasti juga menyinggung materi akhlak Nabi kepada istri-istrinya dan kehidupan Nabi dalam berumah tangga. Jadi, secara tidak langsung kita diajak oleh penyuluh harus mengikuti jejak Rasulullah untuk rumah tangga kita. Intinya walaupun

¹⁵¹ (wawancara Andi Putri, Penyuluh Agama Islam Fungsional Sulawesi Barat, 3 April 2021)

materinya tidak berjudul keluarga sakinah, tetapi ujung-ujungnya tetap ke materi keluarga, ke rumah tangga.”¹⁵²

Dari hasil observasi dan wawancara dengan informan serta paparan diatas mengenai fungsi informatif dan edukatif Penyuluh Agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah di Sulawesi Barat, peneliti menyimpulkan bahwa Penyuluh Agama Islam Sulawesi Barat sudah terlaksana dengan baik dalam menjalankan fungsi informatif dan edukatif dalam membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahamah di Sulawesi Barat. Namun, dalam prakteknya di lapangan pastinya terkendala dengan programprogram yang tidak dapat berjalan dengan baik dikarenakan beberapa kendala baik itu internal maupun eksternal.

c. Fungsi konsultatif

Penyuluh Agama Islam selain menjadi pembimbing dan melakukan penyuluhan agama kepada masyarakat juga harus menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik persoalanpersoalan pribadi, keluarga atau personal masyarakat secara umum. Penyuluh Agama Islam harus bersedia membuka mata dan telinga terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Bisa dikatan Penyuluh Agama Islam menjadu tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakat untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah dengan nasehatnya. Maka dalam hal ini Penyuluh Agama Islam berperan sebagai psikolog, teman curhat dan tempat untuk berbagi cerita. Seperti yang dijelaskan oleh Andi Putri bahwa:

“Sebagai seorang penyuluh kita juga sebagai konsultan, kita menerima masyarakat yang datang ke KUA atau langsung ke saya (diluar jam kantor) untuk konsultasi

¹⁵² (wawancara Nuraini, Penyuluh Agama Islam non PNS Sulawesi Barat, 10 April 2021)

tentang masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan berumah tangga dan memberikan arahan sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh mereka. Jadi kami penyuluh disini juga berperan sebagai psikolog, teman curhat dan tempat untuk menceritakan masalahnya.”¹⁵³

Dan juga dijabarkan oleh Siti Zakiyah, salah satu Penyuluh non PNS di Sulawesi Barat bahwa:

“Ya penyuluh itu juga sebagai tempat konsultasi jama’ah jika ada masalah yang berkaitan dengan rumah tangganya dan kami memberikan solusi yang baik sesuai dengan ajaran Agama Islam tentunya. Seperti ada yang datang kesaya, bercerita tentang keinginannya untuk cerai kemudian kami berikan beberapa solusi dan memberikan dampak buruk dari perceraian itu seperti apa. Alhamdulillah beberapa hari kemudian datang bersama suaminya menyampaikan bahwa tidak jadi cerai. Ini merupakan salah satu fungsi dari Penyuluh Agama Islam”¹⁵⁴

Kegiatan konsultasi ini tidak terjadwal seperti kegiatan pembinaan mejlis ta’lim. Penyuluh Agama Islam harus siap sedia melayani jama’ah yang ingin melakukan konsultasi kepadanya. Baik itu kantor atau datang ke rumah Penyuluh Agama Islam itu sendiri. Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, dapat dijelaskan bahwa Penyuluh Agama Islam di Sulawesi Barat sangat terbuka kepada orang-orang yang hendak melakukan konsultasi atas masalah-masalah yang mereka hadapi.

d. Fungsi advokatif

¹⁵³ wawancara Andi Putri, Penyuluh Agama Islam Fungsional Sulawesi Barat, 3 April 2021

¹⁵⁴ wawancara Siti Zakiyah, Penyuluh Agama Islam non PNS Sulawesi Barat, 22 Juni 2021

Pada fungsi advokatif ini, Penyuluh Agama Islam memiliki tanggung Jawab moral dan social untuk melakukan kagiatan pembelaan kepada masyarakat binaannya terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang merugikan akidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak. Dalam mewujudkan keluarga sakinah di Sulawesi Barat, Penyuluh Agama Islam turut ikut menyelesaikan masalah-maslah yang ada di masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Siti Zakiyah, bahwa: 70 “Fungsi advokatif itu hampir sama dengan konsultasi, bedanya kalau ini penyuluh harus sebagai penengah/melakukan pendampingan jikalau dipinta masyarakat untuk mengatasi masalah yang sudah genting, misalnya pembagian warisan.” (wawancara Siti Zakiyah, Penyuluh Agama Islam non PNS Sulawesi Barat, 22 Juni 2021) Kemudian dipertegas lagi oleh Andi Putri, bahwa: “Kalo fungsi advokatif Penyuluh Membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya bisa sebagai mediator didalam pertikaian dalam rumah tangga, KDRT, dan masalah-masalah lainnya.” (wawancara Andi Putri, Penyuluh Agama Islam Fungsional Sulawesi Barat, 3 April 2021) Dari keterangan tersebut, bisa dikatan Penyuluh Agama Islam melakukan fungsi advokatif di Sulawesi Barat sebagai mediator sosial di masyarakat. Peran Penyuluh Agama Islam dalam membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah di Sulawesi Barat yang telah dideskripsikan di atas, dapat dilihat bahwa peran tersebut memiliki tujuan sesuai dengan fungsi yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam dalam menjalankan perannya, yakni tujuan yang paling mendasar ialah untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang tata cara berumah tangga yang baik menurut ajaran Islam, sehingga mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga dan menimalisir angka perceraian di Indonesia, Khususnya di daerah Sulawesi Barat, Nunukan. 2. Strategi atau cara Penyuluh agama Islam dalam membentuk

keluarga Sakinah, Mawadah, wa Rahmah 71 Strategi yang dilakukan Penyuluh Agama Islam di Sulawesi Barat dalam membentuk keluarga Sakinah, Mawadah, wa Rahmah, seperti yang dikatakan oleh Andi Putri bahwa: “Sebelumnya kita melihat bagaimana kondisi masyarakat saat ini, kemudian kita membuat program-program yang mendukung tujuan kita untuk membentuk keluarga SAMAWA. Seperti melakukan bimbingan catin/Bimbingan perkawinan, sosialisasi pernikahan dini ke anak sekolah menengah atas (usia rentan melakukan pernikahan dini), sosialisasi UU perkawinan, bimbingan setelah menikah, mengisi materi-materi di majelis ta’lim dan sebagainya.”

Materi penyuluhan yang banyak dilakukan oleh penyuluh agama mengenai tentang;

- | | |
|--------------------------------|------|
| 1. Fiqhi | 25 % |
| 2. Aqidah | 20 % |
| 3. Tajwid | 30 % |
| 4. Moderasi beragama/perbedaan | 5 % |
| 5. Perkawinan | 10 % |

Dari persentase di atas, materi penyuluhan paling dominan adalah pengajaran al-Qur’an dan ilmu tajwid, dari keterangan dan data lapangan menunjukkan bahwa angka penentasan buta aksara al-Qur’an banyak digalakkan dalam penyuluhan dengan menjadikan obyek penyuluhan adalah anak-anak yang dilakukan di TK-TPA, di sekolah dan di rumah. Sedangkan di beberapa tempat obyek penyuluhan dalam materi tajwid menjadikan obyeknya dari kalangan ibu-ibu yang masih buta dan kurang memahami ilmu membaca al-Qur’an dan ilmu tajwid. Jika dipersentase kegiatan penyuluhan materi tajwid bagi ibu-ibu sekitar 7 % yang hampir semua kabupaten di Sulawesi Barat menyasar para ibu-ibu untuk mengajar membaca al-Qur’an.

Sedangkan kegiatan penyuluhan di sekolah-sekolah adalah mereka para penyuluh menawarkan kepada pihak sekolah untuk menambahkan materi kegiatan belajar membaca al-Qur'an bagi siswa sekolah dasar, Madrasah ibtidaiyah, dan bahkan SMP dan sederajatnya. Pihak sekolah merasa terbantu terutama sekolah yang masih kurang guru agamanya. Maka saat ini penyelenggaraan penyuluhan materi tajwid di sekolah sekitar 40% yang terbagi hampir semua kabupaten menyelenggarakan kegiatan di maksud.

Untuk kegiatan penyuluhan dengan materi tajwid pada TK-TPA yang secara formal memiliki lembaga TK-TPA menjadikan sasaran penyuluhan yang lebih praktis, karena umumnya para penyuluh yang obyek penyuluhannya di TK-TPA yang ada di sekitar tempat tinggal mereka. Meskipun lembaga TK-TPA adalah lembaga tersendiri yang sarasannya dan pengelolaannya sudah professional, ternyata di lapangan banyak ditemukan TK-TPA yang kurang memiliki guru pengajar yang memadai. Sehingga obyek sasaran para penyuluh menjadikan TK-TPA sebagai obyek yang mudah dan tergolong penting bagi kelanjutan perkembangan penyuluhan di masyarakat.

Sementara beberapa kasus yang dihadapi dalam penyuluhan agama di Sulawesi Barat, yang tergolong mendesak yaitu;

- | | |
|---|------|
| 1. Adanya aliran sesat | 15 % |
| 2. Radikalisme | 5 % |
| 3. Perbedaan mazhab menimbulkan kericuhan | 18 % |
| 4. Korban faham keagamaan | 14 % |
| 5. Kurangnya minat | 48 % |

Beberapa daerah yang tergolong masuk kategori kuat munculnya aliran sesat, yaitu Polewali Mandar, Mamuju dan Mamuju Tengah, dan pasangkayu. Sedangkan wilayah kabupaten Majene, Mamasa masih ada beberapa kelompok korban faham keagamaan yang selama ini disebabkan adanya tarekat yang menyebarkan faham keagamaan tentang bolehnya seseorang tidak melaksanakan salat, tetapi hanya zikir dalam hati. Faham inilah yang kemudian menyebarluas ke masyarakat dari mulut ke mulut, dan tentu masyarakat menjadikan faham ini sebagai faham yang boleh diajarkan dan dilaksanakan. Sehingga sampai saat ini masyarakat masih menjadikan faham ini untuk mereka laksanakan.

Perbedaan mazhab yang menimbulkan kericuhan terjadi di daerah kabupaten Mamuju, dan Mamuju tengah, di Mamuju umumnya masyarakat timbul kericuhan karena adanya persoalan memperingati maulid dan membida'akan kegiatan maulid, beberapa tempat di mamuju maupun mamuju tengah hal seperti masih sering terjadi dan kadang menimbulkan kericuhan dan pertengkaran. Perbedaan pandangan atau mazhab seperti ini, kebanyakan terjadi di masjid antara pengurus masjid dan masyarakat.

Sedangkan kasus yang lebih dominan yaitu kurang minat masyarakat dan orang tua, terhadap kegiatan keagamaan, baik pengajian al-Qur'an maupun kegiatan majelis taklim, yang jumlahnya mencapai 48 %. Dalam penyebaran quisinier ke para penyuluh agama, hampir mereka menilai bahwa salah satu kasus yang sering dihadapi di lapangan yaitu kurangnya minat dan motivasi orang tua.dalam mendorong anak untuk belajar al-Qur'an, demikian pula kurangnya minat masyarakat khususnya ibu-ibu untuk kegiatan majelis taklim.

Dalam mengefektifkan kegiatan penyuluhan agama, para penyuluh agama di Sulawesi Barat menggunakan berbagai

metode dan cara yang menyesuaikan dengan keadaan lingkungan suatu masyarakat di sekitarnya. Misalnya di daerah perkotaan sebagian kegiatan penyuluhan dilakukan dengan metode pelatihan yang berkaitan pemembrdayaan ekonomi, misalnya dengan pelatihan bercocok tanam sebagai selingan kegiatan penyuluhan agama. Pelatihan praktek membuat bosara bagi ibu-ibu majelis taklim, serta pelatihan membuat kue-kue yang dilakukan beberapa majelis taklim di Sulawesi Barat.

Dari bentuk metode penyuluhan yang mereka laksanakan ini, memberikan banyak dampak terhadap kegiatan penyuluhan di masyarakat, salah satunya yaitu antusiasme para kaum ibu untuk ikut kegiatan penyuluhan sangats tinggi. Selain itu, kesadaran untuk menjadi kelompok mandiri dari awalnya tidak memiliki keterampilan menjadi bertambah dan memiliki kesadaran tentang pentingnya keterampilan dalam meningkatkan ekonomi keluarga.

Beberapa metode lain yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan agama juga ada kegiatan belajar sambil bermain, yaitu proses kegiatan penyuluhan agama dilakukan, tapi dengan selingan beberapa permainan yaitu simulasi tentang pengetahuan tentang nilai-nilai agama yang sering dialami dan dihadapi oleh kaum ibu di rumah, dan di masyarakat. Metode ini sebagai stimulus dalam meningkatkan kegiatan penyuluhan dengan jumlah kaum ibu yang maksimal.

BAB V

Penutup

Pelayanan keagamaan di masyarakat secara umum mengalami perubahan nilai, serta perubahan esensi, sejalan dengan kondisi sosial masyarakat, dan secara khusus bagi kelompok masyarakat kurang mampu mengalami perubahan karakter dan metode, hal ini dibuktikan melalui berbagai keadaan dan kondisi yang dialami oleh penyuluh agama di Sulawesi Barat. Memasuki masa pandemik obyek penyuluhan banyak mengalami stagnan, dan bahkan tidak bergairah. Masyarakat dihadapkan polemik sosial yaitu kebutuhan tentang penyuluhan telah dikesampingkan karena keadaan ekonomi, partisipasi masyarakat kurang mampu menjadi berubah ke arah yang tidak positif, mereka lebih terkonsentrasi pada pemenuhan kebutuhan sandang.

Karena itu, penyuluhan agama di kelompok kurang mampu di masa pandemik telah dilakukan secara inovatif, melalui pendekatan social dan ekonomi, mengarah pada kolaboratif pemenuhan kebutuhan sandang yang dielaborasi dengan penyuluhan agama yang efektif dan efisien. Meskipun sasaran yang dicapai belum maksimal, namun target dan perubahan karakter dapat dirubah oleh para penyuluh agama.

Daftar Pustaka

- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Alquran, 1973.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan*, (Cet.III; Bandung: Mizan, 1996
- Edwor Willian Lane, *Arabic English Laxicoe*, Beirut: t.p., 1968
- Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid V. Cet. III; Beirut: Darul Fikri, 1974.
- Muhaimin dan Abdul Mudjib, *Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalnya*, Cet.I; Bandung: PT. Trigenda Karya, 1993 .
- Nasaruddin Razak, *Dienul Islam*, Cet. II; Bandung: Al-Ma'arif, 1977
- Mappanganro, *Refleksi Analisis Fitrah Manusia dan Nilai-Nilai dalam Pengembangan Pendidikan Islam Memasuki Abad XXI*, Orasi Ilmiah/ Pengukuhan Guru Besar IAIN Alauddin Makassar November 1997.
- M. Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*, (Cet. IV; Bandung: t.p., 1978.
- M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bima Aksara, 1987.
- Muhaimin dan Abdul Mudjib, *Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalnya*, (Cet.I; Bandung: PT. Trigenda Karya, 1993.
- Ahmad Syafi'i Maarif, *Membumikan Islam*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995 .

- Ary Gunawan, *Sosiologi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologis tentang Pelbagai Problem Pendidikan*, (Cet. I; Rineka Cipta, 2000 .
- Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ab bin Ishak, *Sunan Abu Daud*, (Juz I. Cet. I; Qairo: Mustafa l-Babi l-Halabi wa Auladuh, 1952
- Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Zakiah Daradjat, *Pendidikan Agama dalam Pembinaan Mental*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)
- Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1980
- Ibn Kaldun, *Muqaddimah*, (Cairo: Maktabah Tijariyah, 1994)
- Robert H. Lauer, *Perpesives on social cange* diterjemahkan oleh Alimandan dengan judul *Perspektif tentang Perubahan Social* (Cet. Ke 4, Jakarta: Pt Rineka Citra, 2003), h. 43.
- Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan*, (Cet. I, Jakarta; Pt Rineka Cipta, 1996), h. 57.
- Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Cet. Ke 20, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996
- al-Suhaibani Abdul Hamid, *Misteri Alam Jin*, Jakarta: Dar al-Haq, 2015.
- Ibrahim Abdul Alim, *Rujukan Masalah Jin dan Sihir*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.
- Dannawi Sa'di. *al-Mu'jam al-Mufasal fi al-Mu'arrab wa al-Dakhil*. Cet I; Dar al-Kotob al-Ilmiiyah: Beirut. 2004.
- al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayi al-Qur'an*, Penerjemah: Ahsan Ahkan, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007

- Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, Penerjemah: Fathurrahman, Ahmad Hotib, Nashirul Haq, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- al-Sayyid Ali Murtadha, *Bagaimana Menolak Sihir dan Kesurupan Jin*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. vol. 15. Cet V; Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Balasi, Muhammad al-Sayyid Ali. *al-Mu'arrab fi al-Qur'an al-Karīm. Dirāsah Ta'siliyyah Dilāliyah*. Cet. I; Dar al-Kutub al-Wa}tiniyyah, 2001.